



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengawalinya dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2019.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dengan menetapkan Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Tangerang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang. Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Tujuan dari Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Pembiayaan;
- 5) Pendapatan-LO;
- 6) Beban;
- 7) Arus Kas;
- 8) Aset;
- 9) Kewajiban; dan
- 10) Ekuitas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
- 2) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 4) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Tangerang;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang;



- 25) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- 27) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
- 28) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
- 29) Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 30) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Persediaan;
- 31) Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan;
- 32) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 33) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
- 34) Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan



2.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

2.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III Kebijakan Akuntansi

3.1. Akuntansi Pendapatan-LRA

3.2. Akuntansi Belanja

3.3. Akuntansi Transfer

3.4. Akuntansi Pembiayaan

3.5. Akuntansi Pendapatan-LO

3.6. Akuntansi Beban

3.7. Akuntansi Aset

3.8. Akuntansi Kewajiban

3.9. Akuntansi Ekuitas

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.5. Penjelasan Pos-pos Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Bab V Penjelasan Non Keuangan

Bab VI Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat, Dan Sejahtera”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan di masa depan. Sesuai dengan visi di atas, maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk periode 2019-2024, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
- 2) Meningkatkan akses mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
- 3) Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Melalui visi dan misi pembangunan Kabupaten Tangerang tersebut, salah satu ukuran keberhasilan pembangunan diukur dengan kondisi ekonomi secara makro. Pertumbuhan makro ekonomi pada suatu daerah menjadi parameter atau ukuran yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh berbagai stakeholder dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tangerang, salah satunya juga dicirikan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Secara teoritis perekonomian



mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,95% atau tumbuh lebih cepat dibandingkan pada tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,83%. PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2018 ADH Berlaku mencapai 130,17 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 119,05 triliun rupiah, atau naik sebesar 9.34 persen. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADH Berlaku Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 diantaranya adalah industri pengolahan sebesar 35,93 persen, konstruksi sebesar 14,23, perdagangan sebesar 11,21 persen, serta real estat sebesar 7,51 persen. Sementara itu lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil pada PDRB ADH Berlaku Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah pertambangan dan penggalian sebesar 0,04 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,06 persen, jasa kesehatan dan aktivitas sosial sebesar 0,44 persen, serta jasa perusahaan sebesar 1,05 persen. Lapangan usaha yang kontribusinya mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya adalah konstruksi yang naik sebesar 0,59 persen, perdagangan yang naik 0,21 persen, real estat yang naik sebesar 0,21 persen, serta jasa keuangan dan asuransi yang naik sebesar 0,16 persen. Sementara itu lapangan usaha yang kontribusinya mengalami penurunan terbesar pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya adalah industri pengolahan yang turun sebesar 0,92 persen, pengadaan listrik dan gas yang turun sebesar 0,24 persen, serta pertanian, kehutanan dan perikanan yang turun sebesar 0,13 persen.

Semua lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Tangerang mengalami pertumbuhan di tahun 2018. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,97 persen, real estat sebesar 9,97 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 9,33 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,71. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah industri pengolahan sebesar 2,98 persen. Lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat pada tahun 2018 dibandingkan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

dengan tahun sebelumnya diantaranya adalah pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha yang tumbuh lebih lambat pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta konstruksi.

2.1.2. PDRB per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mencapai 35,25 juta rupiah meningkat 5,92 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 33,21 juta rupiah. Peningkatan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2016 lalu yaitu sebesar 4,28%, tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan peningkatan pada tahun-tahun 2015 sebesar 7,75%.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

PDRB per Kapita Kabupaten Tangerang 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
PDRB per Kapita (juta rupiah) <i>Per Capita GRDP (million rupiahs)</i>	28,00	30,16	31,46	33,21	35,25
PDRB per Kapita (US \$) <i>Per Capita GRDP (million rupiahs)</i>	2358,87	2.251,92	2.364,27	2.482,35	2.475,70
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100) <i>Index of Per Capita GRDP (2010=100)</i>	136,59	147,14	153,47	162,02	171,97
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen) <i>Growth of Per Capita GRDP (percent)</i>	9,74	7,72	4,30	5,57	6,14

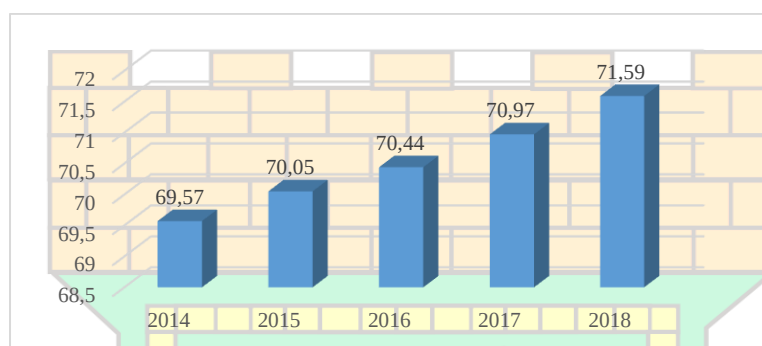
Catatan: *angka sementara **angka sangat sementara

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, merupakan indeks gabungan dari tiga komponen 'penilai' kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang

baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks pembangunan manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai indeks pembangunan manusia adalah rata - rata dari ketiga indeks, yaitu indeks angka harapan hidup (AHH), indeks pengetahuan dan indeks tingkat daya beli (PPP).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2018



Secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada grafik di atas, tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kabupaten Tangerang yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2018 mencapai 71,59. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang sebesar 70,97. Jika digolongkan menurut pencapaian skor, maka angka IPM Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 termasuk golongan IPM tinggi, mengingat masuk dalam rentang 70 hingga 80.

2.1.4. Prosentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang

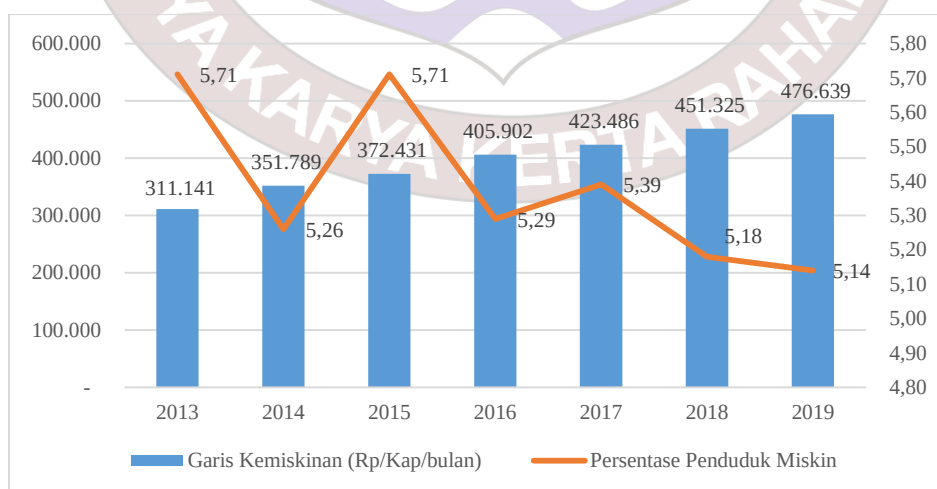


memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolute yang pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2018 menunjukkan 5,18 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,14 persen. Perbandingan penduduk miskin dari tahun 2013-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Prosentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2019 mengalami penurunan dari 5,18 persen tahun 2019 menjadi 5,14 pada tahun 2018.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu:
 - A. Pajak Daerah;
 - B. Retribusi Daerah;
 - C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu:
 - A. Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak;
 - B. Dana Alokasi Umum;
 - C. Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu:
 - A. Hibah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - B. Dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - C. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi;
 - D. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;
 - E. Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari segi pendapatan, pada perubahan dilakukan perubahan asumsi pendapatan daerah, yaitu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan mencakup :



- A. Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 - B. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
 - C. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - D. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif, agar mereka mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - E. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daerah;
 - F. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - G. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - H. Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan lain-lain pendapatan yang sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
- 2) Untuk kelompok dana perimbangan, arah kebijakannya mencakup:
- A. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- B. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota;
 - C. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten.
- 3) Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, arah kebijakannya mencakup:
- A. Perkiraan penerimaan bagi hasil yang diterima dari provinsi;
 - B. Rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2019 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, struktur belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Langsung terdiri dari delapan jenis belanja, yaitu:
 - A. Belanja Pegawai;
 - B. Belanja Bunga;
 - C. Belanja Subsidi;
 - D. Belanja Hibah;
 - E. Belanja Bantuan Sosial;
 - F. Belanja Bagi Hasil;
 - G. Belanja Bantuan Keuangan, dan;
 - H. Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu:
 - A. Belanja Pegawai;
 - B. Belanja Barang Dan Jasa, dan;
 - C. Belanja Modal.

Arah kebijakan anggaran belanja untuk setiap kelompok belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Belanja Tidak Langsung, arah kebijakannya mencakup:



Arah kebijakan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2019 adalah penetapan anggaran belanja yang dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2018 serta melakukan estimasi terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, serta Belanja Tidak Terduga, direncanakan akan mencapai Rp2.812.365.063.681,00.

2) Untuk Belanja Langsung, arah kebijakan mencakup:

Arah kebijakan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2019 adalah merencanakan alokasi belanja setiap kegiatan yang didasarkan kepada analisis kewajaran biaya dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan kepada kebutuhan riil. Kebijakan lainnya adalah terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah. Pada tahun 2019, Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Setiap OPD dan Belanja Urusan direncanakan akan mencapai Rp3.624.432.069.107,00.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

- A. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- B. Pencairan Dana Cadangan;
- C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- D. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- E. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;



F. Penerimaan Piutang Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- A. Pembentukan Dana Cadangan;
- B. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- C. Pembayaran Pokok Utang;
- D. Pemberian Pinjaman Daerah.

Arah kebijakan anggaran Pembiayaan Daerah untuk setiap kelompok pembiayaan, yaitu:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup:
Optimalisasi penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang direncanakan sebesar Rp792.249.631.880,00.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup:
Efisiensi dan efektifitas Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00.

2.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilakukan dengan penggabungan akun-akun entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dan mengeliminasi akun-akun timbal balik antar entitas akuntansi agar dapat disajikan sebagai satu laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama antara periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi serta disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.



2.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2019 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja.

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran 2019 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp5.843.672.646.281,00 atau 102,98% dari anggaran sebesar Rp5.674.547.500.908,00.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh 62 OPD, 44 BLUD Puskesmas dan 1 BLUD UPDB beserta dengan Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan jumlah keseluruhan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.784.745.392.073,00 dengan realisasi sebesar Rp5.338.015.766.404,00.

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Tangerang selama tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp650.148.754.100,00 dari anggaran sebesar Rp652.051.740.715,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp792.249.631.880,00 dari anggaran sebesar Rp792.249.631.880,00 atau terealisasi 100%. Sedangkan, realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp29.999.998.600,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan.

Anggaran dan realisasi masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp275.000.000,00 atau lebih sebesar Rp275.000.000,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.404.227.961.032,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.357.199.573.184,00 atau kurang sebesar Rp47.028.387.848,00.

2) Dinas Kesehatan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.073.603.231,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.061.362.086,00 atau lebih sebesar Rp987.758.855,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp238.465.475.046,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp219.052.966.177,00 atau kurang sebesar Rp19.412.508.869,00. Sedangkan,



capaian kinerja BLUD Puskesmas sebagai unit dari Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

A. BLUD Puskesmas Rajeg

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.852.256.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.105.726.546,00 atau lebih sebesar Rp253.470.546,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.350.836.774,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp8.431.708.874,00 atau kurang sebesar Rp919.127.900,00.

B. BLUD Puskesmas Teluknaga

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.755.850.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.815.412.936,00 atau lebih sebesar Rp59.562.936,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp12.300.640.256,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp10.772.487.756,00 atau kurang sebesar Rp1.528.152.500,00.

C. BLUD Puskesmas Kronjo

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.481.224.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.132.159.678,00 atau kurang sebesar Rp349.064.322,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp12.273.275.964,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp11.364.698.391,00 atau kurang sebesar Rp908.577.573,00.

D. BLUD Puskesmas Sindang Jaya

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.175.025.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.481.638.696,00 atau lebih sebesar Rp306.613.696,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.782.680.017,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.108.751.578,00 atau kurang sebesar Rp673.928.439,00.

E. BLUD Puskesmas Curug

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.453.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.401.571.448,00 atau kurang sebesar Rp51.428.552,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp11.479.117.622,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp10.813.038.716,00 atau kurang sebesar Rp666.078.906,00.

F. BLUD Puskesmas Cikupa

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.383.582.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.294.045.552,00 atau kurang sebesar Rp89.536.448,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.751.994.886,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp8.232.773.948,00 atau kurang sebesar Rp519.220.938,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

G. BLUD Puskesmas Mauk

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp5.513.478.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.994.554.258,00 atau kurang sebesar Rp518.923.742,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp14.332.036.288,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.811.033.874,00 atau kurang sebesar Rp1.521.002.414,00.

H. BLUD Puskesmas Balaraja

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.056.727.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.178.911.647,00 atau lebih sebesar Rp122.184.647,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp10.309.674.935,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.653.364.203,00 atau kurang sebesar Rp656.310.732,00.

I. BLUD Puskesmas Kutabumi

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.576.211.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.298.021.099,00 atau kurang sebesar Rp278.189.901,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp11.352.695.384,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.609.855.297,00 atau kurang sebesar Rp1.742.840.087,00.

J. BLUD Puskesmas Sepatan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.506.450.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.224.152.461,00 atau kurang sebesar Rp282.297.539,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp13.042.851.790,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp11.930.691.826,00 atau kurang sebesar Rp1.112.159.964,00.

K. BLUD Puskesmas Cikuya

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.730.980.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.842.736.571,00 atau lebih sebesar Rp111.756.571,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.712.382.131,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp8.267.177.127,00 atau kurang sebesar Rp1.445.205.004,00.

L. BLUD Puskesmas Cisoka

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp5.085.615.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.464.696.126,00 atau kurang sebesar Rp620.918.874,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp13.234.627.174,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.320.255.245,00 atau kurang sebesar Rp914.371.929,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

M. BLUD Puskesmas Gembong

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.853.663.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.790.789.106,00 atau kurang sebesar Rp62.873.894,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp7.170.091.396,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.806.834.411,00 atau kurang sebesar Rp363.256.985,00.

N. BLUD Puskesmas Kelapa Dua

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.746.591.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.666.816.285,00 atau kurang sebesar Rp79.774.715,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.792.395.638,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.484.832.248,00 atau kurang sebesar Rp307.563.390,00.

O. BLUD Puskesmas Kedaung Barat

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.252.188.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.941.690.442,00 atau kurang sebesar Rp310.497.558,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp10.642.183.189,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.596.986.857,00 atau kurang sebesar Rp1.045.196.332,00.

P. BLUD Puskesmas Jambe

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.671.879.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.706.870.373,00 atau lebih sebesar Rp34.991.373,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.010.229.716,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.558.250.577,00 atau kurang sebesar Rp451.979.139,00.

Q. BLUD Puskesmas Jalan Emas

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp991.683.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp979.441.219,00 atau kurang sebesar Rp12.241.781,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.725.437.769,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.283.676.888,00 atau kurang sebesar Rp441.760.881,00.

R. BLUD Puskesmas Pagedangan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.774.517.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.691.713.717,00 atau kurang sebesar Rp82.803.283,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.752.931.841,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp8.089.192.586,00 atau kurang sebesar Rp663.739.255,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

S. BLUD Puskesmas Jayanti

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.497.503.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.454.795.000,00 atau kurang sebesar Rp42.708.000,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.008.373.561,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.498.437.812,00 atau kurang sebesar Rp509.935.749,00.

T. BLUD Puskesmas Pakuhaji

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.669.497.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.630.553.176,00 atau kurang sebesar Rp38.943.824,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp10.044.000.314,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.316.348.195,00 atau kurang sebesar Rp727.652.119,00.

U. BLUD Puskesmas Pasir Nangka

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.052.704.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.037.836.917,00 atau kurang sebesar Rp14.867.083,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp7.470.695.001,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.177.319.777,00 atau kurang sebesar Rp293.375.224,00.

V. BLUD Puskesmas Sukamulya

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.846.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.697.207.342,00 atau kurang sebesar Rp148.792.658,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.341.464.226,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.880.943.552,00 atau kurang sebesar Rp460.520.674,00.

W. BLUD Puskesmas Sukadiri

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.273.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.508.356.785,00 atau lebih sebesar Rp235.356.785,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.253.871.174,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.846.750.169,00 atau kurang sebesar Rp407.121.005,00.

X. BLUD Puskesmas Tigaraksa

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.287.180.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.244.362.452,00 atau kurang sebesar Rp42.817.548,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp11.263.885.210,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.777.795.427,00 atau kurang sebesar Rp1.486.089.783,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Y. BLUD Puskesmas Kresek

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.725.544.900,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.606.871.507,00 atau kurang sebesar Rp118.673.393,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.683.034.083,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp8.919.574.830,00 atau kurang sebesar Rp763.459.253,00.

Z. BLUD Puskesmas Binong

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.036.378.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.031.085.100,00 atau kurang sebesar Rp5.292.900,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.639.072.212,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.144.633.803,00 atau kurang sebesar Rp494.438.409,00.

AA. BLUD Puskesmas Bojong Kamal

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.247.524.800,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.163.105.000,00 atau kurang sebesar Rp84.419.800,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.686.855.795,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.359.154.210,00 atau kurang sebesar Rp327.701.585,00.

BB. BLUD Puskesmas Bojong Nangka

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.198.771.600,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.319.137.300,00 atau lebih sebesar Rp120.365.700,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.138.708.785,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.765.571.149,00 atau kurang sebesar Rp373.137.636,00.

CC. BLUD Puskesmas Cisauk

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.286.995.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.410.738.990,00 atau lebih sebesar Rp123.743.990,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.198.563.806,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.811.814.585,00 atau kurang sebesar Rp386.749.221,00.

DD. BLUD Puskesmas Gunung Kaler

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.424.219.800,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.157.213.800,00 atau kurang sebesar Rp267.006.000,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.969.080.823,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.836.348.546,00 atau kurang sebesar Rp3.132.732.277,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

EE. BLUD Puskesmas Jalan Kutai

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp449.542.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp515.153.550,00 atau lebih sebesar Rp65.611.550,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.933.287.306,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.352.015.614,00 atau kurang sebesar Rp581.271.692,00.

FF. BLUD Puskesmas Kemiri

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.830.667.200,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.986.287.716,00 atau lebih sebesar Rp155.620.516,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.052.933.052,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.949.290.872,00 atau kurang sebesar Rp1.103.642.180,00.

GG. BLUD Puskesmas Kosambi

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.210.328.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.129.346.048,00 atau kurang sebesar Rp80.981.952,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp7.473.558.689,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.188.372.351,00 atau kurang sebesar Rp285.186.338,00.

HH. BLUD Puskesmas Legok

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.832.534.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.772.239.200,00 atau kurang sebesar Rp60.294.800,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp7.759.247.230,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.304.223.605,00 atau kurang sebesar Rp455.023.625,00.

II. BLUD Puskesmas Mekar Baru

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.051.630.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.265.042.299,00 atau lebih sebesar Rp213.412.299,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp7.638.354.522,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.741.869.315,00 atau kurang sebesar Rp896.485.207,00.

JJ. BLUD Puskesmas Panongan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.741.224.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.432.164.025,00 atau kurang sebesar Rp309.059.975,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.450.794.960,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.685.739.714,00 atau kurang sebesar Rp765.055.246,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

KK. BLUD Puskesmas Pasir Jaya

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp870.700.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp906.653.150,00 atau lebih sebesar Rp35.953.150,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp5.717.473.117,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.279.764.866,00 atau kurang sebesar Rp437.708.251,00.

LL. BLUD Puskesmas Salemban Jaya

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.821.730.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.977.559.200,00 atau lebih sebesar Rp155.829.200,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.075.034.668,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.412.172.125,00 atau kurang sebesar Rp662.862.543,00.

MM. BLUD Puskesmas Sukatani

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.744.217.200,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.742.384.824,00 atau kurang sebesar Rp1.832.376,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.757.162.688,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.539.184.475,00 atau kurang sebesar Rp1.217.978.213,00.

NN. BLUD Puskesmas Sukawali

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.623.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.675.201.400,00 atau lebih sebesar Rp52.201.400,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp7.722.118.337,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp6.904.086.267,00 atau kurang sebesar Rp818.032.070,00.

OO. BLUD Puskesmas Suradita

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.554.360.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.617.368.583,00 atau lebih sebesar Rp63.008.583,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.296.405.006,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.883.872.233,00 atau kurang sebesar Rp412.532.773,00.

PP. BLUD Puskesmas Tegal Angus

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.640.272.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.704.553.036,00 atau lebih sebesar Rp64.281.036,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp8.674.578.112,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.456.221.441,00 atau kurang sebesar Rp1.218.356.671,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

QQ. BLUD Puskesmas Pasar Kemis

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.275.218.701,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.272.389.780,00 atau kurang sebesar Rp2.828.921,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp6.209.647.148,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp5.941.876.931,00 atau kurang sebesar Rp267.770.217,00.

RR. BLUD Puskesmas Caringin

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.052.328.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.039.431.250,00 atau kurang sebesar Rp12.896.750,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.898.660.096,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.664.196.057,00 atau kurang sebesar Rp234.464.039,00.

3) Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp227.000.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp203.023.108.959,00 atau kurang sebesar Rp23.976.891.041,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp487.249.317.260,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp420.155.781.680,00 atau kurang sebesar Rp67.093.535.580,00.

4) Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp93.000.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp75.911.933.907,00 atau kurang sebesar Rp17.088.066.093,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 243.709.673.630,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp194.546.403.807,00 atau kurang sebesar Rp49.163.269.823,00.

5) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp289.399.342.527,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp275.074.530.517,00 atau kurang sebesar Rp14.324.812.010,00.

6) Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp435.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp438.309.000,00 atau lebih sebesar Rp3.309.000,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp348.503.704.419,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp327.086.864.331,00 atau kurang sebesar Rp21.416.840.088,00.

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp550.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp690.524.691,00 atau lebih sebesar Rp140.524.691,00. Anggaran



Belanja Daerah sebesar Rp42.715.084.501,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp30.648.592.228,00 atau kurang sebesar Rp12.066.492.273,00.

8) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp392.376.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp607.367.500,00 atau lebih sebesar Rp214.991.500,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp338.525.285.368,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp316.874.636.920,00 atau kurang sebesar Rp21.650.648.448,00.

9) Satuan Polisi Pamong Praja

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp26.314.290.230,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp23.239.340.707,00 atau kurang sebesar Rp3.074.949.523,00.

10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.337.062.333,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp8.757.819.080,00 atau kurang sebesar Rp579.243.253,00.

11) Dinas Sosial

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp21.943.152.683,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp19.700.128.971,00 atau kurang sebesar Rp2.243.023.712,00.

12) Dinas Tenaga Kerja

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp20.501.837.374,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp18.786.090.459,00 atau kurang sebesar Rp1.715.746.915,00.

13) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp13.270.598.998,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.220.906.659,00 atau kurang sebesar Rp1.049.692.339,00.

14) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.316.200.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.865.599.930,00 atau lebih sebesar Rp549.399.930,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp111.673.014.657,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp103.958.170.014,00 atau kurang sebesar Rp7.714.844.643,00.

15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp26.926.682.961,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.650.749.729,00 atau kurang sebesar Rp1.275.933.232,00.



16) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp16.426.867.877,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp14.788.879.172,00 atau kurang sebesar Rp1.637.988.705,00.

17) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp29.886.592.850,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.803.791.481,00 atau kurang sebesar Rp4.082.801.369,00.

18) Dinas Perhubungan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.734.726.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.573.388.540,00 atau lebih sebesar Rp838.662.540,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp75.740.416.822,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp61.397.447.609,00 atau kurang sebesar Rp14.342.969.213,00.

19) Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp954.085.000,00 atau kurang sebesar Rp545.915.000,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp26.871.045.294,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp23.421.226.292,00 atau kurang sebesar Rp3.449.819.002,00.

20) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp14.529.143.398,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp13.592.456.436,00 atau kurang sebesar Rp936.686.962,00. Sedangkan, capaian kinerja UPT Pengelola Dana Bergulir - KUMKM sebagai sub unit dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp4.203.084.259,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.911.183.506,00 atau kurang sebesar Rp291.900.753,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 9.076.861.798,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp7.254.176.435,00 atau kurang sebesar Rp1.822.685.363,00.

21) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp18.660.001.534,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp17.043.360.959,00 atau kurang sebesar Rp1.616.640.575,00.

22) Dinas Perpustakaan dan Arsip

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp19.449.013.629,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp18.506.079.755,00 atau kurang sebesar Rp942.933.874,00.



23) Dinas Perikanan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp386.075.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp425.059.765,00 atau lebih sebesar Rp38.984.765,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp16.889.255.970,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp15.504.499.309,00 atau kurang sebesar Rp1.384.756.661,00.

24) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp41.421.548.012,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp39.348.262,646,00 atau kurang sebesar Rp2.073.285.366,00.

25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.631.040.200,00 atau lebih sebesar Rp2.131.040.200,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp20.962.727.606,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp19.843.244.103,00 atau kurang sebesar Rp1.119.483.503,00.

26) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp33.799.033.084,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp32.572.021.267,00 atau kurang sebesar Rp1.227.011.817,00.

27) Bupati dan Wakil Bupati

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.092.950.212,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp4.081.767.714,00 atau kurang sebesar Rp11.182.498,00.

28) Sekretariat Daerah

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp126.851.909.517,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp108.581.982.127,00 atau kurang sebesar Rp18.269.927.390,00.

29) Sekretariat DPRD

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp89.388.704.562,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp73.765.538.692,00 atau kurang sebesar Rp15.623.165.870,00.

30) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp98.432.380.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp90.642.130.987,00 atau kurang sebesar Rp7.790.249.013,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp31.882.143.034,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp27.165.888.347,00 atau kurang sebesar Rp4.716.254.687,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

31) Kecamatan Tigaraksa

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp37.407.332.044,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp36.972.141.532,00 atau kurang sebesar Rp435.190.512,00.

32) Kecamatan Cikupa

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp33.918.829.144,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp33.021.066.898,00 atau kurang sebesar Rp897.762.246,00.

33) Kecamatan Panongan

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25.378.453.608,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp24.863.022.996,00 atau kurang sebesar Rp515.430.612,00.

34) Kecamatan Curug

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp38.062.533.707,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp37.173.677.004,00 atau kurang sebesar Rp888.856.703,00.

35) Kecamatan Legok

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25.822.343.543,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.140.121.075,00 atau kurang sebesar Rp682.222.468,00.

36) Kecamatan Pasar Kemis

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 50.906.052.193,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp49.338.580.036,00 atau kurang sebesar Rp1.567.472.157,00.

37) Kecamatan Balaraja

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp30.186.902.971,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp29.284.745.262,00 atau kurang sebesar Rp902.157.709,00.

38) Kecamatan Kresek

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp20.010.054.636,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp19.024.216.190,00 atau kurang sebesar Rp985.838.446,00.

39) Kecamatan Kronjo

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25.655.668.290,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.346.986.866,00 atau kurang sebesar Rp308.681.424,00.

40) Kecamatan Mauk

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp22.891.034.734,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp20.928.047.133,00 atau kurang sebesar Rp1.962.987.601,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

41) Kecamatan Rajeg

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp40.493.476.844,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp39.626.092.791,00 atau kurang sebesar Rp867.384.053,00.

42) Kecamatan Sepatan

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp23.963.362.750,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp23.522.948.027,00 atau kurang sebesar Rp440.414.723,00.

43) Kecamatan Teluknaga

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp30.556.400.864,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp30.165.648.338,00 atau kurang sebesar Rp390.752.526,00.

44) Kecamatan Cisoka

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp24.994.932.593,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp24.213.122.101,00 atau kurang sebesar Rp781.810.492,00.

45) Kecamatan Pakuhaji

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25.040.320.907,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp23.825.698.029,00 atau kurang sebesar Rp1.214.622.878,00.

46) Kecamatan Kosambi

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25.969.005.620,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.035.351.142,00 atau kurang sebesar Rp933.654.478,00.

47) Kecamatan Pagedangan

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp19.907.425.937,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp19.117.946.878,00 atau kurang sebesar Rp789.479.059,00.

48) Kecamatan Jambe

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp18.266.485.552,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp18.059.631.877,00 atau kurang sebesar Rp206.853.675,00.

49) Kecamatan Jayanti

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp16.413.052.841,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp16.015.420.702,00 atau kurang sebesar Rp397.632.139,00.

50) Kecamatan Kemiri

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp13.155.041.833,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.560.201.781,00 atau kurang sebesar Rp594.840.052,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

51) Kecamatan Sukadiri

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp15.681.338.109,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp15.315.719.028,00 atau kurang sebesar Rp365.619.081,00.

52) Kecamatan Cisauk

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp26.976.637.349,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp26.554.990.465,00 atau kurang sebesar Rp421.646.884,00.

53) Kecamatan Sepatan Timur

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp22.615.468.340,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp21.193.417.627,00 atau kurang sebesar Rp1.422.050.713,00.

54) Kecamatan Sindang Jaya

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp30.412.195.309,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp30.032.230.982,00 atau kurang sebesar Rp379.964.327,00.

55) Kecamatan Kelapa Dua

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp37.466.198.472,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp35.970.222.029,00 atau kurang sebesar Rp1.495.976.443,00.

56) Kecamatan Solear

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp26.462.167.473,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.542.555.657,00 atau kurang sebesar Rp919.611.816,00.

57) Kecamatan Mekar Baru

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp18.059.171.245,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp17.580.399.975,00 atau kurang sebesar Rp478.771.270,00.

58) Kecamatan Sukamulya

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp25.383.334.338,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp25.016.260.183,00 atau kurang sebesar Rp367.074.155,00.

59) Kecamatan Gunung Kaler

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp20.358.025.774,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp19.625.425.578,00 atau kurang sebesar Rp732.600.196,00.

60) Inspektorat Kabupaten Tangerang

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp33.400.112.512,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp30.358.099.922,00 atau kurang sebesar Rp3.042.012.590,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

61) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp39.772.486.962,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp35.559.452.954,00 atau kurang sebesar Rp4.213.034.008,00.

62) Badan Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.927.121.599.924,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp2.181.316.108.023,00 atau lebih sebesar Rp254.194.508.099,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp97.910.755.575,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp94.568.435.435,00 atau kurang sebesar Rp3.342.320.140,00.

63) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp12.242.477.518,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp12.520.423.081,00 atau lebih sebesar Rp277.945.563,00. Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp58.868.325.389,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp54.069.716.732,00 atau kurang sebesar Rp4.798.608.657,00. Sedangkan, capaian kinerja BPKAD sebagai SKPKD adalah sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.184.555.990.775,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp3.145.518.035.516,00 atau kurang sebesar Rp39.037.955.259,00.

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp171.653.337.500,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp152.504.286.011,00 atau kurang sebesar Rp19.149.051.489,00.

Anggaran Transfer sebesar Rp 652.051.740.715,00 dengan realisasi sebesar Rp650.148.754.100,00 atau terealisasi 99,71%.

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp792.249.631.880,00 dan terealisasi seluruhnya atau 100%. Sedangkan, anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp30.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp29.999.998.600,00 atau 99,99%.

64) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp32.663.486.206,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp20.537.961.456,00 atau kurang sebesar Rp12.125.524.750,00.



BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*);
- 2) Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

3.1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan OPD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang termasuk dalam rekening Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pengakuan

- 1) Pendapatan-LRA diakui oleh OPD maupun SKPKD pada saat disetorkan/diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan OPD;
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui pada saat BLUD melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD;
- 4) Jika terdapat pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) pada periode penerimaan maupun sebelumnya, serta koreksi dan pengembalian tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode



penerimaan maka dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan pengurang rekening Pendapatan-LRA sesuai koreksi/pengembalian yang terjadi;

- 5) Jika terdapat koreksi kesalahan dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo Kas dan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi kesalahan;
- 6) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang dan jasa tidak dicatat dalam Pendapatan Hibah-LRA, tetapi dalam Pendapatan Hibah-LO pada Laporan Operasional, dan barang yang diperoleh dicatat pada Neraca.

Pengukuran dan Penyajian

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan:

- 1) Nilai perolehan yang pertama kali diterima berkaitan dengan transaksi pendapatan tersebut atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima;
- 2) Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai perolehan historisnya;
- 3) Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan.

Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah, jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

3.2. Akuntansi Belanja

Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengertian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Rekening Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi dan fungsi. Yang termasuk dalam Belanja ekonomi adalah Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain/ Belanja Tak Terduga.

- 1) Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
- 2) Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi: Belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud;
- 3) Belanja Lain-lain/ Belanja Tak Terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti bencana alam dan bencana sosial.

Belanja menurut organisasi meliputi Belanja Sekretariat DPRD/ Sekretariat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Lembaga Teknis.

Belanja menurut fungsi berdasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan pada saat pengeluaran tersebut telah dibayarkan Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPKD;
- 2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui pada saat BLUD melaporkan penggunaan belanja kepada SKPKD;



- 3) Dasar pencatatan adalah dokumen SP2D-GU/SP2D-LS/SP2D-TU/SP2D-GU Nihil dan nota debet bank;
- 4) Koreksi atas pengeluaran belanja pada periode pengeluaran diakui sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas belanja dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain;
- 5) Belanja Barang dan Jasa harus memenuhi kriteria bahwa belanja tersebut barang/jasa pakai habis dengan manfaat ekonomi barang kurang dari 12 bulan;
- 6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang atas Belanja Modal pada periode sebelumnya yang menambah saldo Kas dibukukan sebagai penambah saldo Kas dan Pendapatan Lain-lain-LRA pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Apabila mengurangi saldo Kas dibukukan sebagai pengurang saldo Kas dan Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- 7) Pengeluaran belanja dalam bentuk Belanja Barang dan Jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima (BAST).

Batasan nilai dan kapitalisasi Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual/diserahkan;
- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan/atau bertambah ekonomis/efisien dan/atau bertambah volume dan/atau bertambah kapasitas produksi;
- Pengeluaran untuk perolehan aset tersebut lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk peralatan dan mesin;
- Pengeluaran untuk perolehan aset tersebut lebih dari Rp50.000.000,00 per unitnya untuk gedung dan bangunan;
- Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk tanaman yang berjenis tanaman keras, ditanam di area gedung kantor dan/atau untuk percontohan/pengembangbiakan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk hewan yang dipelihara di area gedung kantor, dan/atau untuk percontohan/pengembangbiakan;
- Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp40.000,00 per unitnya untuk buku;
- Untuk Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (selain buku, tanaman, dan hewan), tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehannya harus dikapitalisasi.

Pengukuran dan Penyajian

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan pada akhir periode. Setiap jenis belanja akan diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan dengan menggunakan mata uang rupiah.

Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut jenis belanja setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah, jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

3.3. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada pemerintah daerah, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Pengakuan

- 1) Transfer diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan, pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari Kas Daerah dan telah diterbitkannya SP2D;
- 2) Koreksi atas pengeluaran Bagi Hasil (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang bagi hasil pada periode yang sama, apabila diterima periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Pengukuran dan Penyajian

- 1) Setiap jenis belanja pada kelompok ini diukur/dicatat sebesar nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan;
- 2) Transfer dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan disajikan menurut jenis transfer setelah dikurangi pengembalian yang terjadi pada periode berjalan;
- 3) Pengukuran menggunakan mata uang rupiah, apabila dilakukan dalam mata uang asing maka akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya transfer.

Pengungkapan

- 1) Uraian pengeluaran Transfer tahun berjalan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi Transfer;
- 3) Informasi lain yang dianggap perlu.

3.4. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya. Sementara, pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya dan pembayaran pokok pinjaman kepada pihak ketiga.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu disebut Pembiayaan Neto. Sedangkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Dana bergulir merupakan bantuan yang diberikan pada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya.

Pengakuan

- 1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Selisih lebih/kurang realisasi Pembiayaan selama periode berjalan diakui dalam rekening Pembiayaan Neto;
- 4) Selisih lebih/kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode berjalan dicatat dalam pos SiLPA dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 5) Pengakuan/pencatatan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi/dikurangi dengan pengeluarannya.

Pengukuran dan Penyajian

Seluruh komponen Penerimaan Pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Diukur/dicatat sebesar nilai kas yang diterima pertama kali atau sebesar nilai sekarang kas yang diterima/dikeluarkan kas daerah;
- 2) Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan tersebut;
- 3) Dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Surplus/Defisit dan disajikan menurut jenis penerimaan/pengeluaran yang terjadi pada periode berjalan;
- 4) Pembiayaan Neto tahun berjalan akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan akan ditutup ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran;
- 5) Dana bergulir dicatat dan disajikan sebagai penerimaan/pengeluaran Pembiayaan Investasi Jangka Panjang di Neraca.

Penilaian

Seluruh komponen Pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah, jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah



atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan Pembiayaan.

Pengungkapan

- 1) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lain yang dianggap perlu.

3.5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO diperoleh sebagai imbalan dari pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak menagih imbalan.

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pengukuran dan Penyajian

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan



tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Untuk BLUD, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3.6. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, antara lain terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Transfer, Beban Penyisihan Piutang, Beban Tak Terduga, dan Beban Lain-lain.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- 2) Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;



- 4) Untuk BLUD, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Beban Penyusutan/Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight-line method*). Untuk BLUD, beban penyusutan/amortisasi diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan adalah sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan;



3) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- 1) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- 2) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Transaksi Pendapatan-LO dan Beban Berbentuk Barang/Jasa

Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.



3.7. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

Pengakuan

- Diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

3.7.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset berupa kas dan setara kas, dan/atau aset selain kas yang diharapkan untuk direalisasikan menjadi kas, dimiliki untuk dijual atau dipakai habis dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok yaitu Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.

3.7.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD.

Setara Kas dapat berupa investasi jangka pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.



Pengakuan

Transaksi atas rekening Kas dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu berupa:

- Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- Penerbitan SP2D;
- Diterimanya nota debit/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada rekening bank;
- Pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, cek, giro bilyet;
- Pencairan dan penempatan deposito.

Pengukuran dan Penyajian

Besarnya saldo kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut:

- Saldo kas di bendahara diukur menurut nilai nominalnya;
- Saldo kas di Kas Daerah diukur sebesar saldo rekening giro/rekening kas daerah di bank setelah dilakukan rekonsiliasi antara saldo menurut rekening koran dengan saldo menurut buku besar;
- Setoran dari pihak ketiga berupa cek yang belum disetorkan ke kas daerah/bank sampai tanggal neraca, tidak diperhitungkan sebagai saldo kas di kas daerah/bank, tetapi sebagai saldo kas di bendahara.

Kas disajikan dalam Neraca pada urutan pertama kelompok Aset Lancar. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca awal.

3.7.1.2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dengan karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan serta dimiliki dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Klasifikasi investasi jangka pendek meliputi deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), pembelian Surat Utang Negara (SUN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kecuali surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

badan usaha untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang bersifat partisipasi pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kas jangka pendek.

Pengakuan

Investasi Jangka Pendek dicatat pada saat terjadinya penyerahan kas dari Kas Daerah kepada lembaga keuangan atau pihak lainnya sebagai penyertaan atau penyaluran dana.

Pengukuran dan Penyajian

Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi Jangka Pendek dinilai sebesar nilai perolehannya/nominalnya dan disajikan di laporan Neraca dalam kelompok Aset Lancar.

3.7.1.3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Klasifikasi piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, yaitu Pungutan, Perikatan, Transfer antar Pemerintahan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah, atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- jumlah piutang dapat diukur;
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan;
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran dan mengakuinya dengan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada pemerintah pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih adalah pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.



Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur atau telah dilakukan rekonsiliasi, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran dan pemerintah provinsi mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika sampai dengan akhir periode tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM atau dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



Pengukuran dan Penyajian

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan, atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding, atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang Transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusbukuan Piutang

Penghapusbukuan piutang ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

pendapatan yang akan diterima. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *extracomptable* untuk mengadministrasikan piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet, dan/atau
- Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga, dan/atau
- Debitur mengalami musibah (*force majeure*), dan/atau
- Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dan/atau
- Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dan/atau
- Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau
- Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau
 - telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan/atau
- Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan gubernur/bupati/walikota, dan/atau
- Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Terdapat 2 (dua) metode penghapusbukuan piutang, yaitu:

- 1) Metode Langsung



Kerugian piutang diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

2) Metode Tidak Langsung

Adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria dengan rincian sebagai berikut:

- kualitas piutang Lancar;
- kualitas piutang Kurang Lancar;
- kualitas piutang Diragukan;
- kualitas piutang Macet.

Ketentuan mengenai kriteria kualitas piutang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Kualitas Piutang	Kriteria			Taksiran Piutang Tak Tertagih
	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Selain Pajak dan Retribusi	
Lancar	umur piutang < 1 tahun, Wajib Pajak (WP) menyetujui hasil pemeriksaan, kooperatif, tidak mengajukan banding/ keberatan pajak.	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan dan/atau Wajib Retribusi (WR) belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	0,5%
Kurang Lancar	umur piutang 1-2 tahun, kurang kooperatif dalam pemeriksaan, WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, WP mengajukan banding/ keberatan pajak.	umur piutang > 1 sampai dengan 3 bulan dan/atau WR belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1bln terhitung sejak tgl Surat Tagihan Pertama.	apabila dalam jangka 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	umur piutang >2-5th, WP tidak kooperatif, WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, WP kesulitan likuiditas.	umur piutang >3 s.d. 12bln dan/atau WR belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1bln terhitung sejak tgl Surat	apabila dalam jangka 1bln terhitung sejak tgl Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Kualitas Piutang	Kriteria			Taksiran Piutang Tak Tertagih
	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Selain Pajak dan Retribusi	
		Tagihan Kedua.		
Macet	umur piutang > 5 tahun, WP tidak ditemukan, bangkrut/meninggal dunia, WP mengalami masalah <i>force majeure</i> .	umur piutang > 12 bulan dan/atau WR belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1bln terhitung sejak tgl Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kpd instansi yg mengurus piutang negara.	apabila dalam jangka 1bln terhitung sejak tgl Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kpd instansi yg mengurus piutang negara.	100%

Untuk penggolongan kriteria kualitas piutang dana bergulir, diatur secara khusus dengan kriteria sebagaimana dalam tabel berikut:

Kualitas	Kriteria	Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar	Umur piutang 0-3 bulan, belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo.	0,5%
Kurang Lancar	Umur piutang > 3 sampai dengan 6 bulan, belum melakukan pelunasan 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama.	10%
Dalam Perhatian Khusus	Umur piutang >6 s/d 9 bulan, belum melakukan pelunasan 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama.	25%
Diragukan	Umur piutang >9 s/d 12 bulan, belum melakukan pelunasan 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.	50%
Macet	Umur piutang >12 bulan, belum melakukan pelunasan 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.	100%

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak daerah dikelompokkan dalam dua jenis pajak, yaitu:

- pajak dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
- pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*).

Ketentuan kriteria kualitas piutang pajak berlaku sama untuk kedua jenis pajak tersebut.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan setiap bulan serta dicatat dan dibebankan pada akhir periode pelaporan. Penghitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas saldo piutang pada akhir periode pelaporan sesuai dengan klasifikasi kualitas piutangnya. Perkembangan kualitas piutang harus selalu dievaluasi dan dilakukan penyesuaian sebelum disajikan dalam neraca. Apabila terdapat saldo piutang periode sebelumnya dengan kualitas piutang yang masih sama dengan periode pelaporan, maka tidak dilakukan penyesuaian dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

3.7.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Diklasifikasikan dalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Barang atau perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- 2) Pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran dan Penyajian

Pemerintah Kabupaten Tangerang menerapkan metode pencatatan persediaan dengan sistem perpetual.

- 1) Untuk persediaan yang diperoleh dengan pembelian diukur dengan biaya pembelian (nilai perolehan) terakhir;
- 2) Untuk persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri diukur dengan biaya standar;
- 3) Untuk persediaan yang diperoleh dari cara lainnya yaitu dari donasi atau rampasan akan diukur dengan nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya;
- 4) Persediaan akan dinilai pada tanggal laporan keuangan sebesar nilai yang dicatat pertama kali pada saat perolehannya;
- 5) Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar di bawah perkiraan bagian lancar pinjaman kepada pihak ketiga;



- 6) Persediaan disajikan sesuai dengan klasifikasinya secara lebih rinci.

3.7.2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar adalah Aset yang bersifat jangka panjang (umumnya lebih dari 12 bulan) dan Aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Secara garis besar, Aset Non lancar dibedakan menjadi: (1) Investasi Jangka Panjang, (2) Aset Tetap, (3) Dana Cadangan, dan (4) Aset Lainnya.

3.7.2.1. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal atau pemberian pinjaman kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari dua belas (12) bulan atau lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, antara lain dapat berupa:
 - Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi non permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, antara lain dapat berupa:
 - Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat melalui Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB);
 - Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.



Pengakuan

- Saat terjadinya penyerahan kas dari kas daerah kepada pihak ketiga (BUMN/D/lembaga keuangan/pihak lain) sebagai penyertaan atau penyaluran pinjaman kepada pihak tersebut;
- Penyertaan pada pihak lain akan dicatat/dibukukan sebagai penyertaan modal pemerintah, sedangkan penyaluran pinjaman akan dicatat sebagai pinjaman kepada pihak ketiga;
- Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria: (a) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengukuran dan Penyajian

- Dicatat berdasarkan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi/dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal kepemilikan;
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya/ nominalnya. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing pada tanggal laporan keuangan harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. Investasi jangka panjang disajikan di neraca dalam kelompok aset non lancar;
- Metode penilaian investasi yaitu dengan metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pengakuan Hasil Investasi

- Hasil Investasi Jangka Pendek dicatat sebagai pendapatan : bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh;
- Hasil Investasi jangka panjang, berupa deviden tunai dari penyertaan modal pemerintah, bila menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi sedangkan dengan metode ekuitas diakui sebagai pengurang nilai investasi pemerintah;



- Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3.7.2.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- 1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- 2) Hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu:

- 1) Tanah, ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan tetapi belum selesai seluruhnya sampai tanggal laporan keuangan.



Pengakuan

- Aset Tetap Berwujud harus memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan dialihkan kepada pihak ketiga; (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; serta (e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Perolehan aset diakui ketika suatu entitas mendapatkan manfaat ekonomi dan menerima risiko terkait sehingga perolehan aset dapat diakui. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dengan dilengkapi dengan bukti kepemilikan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Kapitalisasi nilai minimal biaya perolehan yang dapat diakui sebagai aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk perolehan awal Aset Tetap harus memenuhi kriteria:



- a) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 per unitnya untuk gedung dan bangunan;
- b) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk peralatan dan mesin;
- c) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk tanaman yang berjenis tanaman keras, ditanam di area gedung kantor dan/atau untuk percontohan/pengembangbiakan;
- d) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,00 per unitnya untuk hewan yang dipelihara di area gedung kantor, dan/atau untuk percontohan/pengembangbiakan;
- e) Biaya perolehan dengan nilai lebih dari Rp40.000,00 per unitnya untuk buku;
- f) Untuk Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (selain buku, tanaman, dan hewan), tidak ada batasan nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehannya harus dikapitalisasi.

Biaya perolehan aset tetap yang nilainya tidak mencapai batasan nilai kapitalisasi tersebut diatas, dikeluarkan dari sajian aset tetap pada Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap harus memenuhi kriteria:

- a) Biaya pemeliharaan dengan nilai lebih dari Rp25.000.000,00 per unitnya untuk gedung dan bangunan;
- b) Biaya pemeliharaan dengan nilai lebih dari Rp500.000,00 per unitnya untuk peralatan dan mesin.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh tanpa nilai perolehan, maka nilai aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya dan biaya pendukung lainnya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) biaya persiapan tempat, (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), (c) biaya pemasangan (*installation cost*), (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan (e) biaya konstruksi. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya, dengan kriteria:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.



Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, antara lain:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
- Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: (1) Asuransi, (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi



penyelesaian KDP, jika terdapat variasi pencatatan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/OPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
- Apabila suatu aset konstruksi dalam pengerjaan hilang karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*), maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan;
- Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Pengungkapan

Pengungkapan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi adalah sebagai berikut:

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Nilai retensi yang dimuat dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam hal biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi (DED) yang telah menjadi KDP tetapi



pembangunannya tidak dilaksanakan, maka atas KDP tersebut dilakukan penghapusan secara langsung.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing KDP yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan biaya pendukung secara merata jika harga beli per unit masing-masing aset tetap sama nilainya. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan tidak akan dipisahkan biaya pendukungnya ke masing-masing aset tetap jika harga beli per unit masing-masing aset tetap tersebut berbeda. Biaya pendukung tersebut akan diatribusikan kepada aset tetap dengan harga beli per unit paling tinggi.

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut harus didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO dan menambah aset tetap pada Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Batasan nilai minimal suatu pengeluaran yang dapat dikapitalisasi menambah nilai aset tetap, sebagai berikut:

- Pengeluaran setelah perolehan untuk gedung dan bangunan dengan nilai lebih dari Rp25.000.000,- per unitnya;
- Pengeluaran setelah perolehan untuk peralatan dan mesin dengan nilai lebih dari Rp500.000,- per unitnya.

Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran Setelah Perolehan Terhadap Nilai Buku	Penambahan Masa Manfaat
Gedung dan Bangunan		
- Non Permanen	> 0% s.d. 30%	1 tahun
	> 30% s.d. 50%	5 tahun
	> 50% s.d. 70%	10 tahun
	> 70% s.d. 90%	15 tahun
	> 90%	20 tahun
- Non Permanen	> 0% s.d. 30%	1 tahun
	> 30% s.d. 50%	5 tahun
	> 50% s.d. 70%	10 tahun
	> 70% s.d. 90%	15 tahun
	> 90%	20 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
- Jalan Kabupaten	> 0% s/d 30%	1 tahun
	> 30% s/d 50%	3 tahun
	> 50% s/d 70%	5 tahun
	> 70% s/d 90%	7 tahun
	> 90%	10 tahun
- Jembatan, Irigasi dan Jaringan	> 0% s/d 30%	1 tahun
	> 30% s/d 50%	5 tahun
	> 50% s/d 70%	10 tahun
	> 70% s/d 90%	15 tahun
	> 90%	20 tahun

Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung dan bangunan, hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

Apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan (*subsequent expenditure*) oleh pemerintah memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran, pengeluaran yang dilakukan



tersebut harus masuk ke dalam Belanja Modal. Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas pengeluaran tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran tersebut masuk ke dalam Belanja Barang dan Jasa.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah metode garis lurus (*straight-line method*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya;
- 2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- 3) Aset Tetap Lainnya yang tidak dilakukan penyusutan berupa:
 - buku dan perpustakaan;
 - barang bercorak kebudayaan berupa pahatan, lukisan, tanda penghargaan, benda-benda bersejarah;
 - hewan dan ternak serta tanaman.
- 4) Terhadap Aset Tetap Lainnya tersebut diterapkan penghapusan secara periodik yang diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penghapusan barang milik daerah;
- 5) Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud;
- 6) Penyusutan dihitung secara proporsional berdasarkan masa manfaat (bulan) yang telah dilalui sejak saat perolehan;



- 7) Dasar penghitungan penyusutan aset tetap yang perolehannya sampai dengan tahun 2014, menggunakan nilai buku sampai dengan 31 Desember 2014 yang dihitung sejak tanggal perolehan awal;
- 8) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah Tahun Anggaran 2014.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap, sedangkan pencatatan atas Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

Akuntansi Tanah

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan akuntansi aset tetap ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan;
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan



prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini.

Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

- rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- terkena planologi kota;
- kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
- pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam;
- pertimbangan teknis;
- pertimbangan ekonomis.

Pengungkapan laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (a) penambahan, (b) pelepasan, (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (c) mutasi aset tetap lainnya;



- 3) Informasi penyusutan, meliputi: (a) nilai penyusutan, (b) metode penyusutan yang digunakan (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan, yaitu:

Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

- 1) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 2) Jika ada, nama penilai independen;
- 3) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- 4) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

3.7.2.3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan

Dana cadangan diakui/dicatat pada saat dilakukan pembentukan dan penggunaan dana cadangan tersebut yaitu berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.



Pengukuran

Dana cadangan diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari dana cadangan yang dibentuk. Jika dana cadangan dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat pembentukan.

Penilaian dan Penyajian

Dana cadangan pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan Neraca dalam kelompok Aset non lancar setelah aset tetap. Dana cadangan disajikan secara rinci menurut jenis pembentukannya.

3.7.2.4. Aset Lainnya

Aset lainnya meliputi aset lancar lainnya dan aset non lancar lainnya yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya meliputi:

- 1) Tagihan Jangka Panjang, yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, yang terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah;
- 3) Aset Tidak Berwujud, yang terdiri dari Goodwill, Lisensi dan Franchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan;
- 4) Aset Lain-lain.

Pengakuan

Aset Lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tagihan Jangka Panjang diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur untuk Tagihan Penjualan Angsuran, dan diakui pada saat kerugian telah ditetapkan untuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;



- 2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadinya perjanjian dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima, kecuali untuk Bangun Guna Serah diakui pada saat aset tersebut diterima;
- 3) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan;
- 4) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.

Pengukuran dan Penyajian

- Diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan.
- Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat terjadinya.
- Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya.
- Disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan.
- Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.

3.8. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang masa kini dari suatu entitas pelaporan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas pelaporan/Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kewajiban akan menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengorbankan sumber ekonominya pada masa-masa mendatang.

Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.



3.8.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) dalam satu periode akuntansi atau dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti utang kepada pihak ketiga atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban Jangka Pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya utang bunga, utang belanja, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Klasifikasi

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- 1) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum;
- 2) Utang bunga, yaitu utang jangka pendek yang merupakan hasil perhitungan bunga pinjaman tahun berjalan yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya;
- 3) Bagian lancar utang jangka panjang, merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya;
- 4) Pendapatan diterima dimuka, adalah pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak pemerintah pada periode yang bersangkutan tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima Kas Daerah;
- 5) Utang beban, merupakan kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan kepada pegawai atau pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah menjadi hak pemerintah;
- 6) Utang jangka pendek lainnya, merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis di atas.



Pengakuan

Secara umum kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:

- 1) Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) diakui pada saat Bendahara Pengeluaran OPD melakukan pemotongan PPh, PPN, iuran Askes, Taspen, Taperum, dan pungutan lainnya;
- 2) Utang bunga diakui/dicatat pada saat terdapat bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, namun belum dilakukan pembayaran dan harus dibayar dalam periode akuntansi berikutnya;
- 3) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi untuk melakukan reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek untuk bagian yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya;
- 4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterima pembayaran pada Kas Daerah atas pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan hak pemerintah pada periode berjalan;
- 5) Utang beban diakui pada saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pemerintah yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk utang kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan;
- 6) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Pengukuran dan Penyajian

- Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang,
- Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya kewajiban,
- Pada akhir periode kewajiban jangka pendek tetap dinilai sebesar nominalnya dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca,
- Kewajiban jangka pendek disajikan di Neraca dalam kelompok kewajiban pada urutan pertama,
- Kewajiban jangka pendek disajikan menurut jenisnya dan sesuai dengan urutan likuiditasnya (urutan jatuh temponya).



3.8.2. Kewajiban Jangka Panjang

Pengertian Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali (dilunasi) lebih dari satu periode akuntansi atau dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila kewajiban jangka panjang yang dimaksudkan untuk didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) tersebut tidak mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos Kewajiban Jangka Pendek.

Klasifikasi

Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa rekening pokok, yaitu:

- 1) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
- 2) Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- 3) Utang Dalam Negeri – Obligasi;
- 4) Utang Pemerintah Pusat;
- 5) Utang Pemerintah Daerah Lainnya;
- 6) Utang Dalam Negeri Lainnya;
- 7) Utang Jangka Panjang Lainnya.



Pengakuan

Secara umum kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan, yaitu:

- Utang dalam negeri sektor perbankan/dari lembaga keuangan bukan bank/pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/dalam negeri lainnya diakui/dicatat pada saat diterimanya pinjaman dari pihak-pihak tersebut ke Kas Daerah;
- Utang obligasi diakui pada saat terjadi penerbitan/penjualan obligasi kepada masyarakat;
- Utang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Pengukuran dan Penyajian

- Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai sekarang dari kas yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga pada masa yang akan datang.
- Kewajiban jangka panjang diukur dalam mata uang rupiah.
- Kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya. Pada akhir periode kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai bukunya yaitu merupakan nilai yang akan dibayar pada masa mendatang dan kewajiban dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Kewajiban jangka panjang disajikan di Neraca dalam kelompok kewajiban pada urutan setelah kewajiban jangka pendek dan disajikan menurut jenisnya.

Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah disajikan dalam bentuk daftar umur (*aging schedule*) kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo dan pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Informasi tunggakan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang Kreditur.



Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang, dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga melalui penyerahan aset kas maupun non-kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka pemerintah mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas maka pemerintah melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru, serta mengungkapkan peristiwa tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non-kas yang berhubungan.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- 1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi);
- 2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke pihak ketiga. Penilaian kembali aset akibat pengalihan akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada pihak ketiga untuk penyelesaian utang.

3.9. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah utang. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

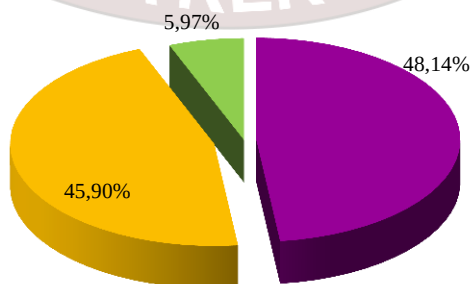
4.1.1. Pendapatan Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2019 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp5.843.672.646.281,00 (102,98%) atau lebih sebesar Rp169.125.145.373,00 dari anggaran sebesar Rp5.674.547.500.908,00 yang terdiri dari:

Pendapatan-LRA:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	2.613.744.369.343,00	2.812.933.124.762,00	107,62	2.872.568.512.687,00
Pendapatan Transfer-LRA	2.723.201.601.495,00	2.682.123.916.519,00	98,49	2.540.541.901.304,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	337.601.530.070,00	348.615.605.000,00	103,26	70.000.000.000,00
Jumlah	5.674.547.500.908,00	5.843.672.646.281,00	102,98	5.483.110.413.991,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara total Pendapatan Daerah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 2,98%. Pelampauan target untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,62% merupakan wujud keberhasilan strategi peningkatan pendapatan dengan melakukan penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelampauan target tersebut juga akan menjadi perhatian dalam perumusan target pendapatan di masa yang akan datang.

Grafik Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2019



■ Pendapatan Asli Daerah ■ Pendapatan Transfer ■ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang tertinggi pada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sejumlah 48,14% dari keseluruhan Pendapatan Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, rasio kemandirian keuangan daerah dapat diperoleh dari perbandingan PAD terhadap Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Berdasarkan data realisasi Pendapatan Daerah di atas, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019 adalah sebesar 104,88% yang berarti bahwa berdasarkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah Kabupaten Tangerang secara rata-rata nasional berada dalam tingkatan dengan kriteria tinggi.

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA mencapai sebesar Rp2.812.933.124.762,00 (107,62%) atau lebih sebesar Rp199.188.755.419,00 dari anggaran sebesar Rp2.613.744.369.343,00. Pelampauan target PAD - LRA terjadi karena implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Realisasi PAD - LRA tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 48,14%.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi PAD tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah – LRA	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah-LRA	1.917.121.599.924,00	2.153.661.721.883,00	112,34	1.915.261.073.035,00
Retribusi Daerah-LRA	114.420.360.231,00	112.593.677.767,00	98,40	122.418.520.065,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LRA	56.888.614.371,00	57.766.074.188,00	101,54	57.137.623.310,00
Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	525.313.794.817,00	488.911.650.924,00	93,07	777.751.296.277,00
Jumlah	2.613.744.369.343,00	2.812.933.124.762,00	107,62	2.872.568.512.687,00

**4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

Pendapatan Pajak Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp1.917.121.599.924,00 dengan realisasi sebesar Rp2.153.661.721.883,00 atau sebesar 112,34% dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Pendapatan Pajak Daerah	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel-LRA	28.000.000.000,00	30.006.725.771,00	107,17	24.044.587.439,00
Pajak Restoran-LRA	353.221.599.924,00	392.693.174.669,00	111,17	288.754.341.027,00
Pajak Hiburan-LRA	64.000.000.000,00	75.548.774.950,00	118,04	56.906.756.448,00
Pajak Reklame-LRA	26.000.000.000,00	27.946.415.041,00	107,49	30.654.434.851,00
Pajak Penerangan Jalan-LRA	255.400.000.000,00	267.051.525.230,00	104,56	251.400.558.883,00
Pajak Parkir-LRA	57.500.000.000,00	62.608.853.511,00	108,88	55.689.397.948,00
Pajak Air Tanah-LRA	3.000.000.000,00	3.388.513.675,00	112,95	3.319.282.581,00
PBB Pedesaan dan Perkotaan-LRA	380.000.000.000,00	460.874.032.055,00	121,28	372.151.361.403,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LRA	750.000.000.000,00	833.543.706.981,00	111,14	832.340.352.455,00
Jumlah	1.917.121.599.924,00	2.153.661.721.883,00	112,34	1.915.261.073.035,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa seluruh jenis pendapatan Pajak Daerah melebihi target yang dianggarkan dan secara total pelampauan realisasinya mencapai 12,34%. Hal ini merupakan optimalisasi dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Rincian capaian realisasi pendapatan pajak daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelampauan Pajak Hotel mencapai 7,17% atau sebesar Rp2.006.725.771,00 antara lain dipicu oleh adanya peningkatan jumlah wajib pajak hotel sebanyak 6 (enam) wajib pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Pagedangan.
- Pendapatan Pajak Restoran mencapai realisasi sebesar Rp392.693.174.669,00 dari anggaran dengan pelampauan sebesar 11,17%. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan program ekstensifikasi terhadap potensi/tempat usaha yang sebelumnya belum menjadi wajib pajak sehingga terdapat peningkatan jumlah wajib pajak potensial sebanyak 232 wajib pajak di kawasan komersial pada Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Pagedangan. Pelampauan juga terjadi karena adanya kegiatan operasi gabungan penegakan Peraturan Daerah terkait dengan optimalisasi potensi pajak.
- Pelampauan Pajak Hiburan mencapai 18,04% atau sebesar Rp11.548.774.950,00. Hal ini adanya peningkatan aktivitas pagelaran/konser dan acara-acara berskala



nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition BSD atau wilayah sekitarnya serta keberhasilan pengawasan pajak hiburan.

- Pelampauan Pajak Reklame mencapai 7,49% atau sebesar Rp1.946.415.041,00. Hal ini dipicu oleh adanya peningkatan jumlah wajib pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Teluknaga serta dilaksanakannya Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah bersama OPD terkait dalam menggali potensi wajib pajak.
- Pendapatan Pajak Penerangan Jalan mencapai realisasi sebesar Rp267.051.525.230,00 dari anggaran sebesar Rp255.400.000.000,00 dengan pelampauan sebesar 4,56% atau sebesar Rp11.651.525.230,00. Hal ini dikarenakan beralihnya pengguna listrik pasca bayar menjadi prabayar/token dan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta upaya koordinasi secara intensif dalam rekonsiliasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
- Pendapatan Pajak Parkir melampaui anggaran sebesar Rp5.108.853.511,00 atau 8,88%. Hal ini merupakan pengaruh dari adanya peningkatan jumlah wajib pajak parkir sebanyak 13 wajib pajak pada kawasan perniagaan di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Cisauk.
- Pendapatan Pajak Air Tanah melampaui anggaran sebesar Rp388.513.675,00 atau 12,95%. Hal ini dipicu oleh adanya peningkatan jumlah wajib pajak di wilayah Kecamatan Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Sepatan.
- Pelampauan realisasi pendapatan PBB-P2 tahun 2019 mencapai Rp80.874.032.055,00 atau 21,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp380.000.000.000,00. Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi pelayanan, yang diantaranya sebagai berikut:
 - Penyediaan sarana dan prasarana berupa 6 (enam) unit mobil pelayanan PBB-P2 dalam pelayanan pembayaran PBB di seluruh desa;
 - Sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat melalui media radio daerah, spanduk, SMS *blast*, dan media sosial;



- Perluasan jaringan pelayanan pembayaran PBB-P2 melalui Bank BJB, *mobile banking* BJB Digi, Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, dan e-commerce (Tokopedia dan Bukalapak); dan
 - Penggalan potensi piutang PBB-P2 melalui kebijakan penonaktifan SPPT PBB bagi penunggak PBB sesuai dengan Peraturan Bupati dan upaya penagihan pajak terutang terhadap wajib pajak PBB serta penagihan terhadap wajib pajak yang objek pajaknya sudah ditemukan.
- Pelampauan realisasi pendapatan BPHTB tahun 2019 mencapai Rp83.543.706.981,00 atau 11,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan:
- Adanya investasi yang terus berkembang di wilayah Kabupaten Tangerang (pembangunan perumahan, apartemen, area pergudangan, dan sebagainya);
 - Adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan bagi para investor.
- Pelampauan Pajak Daerah sebagaimana tersebut diatas tidak terlepas dari peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang didukung dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang yang relatif stabil. Di samping itu, dilakukan upaya-upaya peningkatan Pajak Daerah, diantaranya:
- 1) Melakukan pendataan/sensus atas Subjek Pajak Daerah untuk menjaring Wajib Pajak baru di kawasan komersial wilayah Kabupaten Tangerang.
 - 2) Melakukan pemeriksaan baik lengkap maupun sederhana atas kepatuhan kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak.
 - 3) Melakukan penelitian dan verifikasi atas data transaksi BPHTB melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.
 - 4) Melakukan penyempurnaan regulasi atau Peraturan Bupati tentang pengelolaan pajak daerah.
 - 5) Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai Pajak Daerah kepada Aparat Badan Pendapatan Daerah;
 - 6) Mendelegasikan kewenangan pengelolaan Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame (spanduk dan baliho) kepada UPT Pajak Daerah;
 - 7) Menjalin kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dan Bank Jabar Banten mengenai perluasan jaringan pelayanan pembayaran PBB-P2 melalui non Perbankan;



- 8) Menjalinkan kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank BJB, Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, dan e-commerce (Tokopedia dan Bukalapak) mengenai perluasan jaringan pelayanan pembayaran PBB-P2.

4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp114.420.360.231,00 dengan realisasi sebesar Rp112.593.677.767,00 atau sebesar 98,40% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA :	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	3.073.603.231,00	4.061.362.086,00	132,14	5.760.392.200,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	3.931.200.000,00	4.153.170.000,00	105,65	3.880.050.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	192.000.000,00	254.400.000,00	132,50	234.800.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	125.000.000,00	75.015.000,00	60,01	59.460.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	2.498.526.000,00	3.350.912.000,00	134,12	3.118.416.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	550.000.000,00	690.524.691,00	125,55	538.878.437,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	435.000.000,00	438.309.000,00	100,76	303.380.000,00
Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus - LRA	200.376.000,00	352.967.500,00	176,15	302.920.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang - LRA	1.500.000.000,00	3.629.600.200,00	241,97	2.045.422.650,00
Retribusi Pengendalian Telekomunikasi - LRA	1.500.000.000,00	954.085.000,00	63,61	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.485.000.000,00	3.960.574.493,00	266,71	1.921.719.472,00
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	386.075.000,00	425.059.765,00	110,10	431.473.665,00
Retribusi Terminal - LRA	50.000.000,00	-	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	61.200.000,00	38.090.000,00	62,24	49.202.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	80.293.179.400,00	71.752.886.032,00	89,36	85.479.035.553,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	19.200.600,00	22.307.500,00	116,18	25.907.500,00
Retribusi Izin Trayek - LRA	120.000.000,00	61.147.100,00	50,96	44.408.800,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	18.000.000.000,00	18.373.267.400,00	102,07	18.223.053.288,00
Jumlah	114.420.360.231,00	112.593.677.767,00	98,40	122.418.520.065,00

Pendapatan Retribusi Daerah di tahun 2019 secara umum terealisasi cukup baik yang ditunjukkan dengan persentase realisasi yang mencapai 98,40% dari anggaran yang ditetapkan. Terjadi pelampauan realisasi pendapatan pada beberapa objek retribusi daerah yang pada umumnya dikarenakan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi, kepatuhan wajib retribusi, serta efektifnya pengawasan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap wajib retribusi.

Berikut adalah rincian dan penjelasan atas capaian realisasi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tangerang yang mengalami pelampauan dari anggaran:

- Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 32,14% atau sebesar Rp987.758.855,00. Hal ini dipicu oleh adanya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pakuhaji sebesar 137,45% dan pada UPT Labkesda sebesar 173,45%.
- Pelampauan realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan mencapai 5,65% atau sebesar Rp221.970.000,00. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah potensi jasa pelayanan pengangkutan sampah dengan meningkatnya ritasi pengangkutan sampah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengenaan retribusi persampahan di wilayah Kabupaten Tangerang.
- Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat mencapai 32,50% atau sebesar Rp 62.400.000,00. Hal ini dipicu oleh adanya peningkatan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, peningkatan berbagai fasilitas pendukung dalam upaya pelaksanaan pemakaman dan pengabuan mayat, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin penggunaan tanah makam.
- Pelampauan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 34,12% atau sebesar Rp852.386.000,00. Hal ini dipicu oleh adanya upaya-upaya penertiban dan peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan alat uji dalam pengujian kendaraan bermotor.
- Pelampauan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mencapai 25,55% atau sebesar Rp140.524.691,00. Hal ini merupakan hasil dari efektifitas pelaksanaan tugas Tim Teknis Pemeriksa dan Pengawas Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung.
- Pelampauan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus mencapai 76,15% atau sebesar Rp152.591.500,00. Hal ini dipicu oleh adanya kerjasama dengan industri yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dan optimalisasi pelayanan dalam penyediaan dan/atau penyedotan kakus.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- Pelampauan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 166,71% atau sebesar Rp2.475.574.493,00. Hal ini merupakan wujud adanya peningkatan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk digunakannya dan adanya upaya penagihan atas objek kerjasama yang telah jatuh tempo.
- Pelampauan Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar 16,18% atau sebesar Rp3.106.900,00. Hal ini merupakan hasil dari efektifitas kerjasama antar OPD terkait dalam pelaksanaan perijinan, penegakan Peraturan Daerah, dan pengawasan minuman beralkohol.
- Pelampauan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar 0,76% atau sebesar Rp3.309.000,00. Hal ini dipicu oleh adanya peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan proses administrasi permohonan cetak peta.
- Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 141,97% atau sebesar Rp2.129.600.200,00. Hal ini dikarenakan oleh bermunculannya produsen-produk kw/h meter listrik di Kabupaten Tangerang yang baru akibat pencabutan moratorium pabrik kw/h meter di tahun 2019.
- Pelampauan realisasi Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 10,10% atau sebesar Rp38.984.765,00. Hal ini merupakan hasil dari adanya peningkatan pelayanan tempat pelelangan ikan, sarana prasarana pelelangan, dan sosialisasi kepada nelayan yang berkelanjutan.
- Pelampauan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar 2,07% atau Rp373.267.400,00. Hal ini merupakan wujud dari kepatuhan wajib retribusi dalam memperpanjang ijin retribusi IMTA.

Berikut adalah rincian dan penjelasan atas capaian realisasi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tangerang yang tidak mencapai target anggaran:

- Realisasi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai sebesar Rp75.015.000,00 atau 60,01% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena belum terpenuhinya fasilitas parkir di tepi jalan umum (*on street*) di Wilayah Kabupaten Tangerang.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp954.085.000,00 atau 63,61% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini merupakan dampak dari adanya tunggakan 2 SKRD yang diterbitkan pada tahun 2019 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp38.090.000,00 atau mencapai 62,24% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini dipicu oleh adanya pendangkalan alur sehingga mempengaruhi operasi kapal penumpang dari Kepulauan Seribu yang tambat di Dermaga Cituis.
- Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp71.752.886.032,00 atau mencapai 89,36% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini merupakan imbas dari adanya penurunan jumlah pemohon dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin yang dimohon lebih dominan terhadap ijin perumahan yang memiliki indeks lebih kecil apabila dibandingkan bangunan lainnya.
- Realisasi Retribusi Izin Trayek mencapai sebesar Rp61.147.100,00 atau 50,96% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini dipicu oleh:
 - Adanya penurunan jumlah penyedia jasa Angkutan Umum (Angkutan Pedesaan/APDS) dikarenakan pengguna jasa Angkutan (Penumpang Umum) beralih menggunakan kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat;
 - Adanya sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang telah menyediakan Angkutan Karyawan untuk melayani antar jemput karyawannya sehingga berpengaruh kepada menurunnya jumlah pengguna jasa Angkutan Umum (Angkutan Pedesaan /APDS);
 - Adanya pelayanan angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi seperti angkutan sewa khusus (Grab dan Gojek).

Tidak terealisasinya Retribusi Terminal di tahun 2019 disebabkan oleh adanya kebijakan pemberhentian kegiatan pemungutan Retribusi Terminal berdasarkan surat nomor 551.22/228-Dishub/2017 tanggal 27 Februari 2017 dengan pertimbangan terminal dan/atau lintasan terminal yang ada kurang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta belum adanya penetapan terminal.

4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Daerah/BUMD yang dianggarkan sebesar Rp56.888.614.371,00 dengan realisasi sebesar Rp57.766.074.188,00 atau sebesar 101,54% dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PDAM Tirta Kerta Raharja	21.424.693.207,00	22.376.947.040,00	104,44	24.426.789.162,00
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja	209.951.302,00	209.951.302,00	100,00	207.330.204,00
PT. Bank Jabar Banten	26.619.062.450,00	26.560.308.547,00	99,78	26.124.348.867,00
PD. BPR Kerta Raharja	8.088.149.434,00	8.088.149.434,00	100,00	5.915.939.159,00
PT. LKM Kerta Raharja	546.757.978,00	530.717.865,00	97,07	463.215.918,00
Jumlah	56.888.614.371,00	57.766.074.188,00	101,54	57.137.623.310,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan setoran dividen dari BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang besarnya telah dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipengaruhi oleh laba/rugi usaha tahun lalu dan komposisi kepemilikan modal pemerintah daerah pada masing-masing BUMD.

Pelampauan maupun kurang optimalnya realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari PDAM Tirta Kerta Raharja, PT. Bank Jabar Banten, dan PT. LKM Kerta Raharja terjadi karena penetapan nilai anggaran untuk pendapatan tersebut menggunakan angka laba bersih dalam laporan keuangan BUMD sebelum hasil audit, sedangkan realisasi deviden yang disetorkan BUMD tersebut berdasarkan perhitungan laba bersih laporan keuangan setelah audit.

4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LRA

Lain-lain PAD yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp525.313.794.817,00 dengan realisasi sebesar Rp488.911.650.924,00 atau sebesar 93,06% dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Lain-lain PAD yang Sah-LRA:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	11.072.477.518,00	9.192.478.518,00	83,02	7.722.409.942,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	64.000.000.000,00	49.798.288.027,00	77,81	76.888.550.261,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	70.000.000,00	79.800.000,00	114,00	150.150.000,00
Pendapatan Denda Pajak - LRA	10.000.000.000,00	27.409.528.996,00	274,10	18.930.139.178,00
Pendapatan Denda Retribusi - LRA	-	534.940.860,00	-	203.725.762,00
Pendapatan BLUD - LRA	437.307.072.460,00	394.154.211.962,00	90,13	371.243.875.916,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	2.864.244.839,00	7.742.402.561,00	270,31	4.343.632.450,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	-	-	-	28.097.049.150,00
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)-LRA	-	-	-	270.171.763.618,00
Jumlah	525.313.794.817,00	488.911.650.924,00	93,07	777.751.296.277,00



Berdasarkan tabel di atas, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara umum tercapai cukup baik dengan persentase 93,07% dari anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah rincian dan penjelasan atas masing-masing realisasi pendapatan tersebut:

- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp9.192.478.518,00 atau 83,02% dari anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya capaian realisasi tersebut disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan penjualan/*ruislagh* Barang Milik Daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Penjualan/*ruislagh* BMD tersebut merupakan pengambilalihan/pemindahtanganan kepada pihak swasta, yaitu PT Kukuh Mandiri Lestari, PT Sharindo Matratama, dan PT Serpong Cipta Kreasi yang merupakan satu kesatuan proses pengambilalihan/pemindahtanganan. Tidak terealisasinya penerimaan tersebut disebabkan sampai dengan 31 Desember 2019 proses pengambilalihan/pemindahtanganan masih dalam proses menyisakan pembahasan PT Sharindo Matratama untuk memisahkan bagian yang akan dipindahtanganan dalam bentuk penjualan dan bagian yang akan dimanfaatkan, sehingga secara keseluruhan belum dapat dilaksanakan.
- Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp49.798.288.027,00 atau mencapai 77,81% dari anggaran yang ditetapkan. Penyebab kurang optimalnya capaian realisasi pendapatan tersebut adalah semakin tepat waktunya jadwal pelaksanaan anggaran sehingga perputaran uang di Kas Daerah relatif lebih lancar dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan uang yang tersimpan di RKUD dan rekening OPD cukup terbatas yang berdampak pada penurunan penerimaan jasa giro.
- Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar Rp79.800.000,00 atau mencapai 114,00% dari anggaran yang ditetapkan. Pelampauan realisasi ini dikarenakan adanya peningkatan upaya dari Majelis TPTGR diantaranya dengan pemberian teguran secara intensif kepada pegawai yang memiliki utang TPTGR yang masih aktif menjadi pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang dan adanya pelunasan dari pihak keluarga pegawai yang sudah meninggal dunia.



- Pelampauan Pendapatan Denda Pajak sebesar 174,10% atau sebesar Rp17.409.528.996,00 dari anggaran merupakan pembayaran atas keterlambatan pajak yang telah jatuh tempo yang didominasi oleh denda PBB Pedesaan dan Perkotaan. Realisasi Pendapatan Denda Pajak terdiri dari:
 - Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp18.051.294,00;
 - Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp1.627.075.671,00;
 - Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp302.129.985,00;
 - Pendapatan Denda Pajak Reklame sebesar Rp56.409.141,00;
 - Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp131.598.349,00;
 - Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp2.534.662,00; dan
 - Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp25.271.729.894,00.
- Realisasi Denda Retribusi sebesar Rp534.940.860,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari:
 - Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp109.371.540,00;
 - Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp425.569.320,00.
- Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp394.154.211.962,00 atau 90,13% dari anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya capaian pendapatan tersebut berada pada beberapa BLUD dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Pada RSUD Tangerang, adanya kebijakan rujukan *online* dari BPJS Kesehatan yang terindikasi menurunkan jumlah kunjungan pasien dari jaminan BPJS, keterlambatan pembayaran tagihan klaim BPJS dan keterlambatan pembayaran tagihan klaim Jamkesda Kabupaten Tangerang berakibat tidak tercapainya target pendapatan tahun 2019.
 - Pada RSUD Balaraja, adanya kebijakan dari BPJS Kesehatan mengenai rujukan berjenjang menyebabkan penurunan jumlah pasien BPJS/Jaminan Kesehatan sehingga penerimaan pendapatan menjadi tidak optimal.
 - Pada UPDB UMKM, banyaknya pelaku usaha mitra UPTD Pengelola Dana Bergulir yang melakukan pelunasan lebih cepat dari jadwal yang sudah



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

direncanakan sehingga hanya dapat dikenakan pendapatan jasa pada bulan berjalan saja. Selain itu, pemberlakuan jasa menurun pada UPTD Pengelola Dana Bergulir berimbas pada rendahnya pendapatan jasa yang diperoleh dari mitra yang sudah memasuki masa akhir pinjaman.

- Pada beberapa BLUD Puskesmas, pengurangan peserta BPJS Kesehatan dan peraturan baru tentang perhitungan pencapaian KBK Kapitasi yang lebih ketat dengan dasar hukum Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran KBK (Kapitasi Berbasis Kinerja) membuat capaian penerimaan pendapatan tidak mencapai target.
- Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya mencapai sebesar Rp7.742.402.561,00 atau 270,31% yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah
- Penerimaan retribusi sewa alat berat	8.440.000,00
- Pengembalian belanja hasil temuan pemeriksaan	3.388.985.859,00
- Kelebihan pembayaran pajak/retribusi daerah	6.954.087,00
- Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	4.898.515,00
- Pengembalian dana lainnya	3.710.767.642,00
- Setoran lainnya	852.244.582,00
- Koreksi kesalahan	(229.888.124,00)
Jumlah	7.742.402.561,00

Pengembalian dana lainnya sebesar Rp 3.710.767.642,00 merupakan pengembalian atas potongan dana DBH Pajak Rokok di tahun 2018 untuk pembayaran tagihan BPJS Kesehatan. Namun karena realisasi iuran BPJS kesehatan di tahun 2018 melebihi potongannya, dana DBH tersebut dikembalikan oleh BPJS Kesehatan di tahun 2019.

- Pada tahun anggaran 2019, Pendapatan Dana Kapitasi JKN tidak dianggarkan karena rekening pendapatan tersebut diperuntukkan bagi UPTD Puskesmas yang belum berstatus PPK BLUD, sedangkan pada tahun 2019 semua UPTD Puskesmas sudah menerapkan PPK BLUD.
- Pada tahun 2019, Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dianggarkan sebagai Pendapatan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA mencapai 98,49% atau sebesar Rp2.682.123.916.519,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Rp2.723.201.601.495,00 dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 45,90%.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer – LRA:				
Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.859.971.983.200,00	1.748.787.956.936,00	94,02	1.758.969.673.001,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	306.652.369.000,00	304.820.252.828,00	99,40	249.640.904.216,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	556.577.249.295,00	628.515.706.755,00	112,93	531.931.324.087,00
Jumlah	2.723.201.601.495,00	2.682.123.916.519,00	98,49	2.540.541.901.304,00

4.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA mencapai sebesar Rp1.748.787.956.936,00 (94,02%) atau kurang sebesar Rp111.184.026.264,00 dari anggaran sebesar Rp1.859.971.983.200,00 dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 29,93%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA terdiri dari:

Transfer Pemerintah Pusat-LRA:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak - LRA	217.058.137.000,00	160.484.375.585,00	73,94	199.354.194.945,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LRA	2.114.103.000,00	1.602.889.923,00	75,82	1.600.419.761,00
Dana Alokasi Umum – LRA	1.222.971.999.000,00	1.222.971.999.000,00	100,00	1.176.554.273.724,00
Dana Alokasi Khusus – LRA	92.769.665.200,00	89.982.055.630,00	97,00	381.460.784.571,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	325.058.079.000,00	273.746.636.798,00	84,21	-
Jumlah	1.859.971.983.200,00	1.748.787.956.936,00	94,02	1.758.969.673.001,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp160.484.375.585,00 atau 73,94% dari anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya capaian pendapatan tersebut disebabkan pemerintah pusat belum mentransfer dana untuk triwulan IV, yang seharusnya ditransfer pada 31 Desember 2019 sesuai dengan Pasal 74 dan 75 Ayat 1 PMK 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam hanya mencapai sebesar Rp1.602.889.923,00 atau 75,82% dari anggaran yang ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

sesuai dengan Pasal 74 dan 75 ayat (1) PMK 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dana Alokasi Umum terealisasi 100% atau sebesar Rp1.222.971.999.000,00. Sedangkan, capaian penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp89.982.055.630,00 atau 97,00% didasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai peruntukannya yang didukung dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada pemerintah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai sebesar Rp273.746.636.798,00 atau 84,21% dari anggaran yang ditetapkan. Dana ini terdiri dari:

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang terealisasi sebesar Rp21.521.400.000,00 (91,29%);
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang terealisasi sebesar Rp15.423.000.000,00 (100%);
- Tunjangan Profesi Guru yang terealisasi Rp211.811.364.275,00 (88,85%);
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana yang terealisasi sebesar Rp21.459.307.623,00 (48,67%); dan
- Dana Administrasi Kependudukan yang terealisasi sebesar Rp3.531.564.900,00 (98,44%).

4.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp304.820.252.828,00 (99,40%) adalah dana penyesuaian dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Dana Insentif Daerah dengan anggaran sebesar Rp26.070.533.000,00 dan Transfer Dana Desa sebesar Rp280.581.836.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Insentif Daerah - LRA	26.070.533.000,00	26.070.533.000,00	100,00	8.750.000.000,00
Transfer Dana Desa-LRA	280.581.836.000,00	278.749.719.828,00	99,35	240.890.904.216,00
Jumlah	306.652.369.000,00	304.820.252.828,00	99,40	249.640.904.216,00



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Dana Insentif Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp26.070.533.000,00 atau 100,00%. Sedangkan, Transfer Dana Desa terealisasi sebesar Rp278.749.719.828,00 atau 99,35% dari anggaran yang ditetapkan.

4.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan realisasi sebesar Rp628.515.706.755,00 (112,93%) atau lebih sebesar Rp71.938.457.460,00 dari anggaran sebesar Rp556.577.249.295,00 dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10,82%. Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan sudah sesuai dengan terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.143-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Periode Desember, Realisasi Pajak Rokok Periode Triwulan IV (Bulan Oktober dan Bulan November), dan Periode Pelampauan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Pada Tahun Anggaran 2019.

4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendapatan Hibah-LRA terealisasi 103,19% atau sebesar Rp348.615.605.000,00 dari anggaran sebesar Rp337.601.530.070,00 dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 5,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	-	275.000.000,00	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	65.000.000.000,00	64.999.965.000,00	99,99	70.000.000.000,00
Hibah Dana BOS SD Negeri - LRA	209.450.000.000,00	212.398.640.000,00	101,41	-
Hibah Dana BOS SMP Negeri - LRA	63.151.530.070,00	70.942.000.000,00	112,34	-
Jumlah	337.601.530.070,00	348.615.605.000,00	103,19	70.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dengan realisasi sebesar Rp348.615.605.000,00 dari anggaran sebesar Rp337.601.530.070,00 terdiri dari



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA sebesar Rp275.000.000,00, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp64.999.965.000,00 (99,99%), Hibah Dana BOS SD Negeri sebesar Rp212.398.640.000,00 (101,41%), dan Hibah Dana BOS SMP Negeri sebesar Rp70.942.000.000,00 (112,34%).

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA sebesar Rp275.000.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diberikan langsung kepada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Bantuan	Penerima Bantuan	Nilai (Rp)
1.	Program Pembinaan Kurikulum di Zonasi SD	SDN Kohod I	50.000.000,00
		SDN Lebak Wangi	50.000.000,00
2.	Program Pembinaan UKS	SMPN 1 Curug	50.000.000,00
3.	Program Pembinaan Pengelolaan SMP Bermutu	SMPN 1 Legok	25.000.000,00
		SMPN 1 Sepatan	25.000.000,00
		SMPN 1 Tigaraksa	25.000.000,00
4.	Bantuan Operasional	SMPN 1 Pagedangan	50.000.000,00
Jumlah			275.000.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Banten untuk periode tahun anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Realisasi Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp283.340.640.000,00 menggunakan mekanisme usulan pencairan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Banten dari setiap satuan pendidikan berdasarkan jumlah murid pada tahun ajaran berkenaan yang terdiri dari:

- BOS Pusat sebesar Rp267.906.640.000,00 yang disalurkan kepada 758 SD Negeri dan 89 SMP Negeri;
- BOS Afirmasi sebesar Rp8.378.000.000,00 yang disalurkan kepada 51 SD Negeri dan 15 SMP Negeri; dan
- BOS Kinerja sebesar Rp7.056.000.000,00 yang disalurkan kepada 18 SD Negeri dan 6 SMP Negeri;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

4.1.2. Belanja Daerah

Pada tahun 2019, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp5.338.015.766.404,00 (92,28%) atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp446.729.625.669,00 dari anggaran sebesar Rp5.784.745.392.073,00 yang terdiri dari:

Belanja Daerah :	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	4.291.283.233.054,00	3.943.488.092.709,50	91,90	3.556.745.486.293,00
Belanja Modal	1.484.774.009.019,00	1.392.365.179.427,50	93,78	1.763.560.497.024,00
Belanja Tak Terduga	8.688.150.000,00	2.162.494.267,00	24,89	7.463.910.774,00
Jumlah	5.784.745.392.073,00	5.338.015.766.404,00	92,28	5.327.769.894.091,00

Rincian Belanja Daerah berdasarkan kelompok belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai tidak terealisasi sebesar Rp117.927.451.432,00 yang terdiri dari:

- Belanja Gaji dan Tunjangan tidak dapat direalisasikan sebesar Rp53.433.611.035,00;
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS tidak dapat direalisasikan sebesar Rp60.914.725.018,00;
- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tidak dapat direalisasikan sebesar Rp381.816.400,00;
- Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat diserap sebesar Rp3.197.298.979,00.

b) Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar Rp217.199.853.738,50;

c) Belanja Hibah tidak terealisasi sebesar Rp11.392.835.174; dan

d) Belanja Bantuan Sosial tidak terealisasi sebesar Rp1.275.000.000,00.

2) Belanja Modal

a) Belanja Tanah tidak terealisasi sebesar Rp13.596.195.543,00;

b) Belanja Peralatan dan Mesin tidak terealisasi sebesar Rp34.575.910.933,00;

c) Belanja Gedung dan Bangunan tidak terealisasi sebesar Rp24.346.877.606,00;

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak terealisasi sebesar Rp9.590.062.196,00;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

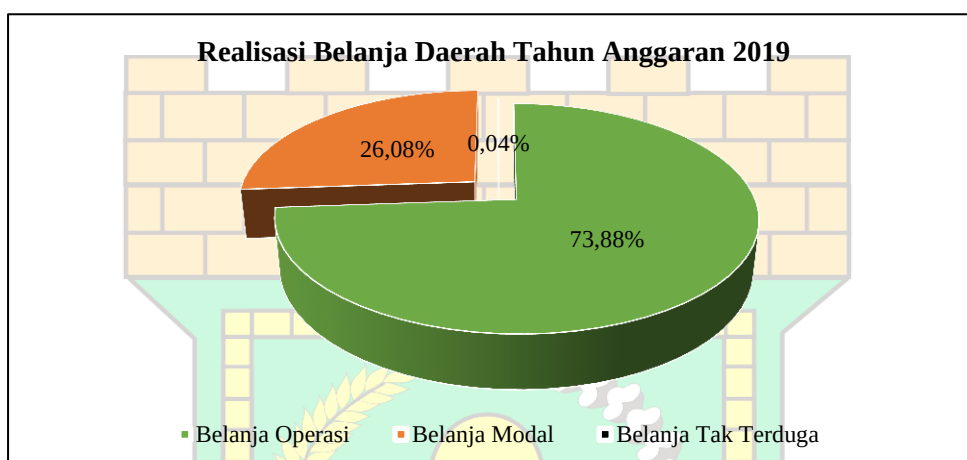
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

e) Belanja Aset Tetap Lainnya tidak terealisasi sebesar Rp10.299.783.313,50.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga tidak terealisasi sebesar Rp6.525.655.733,00.

Komposisi realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2019, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan grafik di atas, realisasi Belanja Daerah terbesar adalah Belanja Operasi yang mencapai 73,88% dari total belanja Pemerintah Kabupaten Tangerang atau sebesar Rp3.943.488.092.709,50.

4.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.943.488.092.709,50 atau kurang sebesar Rp347.795.140.344,50 dari anggaran sebesar Rp4.291.283.233.054,00. Rekapitulasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	1.988.659.985.466,00	1.870.732.534.034,00	94,07	1.379.279.128.155,00
Belanja Barang dan Jasa	2.139.658.060.088,00	1.922.458.206.349,50	89,85	1.916.601.637.944,00
Belanja Hibah	154.601.102.000,00	143.208.266.826,00	92,63	234.202.152.594,00
Belanja Bantuan Sosial	8.364.085.500,00	7.089.085.500,00	84,76	26.662.567.600,00
Jumlah	4.291.283.233.054,00	3.943.488.092.709,50	91,90	3.556.745.486.293,00

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp1.870.732.534.034,00 atau kurang sebesar Rp117.927.451.432,00 dari anggaran sebesar Rp1.988.659.985.466,00 atau 94,07% yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Pegawai :	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan	1.024.559.946.355,00	971.126.335.320,00	94,78	946.678.453.758,00
Tambahan Penghasilan PNS	888.085.603.198,00	827.170.878.180,00	93,14	364.950.050.638,00
Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	13.441.920.000,00	13.060.103.600,00	97,16	11.569.020.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	57.137.500.000,00	56.391.177.592,00	98,69	51.491.418.795,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.435.015.913,00	2.984.039.342,00	54,90	4.590.184.964,00
Jumlah	1.988.659.985.466,00	1.870.732.534.034,00	94,07	1.379.279.128.155,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa Belanja Pegawai dengan sisa anggaran yang signifikan, yang terdiri dari:

- 1) Gaji dan Tunjangan menyisakan anggaran sebesar Rp53.433.611.035,00 yang disebabkan diantaranya penganggaran yang telah memperhitungkan kenaikan gaji dan tunjangan dengan estimasi rata-rata serta peningkatan jumlah PNS, namun kenyataannya penambahan PNS tidak sesuai dengan jumlah yang diperkirakan, sehingga berdampak pada realisasi anggaran belanja tersebut. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke tujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan kenaikan gaji dari golongan dan masa kerja, membuat kenaikan gaji yang telah dianggarkan secara merata 10% tidak dapat terealisasi seluruhnya. Sisa anggaran Gaji dan Tunjangan terbesar berada pada Dinas Pendidikan yang disebabkan tidak optimalnya penyerapan Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD (sertifikasi) dikarenakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dibayarkan sesuai gaji pokok dan keaktifan guru penerima. Apabila tidak melaksanakan tugas mengajar dengan pemenuhan 24 jam per minggu, maka tidak menjadi hak bayar Tunjangan Profesi, tidak mengajar selama 3 hari dalam seminggu, adanya guru yang melaksanakan cuti ibadah (cuti haji dan cuti umroh), serta meninggal dunia dan pensiun dalam tahun berjalan sebagaimana diatur dalam juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Nomor 19 Tahun 2017.
- 2) Tambahan Penghasilan PNS menyisakan anggaran sebesar Rp60.914.725.018,00 terutama disebabkan banyaknya ASN/PNS yang pensiun di tahun 2019, Mutasi Pegawai, potongan tunjangan pegawai dari absensi/kinerja berdasarkan beban kerja dan jumlah penambahan PNS yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan, antara lain pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Tangerang, RSUD Balaraja,



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Sekretariat Daerah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH menyisakan anggaran sebesar Rp381.816.400,00 yang dikarenakan ketidakcermatan dalam perhitungan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk tahun anggaran 2019.
- 4) Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah menyisakan anggaran masing-masing sebesar Rp746.322.408,00 dan Rp2.450.976.571,00 yang disebabkan kurang optimalnya penyerapan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah karena terdapat beberapa jenis pendapatan retribusi daerah yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan, diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi ijin trayek, retribusi IMB, retribusi penjualan minuman beralkohol, dan retribusi terminal.

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.922.458.206.349,50 atau 89,85% atau kurang sebesar Rp217.199.853.738,50 dari anggaran sebesar Rp2.139.658.060.088,00. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	39.379.729.473,00	33.901.767.799,00	86,09	30.962.220.137,00
Belanja Bahan/Material	116.087.745.908,00	109.888.988.274,00	94,66	106.713.654.699,00
Belanja Jasa Kantor	129.668.853.251,00	111.454.515.607,00	85,95	105.108.785.285,00
Belanja Premi Asuransi	74.178.833.150,00	74.067.476.256,00	99,85	59.765.703.843,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.556.318.780,00	29.465.493.097,00	66,13	26.630.102.394,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	36.736.244.932,00	33.424.387.387,00	90,98	32.527.742.175,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/				
Gudang/Parkir	4.955.625.700,00	3.999.925.963,00	80,71	4.274.340.834,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.945.998.500,00	3.626.069.499,00	91,89	2.764.857.550,00
Belanja Sewa Alat Berat	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan				
Peralatan Kantor	7.633.485.000,00	7.143.478.800,00	93,58	5.574.755.069,00
Belanja Makanan dan Minuman	76.884.706.600,00	69.347.230.500,00	90,20	58.080.654.287,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.458.469.449,00	3.244.376.250,00	93,81	2.289.390.000,00
Belanja Pakaian Kerja	4.627.217.884,00	4.354.208.693,00	94,10	3.046.679.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari				
Tertentu	8.060.756.200,00	7.826.754.625,00	97,10	6.049.491.480,00
Belanja Perjalanan Dinas	105.519.976.000,00	90.801.429.123,00	86,05	93.560.189.272,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	183.000.000,00	85.500.000,00	46,72	-
Belanja Pemeliharaan	69.901.882.836,00	65.767.888.740,00	94,09	70.407.605.936,00
Belanja Jasa Konsultansi	38.599.046.495,00	32.800.307.630,00	84,98	31.950.254.633,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	67.000.000,00	66.800.000,00	99,70	118.800.000,00
Belanja Barang Untuk Dijual kepada				
Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa:				
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.700.647.800,00	7.753.948.772,00	89,12	8.059.878.500,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	125.292.103.416,00	121.259.352.793,00	96,78	85.366.258.918,00
Belanja Honorarium PNS	16.346.850.602,00	13.104.757.052,00	80,17	115.766.272.985,00
Belanja Honorarium Non PNS	117.147.256.561,00	103.213.102.932,00	88,11	92.847.238.887,00
Belanja Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.512.911.250,00	3.861.067.250,00	59,28	3.930.075.000,00
Belanja Pegawai Dana BOS	37.448.821.497,00	35.541.480.771,00	94,91	36.318.930.594,00
Belanja Barang Dana BOS	171.592.003.839,00	182.906.025.062,50	106,59	182.272.346.540,00
Uang Extrafooding	1.246.400.000,00	961.935.000,00	77,18	1.577.525.250,00
Belanja Operasional Sekolah (BOS) Daerah	207.375.648.807,00	202.400.496.617,00	97,60	11.490.090.000,00
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	191.938.037.850,00	189.617.051.988,00	98,79	318.518.877.687,00
Belanja BLUD	373.687.246.754,00	277.595.495.748,00	74,29	269.786.677.174,00
Belanja Alat Kedokteran	341.890.000,00	330.863.800,00	96,77	176.580.920,00
Belanja Pemulangan Orang Jompo dan Orang Terlantar	20.000.000,00	5.900.000,00	29,50	7.950.000,00
Belanja Jasa Kegiatan	50.800.000,00	25.000.000,00	49,21	25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	117.498.551.554,00	102.601.130.321,00	87,32	61.798.259.895,00
Belanja Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	-	-	-	88.819.448.500,00
Jumlah	2.139.658.060.088,00	1.922.458.206.349,50	89,85	1.916.601.637.944,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 secara umum cukup baik yang mencapai 89,85%. Namun demikian, terdapat beberapa jenis belanja yang penyerapannya relatif rendah (kurang dari 80%) yaitu pada Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Honorarium PNS, Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Uang Extrafooding, Belanja BLUD, Belanja Pemulangan Orang Jompo dan Orang Terlantar, dan Belanja Jasa Kegiatan.

Selain itu, terdapat beberapa jenis belanja yang menghasilkan sisa anggaran yang cukup signifikan (lebih dari Rp10 miliar) yaitu pada Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Honorarium Non PNS, Belanja BLUD, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas. Secara Umum, sisa anggaran pada Belanja Barang dan Jasa disebabkan oleh tindakan efisiensi dan kehati-hatian pada setiap OPD dalam menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang disyaratkan.

Belanja Jasa Kantor terealisasi sebesar Rp111.454.515.607,00 atau 85,95% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp18.214.337.644,00. Rendahnya penyerapan belanja jasa kantor pada sejumlah OPD diantaranya Sekretariat Daerah, Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Perhubungan, dan Dinas Kesehatan terutama pada Belanja Listrik dan Belanja Akomodasi yang direalisasikan sesuai kebutuhan serta adanya efisiensi harga merupakan penyebab utama tingginya sisa anggaran belanja tersebut.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp29.465.493.097,00 (66,13%) dan menyisakan anggaran sebesar Rp15.090.825.683,00. Rendahnya penyerapan belanja tersebut terjadi pada sejumlah OPD diantaranya pada Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terutama pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tangerang melaksanakan kebijakan pengendalian Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas melalui mekanisme kontraktual dan *reimbursement* dalam pembayaran BBM. Selain itu, juga menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan yang dapat dibiayai melalui anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas. Atas kondisi di atas, akan dijadikan bahan evaluasi alokasi anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas agar lebih efektif dan efisien;
- Pada Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/operasional dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, sisa anggaran terutama disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengendalian dalam penjadwalan perawatan kendaraan dinas jabatan/operasional dan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor sehingga masih dilaksanakan sesuai permohonan oleh masing-masing pemegang kendaraan. Berdasarkan kondisi tersebut, pada masa yang akan datang akan lebih dioptimalkan pengendaliannya.

Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp90.801.429.123,00 atau 86,05% dan menyisakan anggaran sebesar Rp14.718.546.877,00. Tingginya sisa anggaran tersebut terjadi pada beberapa OPD, namun didominasi oleh Sekretariat DPRD dengan sisa anggaran mencapai sebesar Rp11.136.886.857,00. Sisa anggaran tersebut dikarenakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 tidak ada perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD akibat adanya keterlambatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan DPRD.



Belanja Perjalanan Pindah Tugas terealisasi sebesar Rp85.500.000,00 atau 46,72% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya realisasi belanja tersebut terjadi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disebabkan tidak ada pengajuan untuk mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas dari OPD dan adanya pegawai pada tahun 2018 sudah menyelesaikan kuliahnya.

Rendahnya realisasi Belanja Honorarium PNS yang terealisasi sebesar Rp13.104.757.052,00 atau 80,17% dari anggaran yang ditetapkan terjadi pada beberapa OPD di antaranya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikarenakan: 1) adanya penyesuaian jam pelajaran pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Prajabatan bagi Calon PNS Daerah mengikuti kurikulum diklat yang dikeluarkan oleh Badan Diklat Provinsi Banten; dan 2) kuota peserta diklat yang lebih rendah dari yang direncanakan mengikuti ketentuan Badan Kepegawaian Nasional;
- Sisa anggaran pada Sekretariat Daerah terutama dikarenakan dalam kegiatan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Wilayah dan Pembangunan menyesuaikan dengan Narasumber/Pembicara/Penceramah yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- Sisa anggaran pada Dinas Pendidikan terutama dikarenakan adanya efisiensi penyelenggaraan kegiatan Pedampingan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD karena kegiatan yang sejenis sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan.

Belanja Honorarium Non PNS menyisakan anggaran sebesar Rp13.934.153.629,00 atau 88,11% dari anggaran yang ditetapkan. Terdapat beberapa OPD dengan penyerapan yang rendah, diantaranya pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa anggaran pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman dan Dinas Bina Marga dan SDA dikarenakan keterbatasan tenaga ahli non PNS yang dibatasi Hari Orang Kerja (HOK) sehingga tenaga ahli yang ada tidak dapat melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan;



- Sisa anggaran pada Dinas Kesehatan dikarenakan: (1) pada Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dikarenakan Tenaga THL Non Medis Rumah Sakit Pakuhaji tahun 2019 yang direncanakan untuk dipekerjakan selama 4 bulan hanya bekerja selama 2 bulan dan adanya tenaga dokter spesialis yang belum terisi, serta pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS ada beberapa tenaga dokter umum dan dokter gigi yang tidak memperpanjang kontrak, mengundurkan diri dan/atau diangkat menjadi ASN, (2) pada Belanja Honorarium Narasumber dikarenakan beberapa kegiatan narasumbernya berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga tidak dapat diberikan honorarium, dan (3) pada Belanja Honorarium Jasa Medis dikarenakan tenaga medis non PNS pada RSUD Pakuhaji baru dapat dibayarkan pada Oktober 2019 mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Jasa Medis Pada RSUD.

Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat terealisasi 59,28% atau sebesar Rp3.861.067.250,00 dari anggaran sebesar Rp6.512.911.250,00. Rendahnya penyerapan anggaran belanja ini terjadi pada Dinas Pendidikan pada kegiatan Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disebabkan adanya sejumlah siswa calon penerima yang tidak memenuhi kriteria.

Uang Extrafooding menyisakan anggaran sebesar Rp284.465.000,00 atau terealisasi 77,18% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan belanja ini terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disebabkan adanya efisiensi pada pelaksanaan kegiatan Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan;
- Sisa anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebabkan adanya efisiensi pada pelaksanaan kegiatan Kesiagaan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.

Anggaran Belanja BLUD terealisasi sebesar Rp277.595.495.748,00 atau 74,29% dan menyisakan anggaran sebesar Rp96.091.751.006,00. Sisa anggaran tersebut



berada pada sejumlah BLUD, diantaranya RSUD Tangerang, RSUD Balaraja dan Unit Pengelola Dana Bergulir – KUMKM dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa anggaran pada RSUD Tangerang disebabkan oleh penundaan pembayaran kepada beberapa pihak ketiga dalam rangka manajemen arus kas dan diakui sebagai utang BLUD di tahun 2019 dan akan dibayar di tahun 2020.
- Sisa anggaran pada RSUD Balaraja disebabkan adanya pembayaran atas belanja jasa pelayanan yang dibayarkan menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.
- Sisa anggaran pada UPT Pengelola Dana Bergulir – KUMKM dikarenakan: (1) pada Belanja Premi Asuransi, UPTD Pengelola Dana Bergulir belum memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama dengan lembaga terkait yaitu PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten; (2) pada Belanja Jasa Pelayanan, belum adanya ketentuan teknis yang mengatur tentang pemberian jasa layanan kepada pegawai UPTD Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang; (3) pada Belanja Non Operasional, pada Bulan September tahun 2019 biaya administrasi bank yang dibebankan kepada rekening UPTD Pengelola Dana Bergulir sudah ditiadakan oleh bank Jabar Banten, (4) pada Belanja Pajak Bunga, pada bulan Oktober Tahun 2019 pajak atas pendapatan jasa giro pada setiap rekening UPTD Pengelola Dana Bergulir ditiadakan oleh Bank Jabar Banten.

Belanja Pemulangan Orang Jompo dan Orang Terlantar hanya terealisasi 29,50% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan anggaran ini terjadi pada Dinas Sosial dari kegiatan Penerimaan dan Pemulangan Orang-orang Jompo dan Orang Terlantar. Hal tersebut disebabkan kegiatan ini bersifat insidental, direalisasikan ketika ada kejadian atau kasus yang dilaporkan ke Dinas Sosial.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas menyisakan anggaran sebesar Rp14.897.421.233,00. Sisa anggaran tersebut secara umum merupakan konsekuensi dari kurang optimalnya penerimaan dari dana jasa pelayanan non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan sehingga belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas tidak terealisasi optimal serta adanya efisiensi belanja.

Di dalam Belanja Barang Jasa, terdapat belanja yang terealisasi melebihi anggarannya, yaitu pada Belanja Barang Dana BOS yang terealisasi sebesar Rp182.906.025.062,50 atau 106,59% dari anggaran sebesar Rp171.592.003.839,00. Kelebihan tersebut merupakan pengalihan porsi belanja yang dilakukan oleh satuan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

pendidikan penerima dana BOS dari Belanja Modal dan Belanja Pegawai menjadi Belanja Barang dan Jasa dan hal ini diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam Juknis Pengelolaan Dana BOS.

4.1.2.1.3. Belanja Hibah

Mekanisme penyaluran Belanja Hibah berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan untuk daftar nama penerima dan besaran alokasi belanja bantuan hibah dituangkan dalam Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.9-Huk/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.416-Huk/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.9-Huk/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.764-Huk/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.9-Huk/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019.

Dari anggaran sebesar Rp154.601.102.000,00, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp143.208.266.826,00 atau 92,63% dengan menyisakan anggaran sebesar Rp11.392.835.174,00 yang terdiri dari:

Belanja Hibah:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah	55.915.202.000,00	55.196.577.350,00	98,71	111.955.039.478,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	98.685.900.000,00	88.011.689.476,00	89,18	122.247.113.116,00
Jumlah	154.601.102.000,00	143.208.266.826,00	92,63	234.202.152.594,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah terealisasi sebesar Rp55.196.577.350,00 atau 98,71% dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Polresta Tangerang, Polres Metro Kota Tangerang, Polres Tangerang Selatan, Kementerian Agama, Korem 052/Wijayakrama dan Kejaksaan Negeri Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah:	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah Kepada Pemerintah			
- KPU	5.000.000.000,00	4.749.490.750,00	94,99



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Hibah:	2019		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
- Polresta Tangerang	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00
- Polres Metro Kota Tangerang	4.500.000.000,00	4.246.108.000,00	94,36
- Polres Tangsel	1.290.802.000,00	1.290.802.000,00	100,00
- Korem 052/Wijayakrama	10.500.000.000,00	10.485.776.600,00	99,86
- Kementerian Agama Kabupaten Tangerang	31.324.400.000,00	31.324.400.000,00	100,00
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang	200.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	55.915.202.000,00	55.196.577.350,00	98,71

Anggaran Belanja Hibah kepada KPU sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.749.490.750.000,00 sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp250.509.250,00 yang merupakan efisiensi pengadaan barang dan jasa dan atas saldo tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Belanja Hibah kepada Korem 052/Wijayakrama terealisasi sebesar Rp10.485.776.600,00 dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan Karya Bhakti TNI dari anggaran Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.485.776.600,00;
- Program Normalisasi Sungai dan Situ Desa Sukamantri dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi seluruhnya (100%);
- Normalisasi Sungai dan Penanaman Hutan Mangrove di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi seluruhnya (100%);
- Pengamanan Pemilihan Kepala Desa dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000 terealisasi seluruhnya (100%); dan
- Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000 terealisasi seluruhnya (100%).

Sisa anggaran sebesar Rp14.223.400,00 merupakan efisiensi dari penawaran lelang pada pihak ketiga dan atas saldo tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Anggaran Belanja Hibah kepada Polres Metro Kota Tangerang sebesar Rp4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.246.108.000,00 sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp253.892.000,00 dikarenakan terdapat duplikasi dengan anggaran DIPA Rutin Polres Metro Kota Tangerang dan atas saldo tersebut telah disetorkan kembali ke kas daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Anggaran Belanja Hibah kepada Kejaksaan Negeri Tangerang sebesar Rp200.000.000,00 tidak tersalurkan dikarenakan Kejaksaan Negeri Tangerang menolak pemberian Hibah berupa uang pada saat akan direalisasikan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor B-4015/M.6.12/Cpl.2/10/2019 perihal Pemberitahuan (CPCL) Calon Penerima Calon Lokasi Hibah (Perubahan) TA 2019.

Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat sebesar Rp98.685.900.000,00 terealisasi sebesar Rp88.011.689.476,00 atau 89,18% dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat	2019		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
- Kelompok Penerima Manfaat dan Organisasi Kemasyarakatan	17.135.000.000,00	15.078.060.582,00	88,00
- Program Pendidikan	46.263.400.000,00	38.463.628.894,00	83,14
- Program Sarana Keagamaan	16.097.500.000,00	15.280.000.000,00	94,92
- Program Kepemudaan dan Olah Raga	17.040.000.000,00	17.040.000.000,00	100,00
- Program Kesehatan	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00
Jumlah	98.685.900.000,00	88.011.689.476,00	89,18

Belanja Hibah Kepada Kelompok Penerima Manfaat dan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp17.135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.078.060.582,00 atau 88,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran Belanja Kelompok Penerima Manfaat dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar disebabkan oleh kurang lengkapnya pemenuhan persyaratan administrasi calon penerima hibah sehingga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut dalam pengelolaan belanja hibah.

Anggaran Hibah Program Pendidikan sebesar Rp46.263.400.000,00 terealisasi sebesar Rp38.473.828.894,00 atau 83,13% yang termasuk BOP PAUD dan BOP PKBM Kesetaraan yang dananya bersumber dari DAK. Sisa anggaran sebesar Rp7.799.771.106,00 disebabkan oleh adanya koreksi atas perbedaan jumlah peserta didik antara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan adanya pengembalian belanja sebesar Rp32.100.000,00 dikarenakan penerima hibah tersebut sudah menerima bantuan dari dana DAK.

Anggaran Hibah Program Sarana Keagamaan sebesar Rp16.097.500.000,00 terealisasi sebesar Rp15.280.000.000,00 atau 95,92%. Kurang optimalnya penyerapan



sebesar Rp 817.500.000,00 disebabkan kurang lengkapnya pemenuhan persyaratan administrasi calon penerima hibah sehingga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut dalam pengelolaan belanja hibah.

Anggaran Hibah Program Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp17.040.000.000,00 dan anggaran Hibah Program Kesehatan sebesar Rp2.150.000.000,00 masing-masing terealisasi 100%.

4.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Mekanisme penyaluran Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan daftar nama penerima alamat penerima dan besaran alokasi belanja hibah dan Bantuan Sosial dituangkan dalam Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.9-Huk/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019, dan Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.764-Huk/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 902/Kep.9-Huk/2018 tentang Penetapan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan Sosial Kabupaten tangerang Tahun Anggaran 2019.

Dari anggaran sebesar Rp8.364.085.500,00, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp7.089.085.500,00 atau 84,76% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp1.275.000.000,00 yang terdiri dari:

Belanja Bantuan Sosial:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial yang dapat direncanakan	7.164.085.500,00	7.044.085.500,00	98,32	26.608.944.000,00
Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan	1.200.000.000,00	45.000.000,00	3,75	53.623.600,00
Jumlah	8.364.085.500,00	7.089.085.500,00	84,76	26.662.567.600,00

Belanja Bantuan Sosial yang dapat direncanakan menyisakan anggaran sebesar Rp120.000.000,00. Hal tersebut disebabkan kurang lengkapnya pemenuhan persyaratan administrasi calon penerima Bantuan Sosial kegiatan Bedah Rumah sehingga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut dalam pengelolaan belanja bantuan sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

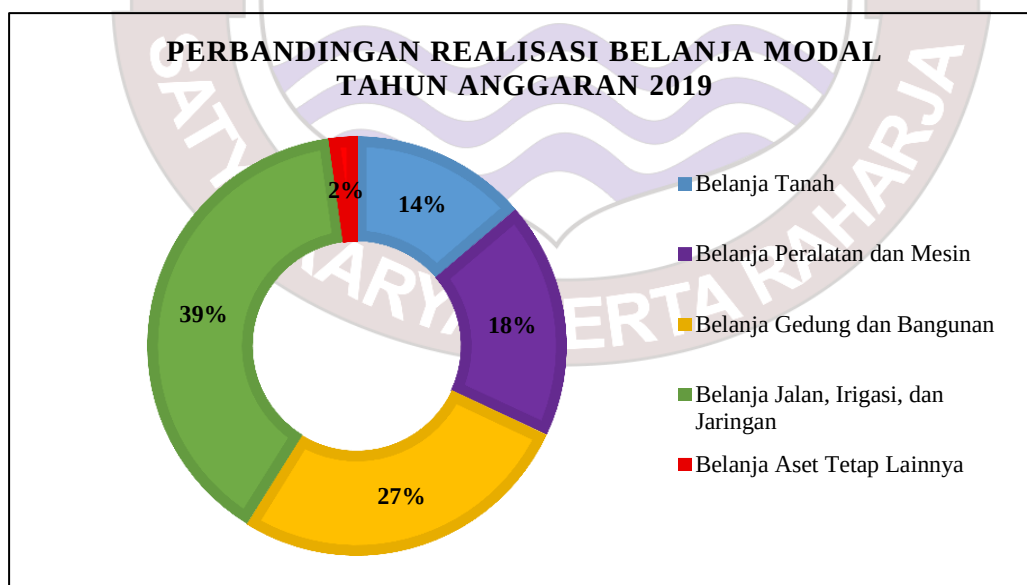
Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan merupakan alokasi dana yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk bantuan rehabilitasi rumah dengan kondisi dan kriteria tertentu. Realisasi sebesar Rp45.000.000,00 merupakan pembayaran untuk renovasi rumah akibat musibah kebakaran di Desa Cikande Kecamatan Jayanti dengan korban meninggal sebanyak 2 orang dan luka berat sebanyak 5 orang.

4.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.392.365.179.427,50 atau kurang sebesar Rp92.408.829.591,50 dari anggaran sebesar Rp1.484.774.009.019,00 atau 93,78%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal (BM)	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
BM Tanah	204.259.241.316,00	190.663.045.773,00	93,34	422.438.669.296,00
BM Peralatan dan Mesin	289.100.089.168,00	254.524.178.235,00	88,04	264.414.214.369,00
BM Gedung dan Bangunan	398.545.196.226,00	374.198.318.620,00	93,89	506.810.131.538,00
BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan	552.037.051.434,00	542.446.989.238,00	98,26	534.350.783.768,00
BM Aset Tetap Lainnya	40.832.430.875,00	30.532.647.561,50	74,78	35.546.698.053,00
Jumlah	1.484.774.009.019,00	1.392.365.179.427,50	93,78	1.763.560.497.024,00

Berdasarkan realisasi Belanja Modal tahun 2019, dapat disajikan komposisi realisasi tiap jenis belanja modal tersebut pada grafik berikut ini:



Dari total realisasi Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp1.392.365.179.427,50, yang dapat dikapitalisasi menambah Aset Tetap adalah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Rp1.286.576.505.808,95, sedangkan sisanya sebesar Rp105.788.673.618,55 tidak menjadi aset tetap.

Rekapitulasi atas kapitalisasi Belanja Modal tahun 2019 menjadi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja Modal	Belanja Modal 2019	Menjadi Aset	Tidak Menjadi Aset
Tanah	190.663.045.773,00	190.663.045.773,00	-
Peralatan dan Mesin	254.524.178.235,00	219.054.327.428,95	35.469.850.806,05
Gedung dan Bangunan	374.198.318.620,00	332.288.136.941,00	41.910.181.679,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	542.446.989.238,00	537.203.481.888,00	5.243.507.350,00
Aset Tetap Lainnya	30.532.647.561,50	7.367.513.778,00	23.165.133.783,50
Jumlah	1.392.365.179.427,50	1.286.576.505.808,95	105.788.673.618,55

Belanja Modal sebesar Rp105.788.673.618,55 tidak menjadi Aset Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu belanja modal yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi dan/atau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, belanja modal yang hasilnya ternyata untuk dihibahkan kepada masyarakat, dan adanya pembayaran utang tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

1) Belanja Peralatan dan Mesin yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp35.469.850.806,05 dengan rincian:

- Belanja peralatan mesin berupa alat rumah tangga, kursi lipat, hardisk, peralatan kantor lainnya dan alat kedokteran umum sebesar Rp27.940.481.046,91 per unitnya memiliki nilai di bawah Rp1.000.000,00 yang merupakan batasan nilai kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi;
- Belanja peralatan mesin berupa alat pembantu pemadam kebakaran, alat lab kimia lain-lain dan alat bedah lain-lain sebesar Rp7.529.369.759,14 yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun;

2) Belanja Gedung dan Bangunan yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp41.910.181.679,00 dengan rincian:

- Belanja Gedung dan Bangunan berupa bangunan gedung kantor lain, rambu jalan dan tugu atau tanah batas lain sebesar Rp3.740.028.459,00 per unitnya memiliki nilai di bawah Rp50.000.000,00 yang merupakan batasan nilai kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi;



- Belanja Gedung dan Bangunan berupa pengadaan tanaman/pohon hortikultura sebagai Penataan Ruang Terbuka Hijau dan belanja marka jalan sebesar Rp786.632.763,00;
 - Belanja Gedung dan Bangunan berupa balai warga, posyandu, MCK dan sarana air bersih sebesar Rp2.069.366.000,00, yang diserahkan kepada masyarakat;
 - Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.811.873.351,00 berupa pembangunan gedung Mapolres Tangerang yang akan dihibahkan, dan direklasifikasi ke dalam persediaan;
 - Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp967.872.475,00 berupa pembangunan gudang arsip Badan Pertanahan Nasional yang akan dihibahkan, dan direklasifikasi kedalam catatan persediaan;
 - Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.534.408.631,00 merupakan pembayaran utang retensi 2019 atas pengadaan bangunan gedung kantor yang telah dicatat sebagai aset tetap tahun 2018;
- 3) Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp5.243.507.350,00 dengan rincian:
- Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan berupa saluran pembuangan air kotor sebesar Rp1.214.844.000,00 yang dihibahkan kepada masyarakat;
 - Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.060.983.350,00 merupakan pembayaran utang retensi 2019 yang telah dicatat sebagai aset tetap tahun 2018;
 - Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp967.680.000,00 berupa lampu lalu lintas dan *water filter*.
- 4) Belanja Aset Tetap Lainnya yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp23.165.133.785,50 dengan rincian:
- Belanja Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan buku sebesar Rp22.927.232.783,50 per unitnya memiliki nilai di bawah Rp40.000,00 yang merupakan batasan nilai kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi;
 - Belanja Aset Tetap Lainnya berupa alat rumah tangga lainnya pakai habis sebesar Rp237.901.000,00.

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam proses rekonsiliasi Aset Tetap dapat dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

reklasifikasi berdasarkan kondisi dan jenis barang serta pengelolaan dan penggunaan barang.

Reklasifikasi Belanja Modal tahun 2019 yang menjadi Aset Tetap dapat diuraikan pada tabel berikut:

Jenis Aset Tetap	BM* menjadi			
	Aset Tetap	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Netto Penambahan Aset Tetap dari BM*
Tanah	190.663.045.773,00	195.763.000,00	199.500.000,00	190.659.308.773,00
PM**	219.054.327.428,95	9.292.471.775,00	4.137.787.430,00	224.209.011.773,95
GB***	332.288.136.941,00	140.706.998.916,01	18.963.500.476,00	454.031.635.381,01
JIJ****	537.203.481.888,00	25.673.593.730,00	5.224.738.460,00	557.652.337.158,00
ATL*****	7.367.513.778,00	988.193.559,00	599.856.630,00	7.755.850.707,00
KDP*****	-	10.719.217.210,00	158.450.855.194,01	(147.731.637.984,01)
Jumlah	1.286.576.505.808,95	187.576.238.190,01	187.576.238.190,01	1.286.576.505.808,95

*Belanja Modal, **Peralatan dan Mesin, ***Gedung dan Bangunan, ****Jalan, Irigasi, dan Jaringan, *****Aset Tetap Lainnya
*****Konstruksi dalam Pengerjaan

Mutasi tambah Tanah Rp195.763.000,00 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan, sedangkan mutasi kurang Rp199.500.000,00 merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan.

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.292.471.775,00 terdiri dari reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.181.426.375,00, dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp32.356.000,00 dan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp78.689.400,00. Sedangkan, mutasi kurang sebesar Rp4.137.787.430,00 terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.582.547.342,00, dan ke Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp381.931.630,00, dan ke Aset Tetap Lainnya Rp173.308.458,00.

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp140.706.998.916,01 terdiri dari reklasifikasi aset dari Tanah sebesar Rp199.500.000,00, dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.582.547.342,00, dari jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp594.554.650,00, dari aset tetap lainnya sebesar Rp521.167.230,00, dari Konstruksi dalam Pengerjaan Rp135.809.229.694,01. Sedangkan, mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.963.500.476,00 terdiri dari reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp195.763.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.196.332.375,00, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.650.036.600,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp814.885.101,00, dan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp6.106.483.400,00.

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp25.673.593.730,00 terdiri dari reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 381.931.630,00, dari Gedung



dan Bangunan sebesar Rp2.650.036.600,00, dan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.641.625.500,00. Sedangkan mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.224.738.460,00 merupakan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.450.000,00, ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp594.554.650,00, dan ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp4.612.733.810,00.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp988.193.559,00 merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp173.308.458,00 dan dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp814.885.101,00. Sedangkan, mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp599.856.630,00 merupakan reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp49.900.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp78.689.400,00, dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp471.267.230,00.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.719.217.210,00 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.106.483.400,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.612.733.810,00. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp158.450.855.194,00 merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp125.963.199.275,00 dan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp32.487.655.919,00.

4.1.2.2.1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp190.663.045.773,00 dari anggaran sebesar Rp204.259.241.316,00, sehingga sisa sebesar Rp13.596.195.543,00 atau 93,34%. Belanja Tanah terdiri dari:

Belanja Modal Tanah	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Perkampungan	1.324.475.000,00	1.324.421.200,00	99,99	-
Belanja Modal Tanah – Pengadaan Kolam Ikan	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	-
Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Campuran	-	-	-	17.000.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	87.443.661.998,00	86.007.726.530,00	98,36	242.214.750.404,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	115.291.104.318,00	103.131.398.043,00	89,45	180.206.918.892,00
Jumlah	204.259.241.316,00	190.663.045.773,00	93,34	422.438.669.296,00



Belanja Tanah untuk Bangunan Gedung menyisakan anggaran sebesar Rp1.435.935.468,00, sedangkan belanja modal tanah untuk Bangunan Bukan Gedung menyisakan anggaran sebesar Rp12.159.706.275,00.

Sisa Anggaran Belanja Modal Tanah pada umumnya dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan/atau harga yang dimohonkan pemilik tanah cenderung berubah lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh tim penilai/*appraisal*, sedangkan sisa Anggaran Belanja Modal Tanah Pengadaan Kolam Ikan terjadi karena adanya efisiensi harga penawaran pekerjaan yang lebih rendah dari anggaran.

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp190.663.045.773,00 dikapitalisasi seluruhnya menjadi Aset Tetap tahun 2019.

4.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mencapai sebesar Rp254.524.178.235,00 atau kurang sebesar Rp34.575.910.933,00 dari anggaran sebesar Rp289.100.089.168,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menyerap dana sebesar 88,04% dari anggaran yang terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	388.100.000,00	364.828.600,00	94,00	18.825.176.800,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	1.934.794.854,00	1.485.512.380,00	76,78	727.281.500,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	36.502.013.039,00	22.784.744.750,00	62,42	39.636.099.481,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	400.000.000,00	199.000.000,00	49,75	20.000.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	480.500.000,00	76.600.000,00	15,94	652.604.080,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	36.900.000,00	27.598.660,00	74,79	2.028.000,00
Pengadaan Alat Ukur	1.326.044.586,00	1.162.622.818,00	87,68	1.324.091.150,00
Pengadaan Alat Pengolahan	156.000.000,00	146.400.000,00	93,85	49.940.000,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan				
Tanaman/Alat Penyimpan	2.292.680.000,00	2.000.881.050,00	87,27	2.397.262.790,00
Pengadaan Alat Kantor	12.326.976.528,00	11.032.609.172,00	89,50	6.797.184.935,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.670.261.189,00	39.654.708.331,00	90,80	25.649.032.075,00
Pengadaan Komputer	30.314.728.401,00	27.996.060.647,00	92,35	22.388.862.865,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.543.709.890,00	5.618.603.960,00	85,86	3.275.047.351,00
Pengadaan Alat Studio	5.076.774.023,00	4.752.214.917,00	93,61	4.043.355.936,00
Pengadaan Alat Komunikasi	3.209.715.586,00	1.741.629.040,00	54,26	1.041.855.570,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	83.600.000,00	82.588.000,00	98,79	-
Pengadaan Alat Kedokteran	95.045.851.348,00	89.026.053.593,00	93,67	91.737.095.071,00
Pengadaan Alat Kesehatan	15.212.926.589,00	13.040.904.546,00	85,72	24.175.773.533,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	6.478.232.776,00	5.115.762.824,00	78,97	1.586.148.190,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	242.450.000,00	227.522.000,00	93,84	263.750.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	-	-	4.906.880,00
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi /	289.685.000,00	288.695.580,00	99,66	37.504.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Proteksi Lingkungan				
Pengadaan Alat Laboratorium				
Lingkungan Hidup	39.500.000,00	26.400.000,00	66,84	-
Pengadaan Alat Laboratorium				
Hidrodinamika	60.000.000,00	59.700.000,00	99,50	
Pengadaan Persenjataan Non Senjata				
Api	25.550.000,00	25.550.000,00	100,00	-
Pengadaan Alat Keamanan dan				
Perlindungan	2.432.600.000,00	2.341.165.155,00	96,24	916.287.215,00
BOS Pemerintah Pusat	24.530.495.359,00	25.245.822.212,00	102,92	18.862.926.547,00
Jumlah	289.100.089.168,00	254.524.178.235,00	88,04	264.414.214.369,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin secara umum cukup baik dengan capaian 88,04% dari anggaran. Namun demikian, terdapat beberapa jenis belanja yang persentase penyerapannya relatif rendah yaitu pada Pengadaan Alat-alat Bantu (76,78%), Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (62,42%), Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (49,75%), Pengadaan Alat Bengkel Bermesin (15,94%), Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin (74,79%), Pengadaan Alat Komunikasi (54,26%), Pengadaan Unit-Unit Laboratorium (78,97%), dan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (66,84%).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu terealisasi sebesar Rp1.485.512.380,00 atau 76,78% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan anggaran belanja tersebut terjadi pada beberapa OPD, antara lain RSU Kabupaten Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan BLUD Puskesmas dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa anggaran pada RSU Kabupaten Tangerang dan BLUD Puskesmas disebabkan adanya penundaan belanja yang disesuaikan dengan realisasi pendapatan.
- Sisa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disebabkan barang dengan spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di e-katalog dan waktu yang tidak mencukupi karena rencana pembelian baru dianggarkan pada APBD Perubahan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor menyisakan anggaran sebesar Rp13.717.268.289,00 atau hanya terealisasi 62,42% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan anggaran belanja tersebut terjadi pada beberapa OPD, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, dan RSUD Tangerang yang secara umum disebabkan oleh gagal lelang



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

yang disebabkan oleh penyedia yang mengundurkan diri dari proses lelang karena penyedia tidak dapat memenuhi spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan dengan waktu yang telah ditentukan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor terealisasi sebesar Rp199.000.000,00 atau 49,75% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan anggaran belanja tersebut terjadi pada Dinas Perhubungan pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Perhubungan yang disebabkan oleh efisiensi pengadaan yang menyesuaikan harga di e-katalog.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin terealisasi sebesar Rp76.600.000,00 atau 15,94% dari anggarannya. Rendahnya realisasi belanja tersebut terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan dan Perbengkelan yang disebabkan oleh tidak adanya penyedia yang dapat menyediakan barang dengan spesifikasi yang dibutuhkan sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin terealisasi sebesar Rp27.598.660,00 (74,79%). Kurang optimalnya realisasi belanja tersebut terjadi pada Dinas Tenaga Kerja dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana BLKI pada Dinas Tenaga Kerja yang disebabkan adanya efisiensi harga.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi menyisakan anggaran sebesar Rp1.468.086.546,00 atau hanya terserap 54,26% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya realisasi belanja tersebut terdapat pada beberapa OPD, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika dan RSUD Tangerang dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika disebabkan terjadi kegagalan lelang pada kegiatan Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi karena tidak ada penyedia yang mengajukan penawaran lelang sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Sisa anggaran pada RSUD Tangerang disebabkan oleh adanya penundaan belanja yang disesuaikan dengan realisasi pendapatan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium menyisakan anggaran sebesar Rp1.362.469.952,00 atau terserap 78,97% dari anggaran yang ditetapkan. Sisa anggaran tersebut berada pada beberapa OPD, diantaranya:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- Pada Dinas Kesehatan, yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi melalui aplikasi KRISNA Kementerian Kesehatan RI sehingga tidak dapat mencairkan Dana Alokasi Khusus untuk belanja tersebut.
- Pada RSUD Kabupaten Tangerang, yang disebabkan oleh adanya penundaan belanja yang disesuaikan dengan realisasi pendapatan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup hanya menyerap 66,84% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja tersebut terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium. Kurang optimalnya realisasi belanja tersebut terjadi karena karena alat laboratorium yang ada sebagian besar masih cukup bagus dan belum perlu dilakukan penggantian. Adapun pengadaan alat laboratorium yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan penggantian alat laboratorium yang sudah kurang baik, yaitu penggantian *O₂ sensor ecom* dan penggantian *CO sensor ecom* sebanyak masing-masing 1 (satu) unit.

Terdapat kelebihan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS sebesar Rp715.326.853,00 dikarenakan adanya belanja yang berasal dari dana BOS Afirmasi dan Kinerja di akhir tahun anggaran yang tidak dianggarkan.

Dari total realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2019 sebesar Rp254.524.178.235,00, yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp219.054.327.428,95 dan tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp35.469.850.806,05.

4.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp374.198.318.620,00 atau kurang sebesar Rp24.346.877.606,00 dari anggaran sebesar Rp398.545.196.226,00. Belanja Gedung dan Bangunan menyerap dana sebesar 93,89% dari anggaran, yang terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.789.286.930,00	367.409.502.556,00	94,26	501.327.169.615,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.097.721.296,00	1.049.385.554,00	95,60	-
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	-	-	-	251.589.400,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	100.000.000,00	99.332.000,00	99,33	-
Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	-	-	-	19.000.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	632.138.000,00	624.201.000,00	98,74	104.092.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	6.926.050.000,00	5.015.897.510,00	72,42	5.108.280.523,00
Jumlah	398.545.196.226,00	374.198.318.620,00	93,89	506.810.131.538,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2019 secara umum cukup baik hingga mencapai 93,89% dengan sisa anggaran sebesar Rp24.346.877.606,00. Namun demikian, terdapat beberapa belanja dengan sisa anggaran yang tinggi dan/atau persentase penyerapannya relatif rendah yaitu pada Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja menyisakan anggaran sebesar Rp22.379.784.374,00. Sisa anggaran tersebut terjadi pada beberapa OPD, diantaranya pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Pendidikan, RSUD Balaraja, dan RSUD Tangerang dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan, disebabkan adanya kegiatan pembangunan bersifat *multiyears* (2019-2020) dan kemajuan fisik di lapangan belum mencapai syarat kemajuan pekerjaan yang tertera dalam kontrak, efisiensi hasil lelang serta adanya retensi pembangunan tahun 2019.
- Pada Dinas Pendidikan, disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK).
- Pada RSUD Balaraja, disebabkan oleh dikarenakan adanya efisiensi belanja atas Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- Pada RSUD Tangerang, disebabkan adanya penundaan pelaksanaan pembangunan gedung rumah sakit yang bersumber dari dana BLUD yang dialihkan kepada kebutuhan yang lebih prioritas.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2019 sebesar Rp374.198.318.620,00, yang menjadi menjadi aset tetap sebesar Rp332.288.136.941,00 dan tidak menjadi aset tetap sebesar Rp41.910.181.679,00.

4.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp542.446.989.238,00 atau kurang sebesar Rp9.590.062.196,00 dari anggaran sebesar Rp552.037.051.434,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menyerap dana sebesar 98,26% dari anggaran yang terdiri dari:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengadaan Jalan	406.256.556.507,00	399.491.526.382,00	98,33	373.285.848.247,00
Pengadaan Jembatan	27.583.791.065,00	26.774.634.413,00	97,07	17.609.715.308,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	37.046.256.653,00	35.972.943.645,00	97,10	62.765.810.704,00
Pengadaan Bangunan Air Rawa	-	-	-	179.233.384,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.952.538.000,00	4.918.135.250,00	99,31	10.058.293.102,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.700.950.800,00	5.683.343.578,00	99,69	8.923.881.399,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.506.731.000,00	7.263.983.890,00	96,77	4.357.415.550,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	53.013.199.471,00	52.568.933.751,00	99,16	49.899.063.699,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih	-	-	-	162.390.000,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.171.535.000,00	1.161.733.000,00	99,16	3.375.208.000,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	6.372.772.000,00	6.350.973.000,00	99,66	49.500.000,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	200.200.000,00	198.929.000,00	99,37	1.596.039.375,00
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	-	159.500.000,00
Pengadaan Instalasi Pengaman	52.170.938,00	50.200.000,00	96,22	-
Pengadaan Jaringan Air Minum	180.350.000,00	179.825.000,00	99,71	98.750.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik	2.000.000.000,00	1.831.828.329,00	91,59	1.830.135.000,00
Jumlah	552.037.051.434,00	542.446.989.238,00	98,26	534.350.783.768,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2019 secara umum sangat baik hingga mencapai 98,26%. Namun demikian, terdapat belanja modal dengan sisa anggaran yang cukup material, yaitu:

- Pengadaan Jalan, dengan sisa anggaran sebesar Rp6.765.030.125,00. Sisa anggaran tersebut terdapat pada beberapa OPD namun terbesar berada pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang disebabkan adanya potongan atas kekurangan volume pekerjaan, kekurangan kualitas mutu dari uji laboratorium dan denda keterlambatan pekerjaan hasil pemeriksaan PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan).
- Pengadaan Bangunan Air Irigasi, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.073.313.008,00. Sisa anggaran tersebut terdapat pada beberapa OPD namun terbesar berada pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang disebabkan oleh kegagalan lelang dan efisiensi sesuai kebutuhan.

Dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp542.446.989.238,00, yang menjadi aset tetap sebesar Rp537.203.481.888,00 dan tidak menjadi aset tetap sebesar Rp5.243.507.350,00.



4.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.532.647.561,50 atau kurang sebesar Rp10.299.783.313,50 atau menyerap 74,78% dari anggaran sebesar Rp40.832.430.875,00 yang terdiri dari:

Belanja Aset Tetap Lainnya:

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengadaan Buku	445.394.500,00	398.719.536,00	89,52	454.637.433,00
Pengadaan Barang Bercorak Perpustakaan	19.000.000,00	6.100.000,00	32,11	
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	43.812.000,00	43.812.000,00	100,00	101.370.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	172.500.000,00	52.500.000,00	30,43	48.398.000,00
Pengadaan Tanaman	191.475.000,00	145.920.000,00	76,21	
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	155.000.000,00	149.586.030,00	96,51	819.731.850,00
BOS Pemerintah Pusat	39.144.809.375,00	29.114.564.485,50	74,38	34.122.560.770,00
BLUD	660.440.000,00	621.445.510,00	94,10	-
Jumlah	40.832.430.875,00	30.532.647.561,50	74,78	35.546.698.053,00

Belanja Aset Tetap Lainnya pada umumnya terealisasi cukup baik namun terdapat beberapa belanja dengan penyerapan anggaran yang rendah maupun kurang optimal, seperti Belanja Pengadaan Barang Bercorak Perpustakaan, Belanja Pengadaan Alat Olahraga Lainnya, Belanja Pengadaan Tanaman, dan Belanja BOS Pemerintah Pusat.

Belanja Pengadaan Barang Bercorak Perpustakaan hanya menyerap 32,11% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya serapan anggaran belanja ini disebabkan oleh efisiensi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

Belanja Pengadaan Alat Olahraga Lainnya hanya menyerap 30,43% dari anggaran yang ditetapkan. Rendahnya serapan anggaran belanja ini terutama disebabkan terdapat belanja yang tidak diserap pada Dinas Pendidikan karena harga barang di e-katalog yang lebih tinggi daripada anggaran yang ditetapkan.

Belanja Pengadaan Tanaman menyerap 76,21% dari anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya serapan anggaran belanja ini terutama disebabkan direalisasikannya belanja tersebut oleh BLUD Puskesmas Cisoka karena penundaan belanja yang disesuaikan dengan realisasi pendapatannya.

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS terserap 74,38% dari anggaran yang ditetapkan. Kurang optimalnya serapan anggaran belanja ini terutama disebabkan pengalihan porsi belanja yang dilakukan oleh satuan pendidikan penerima



dana BOS dari Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa dan hal ini diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam Juknis Pengelolaan Dana BOS.

Dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.532.647.561,50, yang menjadi aset tetap sebesar Rp7.367.513.778,00 dan tidak menjadi aset tetap sebesar Rp23.165.133.783,50 karena tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke dalam aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi.

4.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai sebesar Rp2.162.494.267,00 atau kurang sebesar Rp6.525.655.733,00 dari anggaran sebesar Rp8.688.150.000,00. Belanja Tidak Terduga menyerap dana sebesar 24,89% dari anggaran Belanja Tidak Terduga, yang terdiri dari:

Rincian Belanja Tidak Terduga	Realisasi (Rp)
Bantuan Korban Bencana Tsunami Selat Sunda serta Biaya Petugas Penyalur Bantuan melalui BPBD Kabupaten Tangerang	521.000.000,00
Bantuan Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran serta Biaya Transportasi untuk Penyaluran Bantuan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019	883.500.000,00
Pengembalian Retribusi IMTA	83.460.000,00
Pengembalian BPHTB (Restitusi BPHTB)	573.500.696,00
Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2	89.493.987,00
Pengembalian pembayaran Retribusi Izin Gangguan (HO)	11.539.584,00
Jumlah	2.162.494.267,00

Terdapat pengembalian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000,00 akibat adanya data ganda penerima bantuan bencana tsunami atas nama Mudrik Sudrajat.

4.1.3. Transfer

Pada tahun 2019, Transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terealisasi sebesar Rp650.148.754.100,00 (99,71%) dari anggaran yang terdiri dari:

Transfer :	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	203.154.196.115,00	202.796.024.306,00	99,82	166.322.457.069,00
Transfer Bantuan Keuangan	448.897.544.600,00	447.352.729.794,00	99,66	384.742.726.200,00
Jumlah	652.051.740.715,00	650.148.754.100,00	99,71	551.065.183.269,00

4.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp202.796.024.306,00 atau 99,82% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan:				
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	185.663.517.801,00	185.326.247.348,00	99,82	147.287.579.218,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.490.678.314,00	17.469.776.958,00	99,88	19.034.877.851,00
Jumlah	203.154.196.115,00	202.796.024.306,00	99,82	166.322.457.069,00

Tata cara pemberian alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi dituangkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa. Sedangkan, penetapan rincian alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi dituangkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019.

4.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp447.352.729.794,00 atau 99,66% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan :				
Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	-	-	-	1.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	446.814.259.100,00	445.963.872.794,00	99,81	381.659.440.700,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.083.285.500,00	1.388.857.000,00	66,67	2.083.285.500,00
Jumlah	448.897.544.600,00	447.352.729.794,00	99,66	384.742.726.200,00

Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa.

Tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diatur dalam Keputusan Bupati Tangerang nomor 902/Kep.807/Huk/2019 tentang Penetapan Daftar Partai Politik Penerima dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Kabupaten tangerang berdasarkan hasil perhitungan yang diterima per partai tahun Anggaran 2019.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam daftar berikut ini:

No	Partai Politik Penerima Bantuan	Anggaran	Realisasi
1	Partai Golongan Karya	334.788.000,00	223.192.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	326.362.500,00	217.575.000,00
3	Partai Persatuan Pembangunan	226.998.000,00	151.332.000,00
4	Partai Gerindra	194.068.500,00	129.379.000,00
5	Partai Demokrat	176.599.500,00	117.733.000,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	143.901.000,00	95.934.000,00
7	Partai Amanat Nasional	141.934.500,00	94.623.000,00
8	Partai Hanura	137.673.000,00	91.782.000,00
9	Partai Nasdem	133.642.500,00	89.095.000,00
10	Partai Keadilan Sejahtera	120.873.000,00	80.582.000,00
11	Partai Bulan Bintang	84.343.500,00	56.229.000,00
12	Partai KPI	62.101.500,00	41.401.000,00
Jumlah		2.083.285.500,00	1.388.857.000,00

Kurang optimalnya penyerapan Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp694.428.500,00 disebabkan adanya perubahan jumlah perolehan suara pada partai politik dari masa bhakti 2014-2019 ke masa bhakti 2019-2024 yang berakhir pada bulan Agustus tahun 2019. Penyesuaian jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019 belum dapat disesuaikan pada saat penyusunan APBD Perubahan 2019 dan akan diperhitungkan pada APBD 2020.

4.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

4.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi seluruhnya atau 100% dari anggaran Rp792.249.631.880,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Penerimaan Pembiayaan Daerah:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	792.249.631.880,00	792.249.631.880,00	100,00	1.057.916.116.901,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	141.000.000.000,00
Jumlah	792.249.631.880,00	792.249.631.880,00	100,00	1.198.916.116.901,00



4.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp29.999.998.600,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari:

Pengeluaran Pembiayaan Daerah:	2019			2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	24.999.998.600,00	99,99	10.941.821.652,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-
Jumlah	30.000.000.000,00	29.999.998.600,00	99,99	10.941.821.652,00

Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah tahun 2019 sebesar Rp24.999.998.600,00 merupakan penambahan penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Bank Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) berdasarkan formulir konfirmasi pengambilan saham Seri A yang telah disampaikan kepada Bank BJB pada RUPSLB tanggal 11 Desember 2018. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Bank BJB didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 4 tahun 2019 tentang penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.763-Huk/2019 tentang Persetujuan Penetapan Besaran Pencairan Dana Pemenuhan Modal Dasar Pemerintah Kabupaten Tangerang pada penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk.

Pembentukan Dana Bergulir pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (100%) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Inventasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Fasilitas Dana Bergulir untuk Pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro.

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos sebagai berikut saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

untuk periode tahun berjalan yang disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajiakan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kondisi perubahan saldo anggaran lebih tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2019	2018
(1) Saldo Anggaran Lebih Awal	792.249.631.880,00	1.057.916.116.901,00
(2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	792.249.631.880,00	1.057.916.116.901,00
(3) Sub Total (1-2)	-	-
(4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	617.757.759.057,00	792.249.631.880,00
(5) Sub Total (3+4)	617.757.759.057,00	792.249.631.880,00
(6) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
(7) Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	617.757.759.057,00	792.249.631.880,00

Penjelasan lebih lanjut atas pos-pos LP-SAL adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp792.249.631.880,00 merupakan saldo anggaran lebih tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- 2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp792.249.631.880,00 merupakan saldo anggaran lebih tahun 2018 yang digunakan dalam pembiayaan untuk periode tahun 2019;
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp617.757.759.057,00 berasal dari sisa lebih anggaran tahun 2019 sesuai dengan SiLPA yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan data laporan perubahan SAL didapat saldo anggaran lebih akhir untuk periode tahun 2019 adalah sebesar Rp617.757.759.057,00.

4.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan rincian dan uraian penjelasan sebagai berikut:

4.3.1. Aset

Salah satu pos di Neraca Kabupaten Tangerang adalah Aset dengan rincian sebagai berikut:



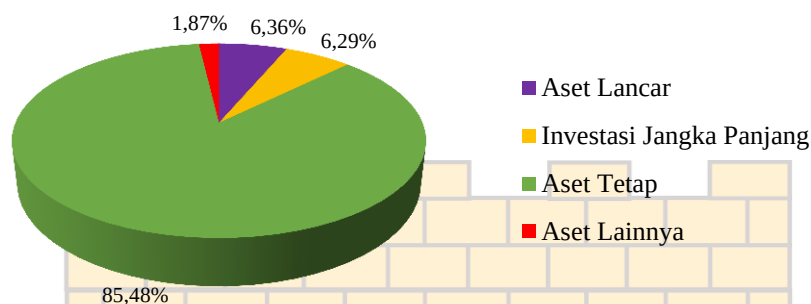
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Aset :	2019	2018
a. Aset Lancar	1.078.688.706.886,66	1.408.085.249.567,70
b. Investasi Jangka Panjang	1.066.139.682.380,56	1.049.107.131.081,91
c. Aset Tetap	14.492.561.292.373,00	11.573.019.189.019,27
d. Aset Lainnya	317.157.538.696,46	325.831.950.178,36
Jumlah	16.954.547.220.336,68	14.356.043.519.847,24

Grafik komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang per 31 Desember 2019



Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada Aset Lancar terjadi penurunan sebesar Rp329.396.542.681,04 atau 23,39%, Investasi Jangka Panjang naik sebesar Rp17.032.551.298,65 atau 1,62%, pada Aset Tetap terjadi kenaikan sebesar Rp2.919.542.103.353,73 atau 25,23%, dan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp8.674.411.481,90 atau 2,66%. Penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan aset dijelaskan pada masing-masing pos.

4.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

Aset Lancar:	2019	2018
Kas	670.753.471.314,16	834.553.445.538,16
Piutang Pendapatan	896.093.177.901,00	831.283.872.568,00
Penyisihan Piutang	(632.930.293.440,88)	(585.485.226.017,00)
Beban Dibayar Dimuka	42.976.754,54	190.041.666,67
Persediaan	144.729.374.357,84	327.543.115.811,87
Jumlah	1.078.688.706.886,66	1.408.085.249.567,70

4.3.1.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp670.753.471.314,16 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

	2019	2018
Kas di Kas Daerah (BUD)	526.631.115.391,16	695.797.895.875,16
Kas Bendahara Penerimaan	6.940.000,00	840.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.680.570,00	76.078.543,00
Kas di BLUD	105.469.801.746,00	124.879.960.345,00
- RSUD Tangerang	32.047.295.221,00	25.803.450.754,00
- RSUD Balaraja	26.172.248.059,00	37.511.077.810,00
- UPDB UMKM	28.113.066.937,00	41.755.855.277,00
- BLUD Puskesmas	19.137.191.529,00	19.809.576.504,00
Kas Di Bendahara FKTP	-	9.918.685.207,00
Kas Di Bendahara BOS	12.323.666.501,00	3.879.985.568,00
Kas Lain	1.306.268.506,00	-
Setara Kas	24.999.998.600,00	-
Jumlah	670.753.471.314,16	834.553.445.538,16

Dalam penyajian saldo akhir kas pada Neraca, terdapat perbedaan dengan SiLPA pada LRA sebesar Rp52.995.712.257,16 dikarenakan adanya:

- 1) Koreksi lebih catat Kas BLUD pada RSUD Balaraja tahun 2015 sebesar (Rp1.799.960,00);
- 2) Koreksi Kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena kesalahan pencatatan bank sebesar (Rp9.543,00);
- 3) Koreksi lebih catat Kas BLUD pada UPT Unit Pengelola Dana Bergulir-KUMKM tahun 2017 sebesar (Rp50.997,00);
- 4) Kekurangan pendebetan oleh Bank Jabar Banten kepada pihak ketiga pada tahun 2010 sebesar Rp200,16;
- 5) Saldo rekening pokok Dana Bergulir yang belum digulirkan Rp26.969.527.671,00;
- 6) Penerimaan PFK dari Belanja BOS Pusat sebesar Rp282.373.112,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2019;
- 7) Sisa pengelolaan dana-dana operasional sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp745.673.174,00;
- 8) Pengakuan Setara Kas sebesar Rp24.999.998.600,00;

Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca sebesar Rp526.631.115.391,16 sesuai dengan rekening RKUD pada Bank BJB dengan nomor rekening 0120230202017.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan OPD berupa uang yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2019. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.940.000,00 merupakan penerimaan pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2019 pada Dinas Kesehatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa sisa uang yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2019. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp15.680.570,00 yang merupakan saldo kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran antara tahun 2019 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

OPD :	2019		2018	
	UYHD*	Lain-lain	UYHD	Lain-lain
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000,00	-	-	-
Dinas Kesehatan	15.630.570,00	-	76.078.543,00	-
Jumlah	15.680.570,00	-	76.078.543,00	-

Catatan: *Uang yang bersumber dari APBD dan harus dikembalikan ke kas daerah

Nilai saldo kas tersebut di atas merupakan hasil Kas Opname per 31 Desember 2019 yang didukung dengan Berita Acara Kas Opname per 31 Desember 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Kas Opname Inspektorat Kabupaten Tangerang.

Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp105.469.801.746,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2019 pada BLUD RSUD Tangerang, RSUD Balaraja, UPDB UMKM, dan BLUD Puskesmas dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Kas di BLUD:	2019	2018
RSUD Tangerang :		25.803.450.754,00
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	3.217.103,00	9.108.753,00
Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	12.138.577,00	31.950.374,00
Bank BJB No Rek. 0120030023199	2.775.766.209,00	5.844.862.405,00
Bank Mandiri No. Rek. 1550004156298	2.227.826.530,00	1.063.066.223,00
Bank Mandiri No. Rek. 1550004156306	2.028.346.802,00	1.854.462.999,00
Deposito di Bank Jabar :		
No. A 605650	-	3.000.000.000,00
No. A 617279	-	5.000.000.000,00
No. A 617280	-	3.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Kas di BLUD:	2019	2018
No. A 618240	-	2.000.000.000,00
No. A 656524	-	1.000.000.000,00
No. A 658344	-	3.000.000.000,00
No. A 617908	2.000.000.000,00	-
No. A 702395	4.000.000.000,00	-
No. A 709170	5.000.000.000,00	-
No. A 702091	5.000.000.000,00	-
No. A 617754	5.000.000.000,00	-
No. A 657384	1.000.000.000,00	-
No. A 657359	3.000.000.000,00	-
Kas RSUD Balaraja:	26.172.248.059,00	37.511.077.810,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.350.639,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	51.891.225,00	38.757.185,00
Rekening BJB No. Rek 0027082408002	1.080.006.195,00	17.472.320.625,00
Deposito di Bank Mandiri	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito di Bank BJB	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito di Bank BRI	5.000.000.000,00	-
Kas UPDB UMKM	28.113.066.937,00	41.755.855.277,00
Kas BLUD Puskesmas	19.137.191.529,00	19.809.576.504,00
Jumlah	105.469.801.746,00	124.879.960.345,00

Deposito pada RSU Tangerang dan RSUD Balaraja tidak dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek dikarenakan tujuan pembentukan deposito tersebut adalah manajemen kas.

Kas Di Bendahara FKTP

Pada tahun 2019, tidak ada saldo pada Kas Bendahara FKTP karena semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sudah berstatus BLUD.

Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp12.323.666.501,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2019 pada 630 SDN dan 80 SMPN se-Kabupaten Tangerang. Nilai tersebut terdiri dari:

Uraian	SD Negeri	SMP Negeri	Jumlah
- Sisa dana pengelolaan dana BOS sebesar yang dapat dipergunakan pada tahun 2020	1.703.049.805,00	9.592.570.410,00	11.295.620.215,00
- Potongan pajak penghasilan pada Bendahara BOS yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2019	145.899.086,00	136.474.026	282.373.112,00
- Dana lainnya berupa kewajiban kepada pihak ketiga yang dananya masih berada di Bendahara BOS sampai dengan 31 Desember 2019	407.110.076,00	338.563.098,00	745.673.174,00
Jumlah	2.256.058.967,00	10.067.607.534,00	12.323.666.501,00

Rincian Kas di Bendahara BOS pada masing-masing unit satuan pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 1.



Kas Lainnya

Terdapat pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.306.268.506,00 yang baru disetorkan ke Kas Daerah oleh pegawai, pengelola kegiatan, maupun pihak ketiga pada tahun 2020 dengan *cut-off* sampai dengan 22 Mei 2020. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari:

- Belanja Pegawai sebesar Rp76.416.961,00;
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.350.000,00;
- Belanja Modal sebesar Rp1.178.062.127,00; dan
- Belanja Hibah sebesar Rp44.439.418,00.

Setara Kas

Setara Kas sebesar Rp24.999.998.600,00 merupakan dana yang telah ditransfer ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk (Bank BJB) pada tanggal 24 Oktober 2019 diperuntukkan sebagai Tambahan Modal Disetor atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Bank BJB. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dana tersebut belum dialihkan menjadi saham disebabkan tidak tercapainya harga saham Bank BJB pada saat pembelian saham untuk menjadi penambahan modal saham sebagaimana diamanatkan dalam RUPSLB tanggal 11 Desember 2018 yaitu Rp1.900,00/lembar saham. Sedangkan, pada tanggal pembelian produk investasi saham, harga saham Bank BJB pada bursa efek berada pada angka Rp1.350,00. Pemerintah Kabupaten Tangerang memilih menempatkan dana tersebut pada Bank BJB dalam bentuk deposito jangka panjang sampai waktu tercapainya harga saham yang disepakati. Dana tersebut telah ditempatkan menjadi Deposito per tanggal 9 Januari 2020 dengan tenor 12 bulan.

4.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp896.093.177.901,00 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2019 yang belum seluruhnya dibayar dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pendapatan:	Saldo Akhir 2019	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2018
Piutang Pajak	699.356.732.658,00	456.231.140.641,00	467.488.260.324,00	710.613.852.341,00
Pajak Hotel	3.143.616.294,00	-	40.604.219,00	3.184.220.513,00

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Piutang Pendapatan:	Saldo Akhir 2019	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2018
Pajak Restoran	4.210.683.448,00	533.480.235,00	1.005.992.836,00	4.683.196.049,00
Pajak Hiburan	885.896.111,00	124.457.130,00	670.220.311,00	1.431.659.292,00
Pajak Reklame	862.231.075,00	1.086.475.738,00	1.341.733.631,00	1.117.488.968,00
Pajak Parkir	449.449.956,00	-	161.807.147,00	611.257.103,00
Pajak Air Tanah	79.453.258,00	3.408.179.521,00	3.393.870.125,00	65.143.862,00
PBB-P2	689.725.402.516,00	451.078.548.017,00	460.874.032.055,00	699.520.886.554,00
Piutang Retribusi	5.100.704.816,00	1.937.735.136,00	5.434.213.940,00	8.597.183.620,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-
Pengendalian Menara				
Telekomunikasi	625.350.000,00	625.350.000,00	-	-
Ijin Mendirikan Bangunan	2.041.323.343,00	988.870.136,00	5.058.338.940,00	6.110.792.147,00
Ijin Tempat Penjualan				
Minuman Beralkohol	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
Izin Gangguan	2.108.016.473,00	-	-	2.108.016.473,00
Pelayanan Kesehatan Non				
Kapitasi Jaminan Kesehatan	312.415.000,00	312.415.000,00	375.875.000,00	375.875.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	87.109.928.801,00	67.943.398.808,00	30.950.636.429,00	50.117.166.422,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	611.401.862,00	171.107.493,00	79.800.000,00	520.094.369,00
Denda Pajak	1.995.803.725,00	-	-	1.995.803.725,00
Kelebihan Pembayaran Gaji	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00
Penjualan Angsuran	88.863.000,00	-	-	88.863.000,00
Piutang BLUD	84.413.860.214,00	67.772.291.315,00	30.864.336.429,00	47.505.905.328,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	43.649.645.702,00	43.649.645.702,00	-	-
Piutang BHP	43.649.645.702,00	43.649.645.702,00	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	60.876.165.924,00	60.876.165.924,00	61.955.670.185,00	61.955.670.185,00
Piutang BHPP	60.876.165.924,00	60.876.165.924,00	61.955.670.185,00	61.955.670.185,00
Jumlah Akhir	896.093.177.901,00	630.638.086.211,00	565.828.780.878,00	831.283.872.568,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp699.356.732.658,00 merupakan akumulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SKPD Kurang Bayar (SKPD-KB) periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 dan piutang pajak tahun sebelumnya yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2019.

Piutang Pajak Hotel sebesar Rp3.143.616.294,00 merupakan piutang atas SKPD-KB tahun 2017 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019.

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp4.210.683.448,00 merupakan saldo piutang 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.993.965.851,00 dan ketetapan tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp216.717.597,00.

Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp885.896.111,00 merupakan saldo piutang 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp851.863.753,00 dan ketetapan tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.032.358,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Piutang Pajak Reklame sebesar Rp862.231.075,00 terdiri dari saldo piutang 2018 yang belum dilunasi sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp63.782.138,00 dan atas ketetapan tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp798.448.937,00.

Piutang Pajak Parkir sebesar Rp449.449.956,00 merupakan saldo piutang tahun 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019.

Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp79.453.258,00 terdiri dari piutang tahun 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.013.450,00 dan ketetapan tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp68.439.808,00.

Saldo Piutang PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp689.725.402.516,00 terdiri dari saldo piutang dari penetapan SPPT PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp648.061.046.177,00 dan piutang dari penetapan SPPT PBB-P2 tahun 2019 sebesar Rp41.664.356.339,00 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019.

Piutang Retribusi sebesar Rp5.100.704.816,00 terdiri atas:

- Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp11.100.000,00 merupakan piutang atas penetapan tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019.
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp625.350.000,00 merupakan piutang atas penetapan tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019.
- Piutang Retribusi IMB sebesar Rp2.041.323.343,00 merupakan saldo piutang sampai dengan tahun 2018 yang belum dilunasi sebesar Rp1.052.453.207,00 dan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahun 2019 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp988.870.136,00;
- Piutang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp2.500.000,00 merupakan saldo piutang tahun 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019;
- Piutang Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp2.108.016.473,00 merupakan piutang sampai dengan tahun 2018 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- Piutang Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan sebesar Rp312.415.000,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan dari UPT RSUD Pakuhaji yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2019.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah bagian hak Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Denda Pajak, Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji, Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Piutang BLUD. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp87.109.928.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Akhir 2019	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir 2018
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	611.401.862,00	171.107.493,00	79.800.000,00	520.094.369,00
Denda Pajak	1.995.803.725,00	-	-	1.995.803.725,00
Kelebihan Pembayaran Gaji PNS	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00
Angsuran/Cicilan Penjualan	88.863.000,00	-	-	88.863.000,00
BLUD	84.413.860.214,00	67.772.291.315,00	30.864.336.429,00	47.505.905.328,00
Total	87.109.928.801,00	67.943.398.808,00	30.950.636.429,00	50.117.166.422,00

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp611.401.862,00 merupakan piutang atas penetapan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp568.638.737,00 dan penetapan tahun 2019 yang seharusnya tertagih selama periode tahun 2019 sebesar Rp42.763.125,00.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp611.401.862,00 terdiri dari:

- 1) Saldo TP-TGR penetapan tahun 2009 sebesar Rp144.100.000,00 yang sudah jatuh tempo pada tahun 2011 tetapi belum dibayar sampai dengan tahun 2019;
- 2) Saldo TP-TGR penetapan tahun 2011 sebesar Rp6.800.000,00 yang sudah jatuh tempo pada tahun 2013 tetapi belum dibayar sampai dengan tahun 2019;
- 3) Saldo TP-TGR penetapan tahun 2012 sebesar Rp45.500.000,00 yang sudah jatuh tempo pada tahun 2014 tetapi belum dibayar sampai dengan tahun 2019;
- 4) Saldo TP-TGR penetapan tahun 2017 sebesar Rp137.850.000,00 yang jatuh tempo pada tahun 2019 namun belum dibayar;
- 5) Saldo TP-TGR penetapan tahun 2018 sebesar Rp234.388.737,00 yang akan jatuh tempo pada tahun 2020; dan
- 6) Bagian lancar saldo TP-TGR penetapan tahun 2019 sebesar Rp42.763.125,00 yang dapat ditagih pada tahun 2020; dan

Saldo Piutang Denda Pajak tahun 2019 sebesar Rp1.995.803.725,00 merupakan SKPD-KB yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Saldo Piutang Penjualan Angsuran sebesar Rp88.863.000,00 merupakan piutang yang kemungkinan tertagihnya sangat kecil disebabkan pegawai telah pensiun dan tidak bisa ditelusuri alamatnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang bermaksud akan mengusulkan penghapusan piutang tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Rincian dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran:	2019
Kendaraan Roda Empat	57.600.000,00
Kendaraan Roda Dua	31.263.000,00
Jumlah	88.863.000,00

Piutang BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp84.413.860.214,00 terdiri dari:

Piutang BLUD :	2019	2018
RSUD Tangerang	66.378.142.187,00	34.968.740.074,00
Piutang Layanan Umum	8.203.651.162,00	7.586.654.515,00
Piutang Layanan Jaminan	57.898.628.374,00	27.106.584.580,00
Piutang Pelayanan Lainnya (Perusahaan)	263.262.276,00	262.900.604,00
Piutang Lain-lain	12.600.375,00	12.600.375,00
RSUD Balaraja	16.239.949.308,00	10.317.957.149,00
Piutang BPJS	9.871.567.796,00	3.809.872.800,00
Piutang Jasa Raharja	85.098.763,00	-
Piutang Jamkesda dan Kartu Sehat	5.399.800.380,00	5.884.348.488,00
Piutang Pelayanan Lainnya	883.482.369,00	623.735.861,00
BLUD Puskesmas	550.941.000,00	1.052.370.000,00
UPDB UMKM	1.244.827.719,00	1.166.838.105,00
Jumlah	84.413.860.214,00	47.505.905.328,00

Saldo piutang layanan umum pada RSUD Tangerang sebesar Rp8.203.651.162,00 merupakan akumulasi sisa tagihan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari piutang surat perjanjian sebesar Rp8.002.689.052,00 dan piutang kepada pasien sebesar Rp200.962.110,00.

Piutang Layanan Jaminan pada RSUD Tangerang sebesar Rp57.898.628.374,00 merupakan piutang yang belum dibayar sampai dengan Desember 2019 dan karena adanya perbedaan antara jumlah tagihan dari RSUD Tangerang dengan hasil verifikasi pengajuan klaim yang terdiri dari piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp42.056.512.177,00, piutang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp93.717.589,00, piutang Jasa Raharja sebesar Rp748.206.179,00, piutang Jamkesda sebesar Rp10.581.830.652,00, piutang Askes sebesar Rp1.609.842.737,00, piutang diluar database Kota Tangerang sebesar Rp97.003.603,00, piutang kepada Dinas Kesehatan



Kabupaten Tangerang sebesar Rp12.443.356,00, piutang Jamsostek sebesar Rp208.333.716,00 dan piutang Jamkesmas sebesar Rp2.490.738.365,00.

Piutang Pelayanan Lainnya pada RSUD Tangerang sebesar Rp263.262.276,00 merupakan piutang pelayanan kesehatan kepada 20 korporasi di wilayah Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Tangerang yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama. Namun, sampai dengan 31 Desember 2019, 19 korporasi sudah tidak lagi bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Tangerang dikarenakan karyawan perusahaan tersebut sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan (kecuali PT. IOM).

Piutang lain-lain pada RSUD Tangerang sebesar Rp12.600.375,00 di antaranya terdiri dari piutang sampah/limbah medis yang tidak dibayar oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan RSUD Tangerang dikarenakan selisih perbedaan tarif *range* di limbah cair dan kenaikan tarif limbah naskah sehingga menjadi selisih klaim yang tidak akan terbayarkan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan RSUD Tangerang.

Piutang BPJS pada RSUD Balaraja sebesar Rp9.871.567.796,00 merupakan tagihan kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp9.854.561.196,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp17.006.600,00 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019.

Piutang Jamkesda dan Kartu Sehat pada RSUD Balaraja sebesar Rp5.399.800.380,00 merupakan klaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Piutang pelayanan lainnya pada RSUD Balaraja sebesar Rp883.482.369,00 terdiri dari piutang pasien umum tahun 2016 sebesar Rp234.501.824,00, piutang tahun 2017 sebesar Rp177.999.152,00, piutang tahun 2018 sebesar Rp193.185.140,00, dan piutang tahun 2019 sebesar Rp277.796.253,00.

Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp550.941.000,00 merupakan piutang tagihan kepada BPJS Kesehatan di tahun 2019 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019.

Saldo Piutang UPDB Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.244.827.719,00 merupakan piutang atas bagi hasil pinjaman kepada UPDB KUMKM yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019.



Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp43.649.645.702,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp60.876.165.924,00 merupakan Piutang Bagi hasil Pajak Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.143-Huk/2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Periode Desember, Realisasi Pajak Rokok Periode Triwulan IV (Bulan Oktober dan Bulan November), dan Periode Pelampauan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Pada Tahun Anggaran 2019.

4.3.1.1.3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang sebesar Rp632.930.293.440,88 merupakan saldo penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan Piutang:	Saldo 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2018
<i>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</i>	<i>588.413.981.982,00</i>	<i>43.821.809.577,50</i>	<i>15.456.884.415,50</i>	<i>560.049.056.820,00</i>
- Pajak Hotel	1.751.273.901,00	869.385.250,90	4.060.421,90	885.949.072,00
- Pajak Restoran	974.456.169,00	54.610.155,03	70.676.908,03	990.522.922,00
- Pajak Hiburan	426.102.038,00	170.160,80	224.975.787,80	650.907.665,00
- Pajak Parkir	44.944.996,00	-	16.180.714,00	61.125.710,00
- Pajak Reklame	33.836.506,00	17.772.136,16	6.967.277,16	23.031.647,00
- Pajak Air Tanah	1.915.707,00	2.252.022,27	9.804.068,27	9.467.753,00
- PBB-P2	585.181.452.665,00	42.877.619.852,34	15.124.219.238,34	557.428.052.051,00
<i>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</i>	<i>3.279.686.439,00</i>	<i>194.173.899,00</i>	<i>750.038.354,00</i>	<i>3.835.550.894,00</i>
- Izin Mendirikan Bangunan	1.169.169.966,00	194.173.899,00	750.038.354,00	1.725.034.421,00
- Izin Gangguan (HO)	2.108.016.473,00	-	-	2.108.016.473,00
- Izin Penjualan Minuman Beralkohol	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	<i>41.236.625.019,88</i>	<i>24.533.318.038,88</i>	<i>4.897.311.322,00</i>	<i>21.600.618.303,00</i>
- BLUD RSUD Tangerang	33.680.669.306,00	18.999.870.614,00	3.044.211.534,00	17.725.010.226,00
- BLUD RSUD Balaraja	5.679.666.633,00	5.197.713.835,00	1.742.533.298,00	2.224.486.096,00
- BLUD UPDB UMKM	1.204.461.697,00	140.041.390,00	40.916.490,00	1.105.336.797,00
- Tuntutan Ganti Rugi	582.964.383,88	195.692.199,88	69.650.000,00	456.922.184,00
- Penjualan Angsuran	88.863.000,00	-	-	88.863.000,00
Jumlah	632.930.293.440,88	68.549.301.515,38	21.104.234.091,50	585.485.226.017,00

Mutasi kurang sebesar Rp21.104.234.091,50 merupakan koreksi atas nilai penyisihan piutang tahun 2018 dikarenakan adanya pembayaran piutang pada tahun 2019. Sedangkan, mutasi tambah sebesar Rp68.549.301.515,38 merupakan Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2019.



4.3.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp42.976.754,54 merupakan beban barang dan jasa dibayar dimuka yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Dibayar Dimuka :	Saldo 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2018
Dinas Kesehatan	21.006.081,84	38.989.733,06	90.483.651,22	72.500.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	104.500.000,00	104.500.000,00
Sekretariat Daerah	11.583.106,27	177.900.000,00	179.358.560,40	13.041.666,67
Dinas Bina Marga dan SDA	10.387.566,43	110.000.000,00	99.612.433,57	-
Jumlah	42.976.754,54	326.889.733,06	473.954.645,19	190.041.666,67

Mutasi tambah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp38.989.733,06 terdiri dari pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Sewa Kantor pada tahun 2019 sebesar Rp24.000.000,00 dan reklasifikasi dari Beban Dibayar Dimuka Non Lancar sebesar Rp14.989.733,06 karena telah dikategorikan Beban Dibayar Dimuka Lancar pada tahun 2019. Sedangkan, mutasi kurang sebesar Rp90.483.651,22 merupakan beban sewa pada tahun 2019.

Mutasi kurang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp104.500.000,00 merupakan beban sewa pada tahun 2019 atas saldo Beban Dibayar Dimuka tahun 2018.

Mutasi tambah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp177.900.000,00 merupakan pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Sewa Kantor pada tahun 2019. Sedangkan, mutasi kurang sebesar Rp179.358.560,40 merupakan beban sewa pada tahun 2019.

Mutasi tambah pada Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp110.000.000,00 merupakan pengakuan Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Sewa Kantor pada tahun 2019. Sedangkan, mutasi kurang sebesar Rp99.612.433,57 merupakan beban sewa pada tahun 2019.

4.3.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan ini merupakan hasil pemeriksaan fisik



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

persediaan (*stock opname*) yang dilakukan oleh tim gabungan antara Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2019 pada semua OPD yang dituangkan dalam Laporan Hasil Opname Fisik Persediaan. Saldo Persediaan ini meliputi persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp24.105.487.209,51, Material/Bahan sebesar Rp52.003.146.580,83, dan Barang Untuk Diserahkan Pada Masyarakat sebesar Rp68.620.740.567,50, sehingga total persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp144.729.374.357,84 yang tersebar pada 64 OPD, 44 BLUD Puskesmas dan 1 BLUD UPDB. Rincian per OPD dan jenis persediaan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Selain jumlah tersebut di atas, terdapat persediaan dalam kondisi usang/rusak/kadaluarsa yang tersebar pada 28 OPD sebesar Rp931.198.890,67 yang terdiri dari:

- Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp30.236.060,00; dan
- Persediaan Bahan/Material sebesar Rp900.962.830,67.

Rincian per OPD atas persediaan dalam kondisi usang/rusak/kadaluarsa terdapat pada Lampiran 3.

4.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.066.139.682.380,56 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

4.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari Dana Bergulir dan Deposito Jangka Panjang.

Dana Bergulir

Investasi dana bergulir untuk masyarakat melalui Unit Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UPDB-UMKM) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bergulir	2019		2018
	Saldo Akhir	Tambah/(Kurang)	Saldo Akhir
Piutang Dana Bergulir – Mitra UMKM	14.636.522.726,50	(410.649.076,50)	15.047.171.803,00
Piutang Dana Bergulir – Mitra Koperasi	31.917.008.294,50	17.534.861.754,50	14.382.146.540,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(9.260.472.933,00)	(659.830.837,00)	(8.600.642.096,00)
Jumlah	37.293.058.088,00	16.464.381.841,00	20.828.676.247,00



Per 31 Desember 2019, saldo investasi Dana Bergulir adalah sebesar Rp37.293.058.088,00. Saldo tersebut terdiri dari Piutang Dana Bergulir sebesar Rp46.553.531.021,00 merupakan piutang atas pokok pinjaman yang diberikan kepada mitra UPBD-UMKM yang belum dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Penyisihan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp9.260.472.933,00. Sedangkan, saldo Rekening Pokok pada Bank Jabar Banten tidak dicatat sebagai investasi Dana Bergulir melainkan dicatat sebagai Kas BLUD pada UPBD-UMKM.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan penambahan Dana Bergulir sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 5 Tahun 2019 tentang Inventasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Fasilitas Dana Bergulir untuk Pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro.

4.3.1.2.2. Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi permanen, yaitu investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Nilai investasi permanen pada BUMD per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.028.846.624.292,56 dengan rincian sebagai berikut:

Nama BUMD	2019		2018
	Saldo Akhir	Tambah/(Kurang)	Saldo Akhir
Metode Biaya:	72.326.547.250,00		72.326.547.250,00
Bank Jabar Banten	72.326.547.250,00	-	72.326.547.250,00
Metode Ekuitas:	956.520.077.042,56	568.169.457,65	955.951.907.584,91
PDAM Tirta Kerta Raharja	852.236.667.526,40	3.115.621.706,41	849.121.045.819,99
PD. Pasar Niaga Kerta Raharja	20.448.338.414,50	165.352.729,75	20.282.985.684,75
PT. Mitra Kerta Raharja	8.657.520.728,69	78.456.598,01	8.579.064.130,68
PT. LKM Artha Kerta Raharja	14.187.076.158,63	(406.857.622,73)	14.593.933.781,36
PD. BPR Kerta Raharja	60.990.474.214,34	(2.384.403.953,79)	63.374.878.168,13
Jumlah	1.028.846.624.292,56	568.169.457,65	1.028.278.454.834,91

Penilaian investasi pada BUMD dilakukan dengan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) untuk BUMD dengan komposisi kepemilikan modal pemerintah daerah dibawah 20% dan metode ekuitas (*equity method*) untuk BUMD dengan komposisi kepemilikan modal pemerintah daerah diatas 20%. Metode biaya diterapkan untuk penilaian investasi pada PT. Bank Jabar Banten, Tbk. Sedangkan, metode ekuitas diterapkan untuk penilaian investasi pada BUMD lainnya.



Penilaian investasi dengan metode biaya didasarkan pada nilai penyertaan modal pemerintah daerah yang telah ditempatkan pada BUMD yang dituangkan dalam peraturan daerah, sedangkan pada metode ekuitas penilaian investasi didasarkan dari hasil penghitungan atas nilai saldo ekuitas yang diakui dan dicantumkan dalam laporan keuangan BUMD dengan besaran komposisi kepemilikan modal pemerintah daerah pada BUMD tersebut serta kebijakan lain yang dituangkan dalam RUPS.

Saat ini persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tangerang pada PDAM Tirta Kerta Raharja sebesar 100%, PD. Pasar Niaga Kerta Raharja sebesar 100%, PT. Mitra Kerta Raharja (MKR) sebesar 53%, PT. LKM Artha Kerta Raharja sebesar 76,57%, dan PD. BPR Kerta Raharja sebesar 76,76%.

Berdasarkan perhitungan dengan metode ekuitas (*equity method*), per 31 Desember 2019 terdapat kenaikan investasi kepada BUMD sebesar Rp568.169.457,64. Kenaikan yang relatif kurang signifikan ini dipengaruhi oleh menurunnya laba 2019 pada PT. LKM Artha Kerta Raharja dan PD. BPR Kerta Raharja bila dibandingkan dengan tahun 2018.

4.3.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.492.561.292.373,00 terdiri dari:

Aset Tetap	2019			2018
	Saldo Akhir	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir
Tanah	7.605.873.762.094,00	2.542.100.988.973,00	292.185.000,00	5.064.064.958.121,00
PM*	1.721.964.560.982,69	232.233.602.534,95	25.087.963.566,06	1.514.818.922.013,80
GB**	4.407.089.959.051,00	500.331.180.027,41	55.633.980.297,00	3.962.392.759.320,59
JIJ***	6.479.068.097.030,29	593.485.414.558,00	5.224.738.460,00	5.890.807.420.932,29
ATL****	68.802.025.396,22	8.629.337.675,00	599.856.630,00	60.772.544.351,22
KDP*****	14.381.592.639,00	10.719.217.210,00	158.450.855.194,01	162.113.230.623,01
Jumlah	20.297.179.997.193,20	3.887.499.740.978,36	245.289.579.147,07	16.654.969.835.361,91
Akum. Peny.	(5.804.618.704.820,20)	(750.335.990.616,56)	(27.667.932.139,00)	(5.081.950.646.342,64)
Aset Tetap	14.492.561.292.373,00	3.137.163.750.361,80	217.621.647.008,07	11.573.019.189.019,27

Catatan: *Peralatan dan Mesin, **Gedung dan Bangunan, ***Jalan, Irigasi, dan Jaringan, ****Aset Tetap Lainnya, *****Konstruksi dalam Pengerjaan

Mutasi tambah Tanah sebesar Rp2.542.100.988.973,00 terdiri dari penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp190.663.045.773,00, reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp195.763.000,00, dan perolehan lainnya yang sah sebesar Rp2.351.242.180.200,00 berupa tanah yang diperoleh dari hibah penyerahan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

perumahan yang terdiri dari penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2019 sebanyak 445 bidang sebesar Rp2.351.242.180.200,00 diantaranya dari PT. Ciputra Residence, PT. Argo Subur Sentosa, PT. Artha Buana Sakti, PT. Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Inti Gelora Andamari, PT. Sinar Karya Mulia, PT. Jaya Protindo, PT. Megapolitan Garuda Prima, PT. Padma Warna Artha, PT. Purigraha Asri Permai, dan PT. Purinusa Jayakusuma.

Sedangkan untuk mutasi kurang Tanah sebesar Rp292.185.000,00 terdiri dari penghapusan tanah yang disebabkan pencatatan ganda yang terdapat pada Puskesmas Balaraja sebesar Rp60.000.000,00, penghapusan yang disebabkan penyerahan aset PPI TPI Cituis ke Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 032/Kep.223-Huk/2019 sebesar Rp32.685.000,00, dan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.500.000,00.

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp232.233.602.534,95 terdiri dari penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp219.166.507.628,95, perolehan lainnya yang sah sebesar Rp2.353.056.000,00, realisasi dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset sebesar Rp5.697.434.561,00, dan adanya reklasifikasi aset dari belanja modal Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.016.604.345,00. Perolehan lainnya yang sah sebesar Rp2.353.056.000,00 terdiri dari perolehan yang berasal dari hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp1.414.200.000,00, dan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional sebesar Rp938.856.000,00.

Sedangkan, mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.087.963.566,06 terdiri dari Penghapusan Surat Keputusan Bupati Nomor 028/Kep623-Huk/2016 Tanggal 16 Desember 2016 dan Nomor 032/Kep683-Huk/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp3.424.382.250,00, Penghapusan karena Hibah ke Pemerintahan Desa sebesar Rp258.750.000,00, dan reklasifikasi ke Aset Lainnya karena usulan penghapusan sebesar Rp21.404.831.316,06.

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan di tahun 2019 sebesar Rp500.331.180.027,41 terdiri dari penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp332.206.634.941,00, dari Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai aset tetap sebesar Rp17.087.154.610,00, perolehan lainnya yang sah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Rp832.150.000,00, reklasifikasi dari Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp150.205.240.476,41. Perolehan lainnya yang sah sebesar Rp832.150.000,00, adalah hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berupa renovasi gedung sekolah.

Reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp150.205.240.476,41 terdiri dari reklasifikasi dari aset tetap Tanah sebesar Rp199.500.000,00, dari Peralatan dan Mesin Rp3.582.547.342,00, dari Jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp594.554.650,00, dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp521.167.230,00, dari Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp135.809.229.694,01, dan dari Utang yang menjadi belanja aset tetap sebesar Rp9.498.241.560,40.

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.633.980.297,00 terdiri dari penghapusan aset tetap yang dihibahkan ke instansi vertikal dengan perolehan tahun 2018 sebagai KDP dan tahun 2019 menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.537.480.225,00, reklasifikasi ke Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.963.500.476,00 dan reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp4.132.999.596,00.

Penghapusan sebesar Rp32.537.480.225,00 adalah hibah gedung Mapolresta Tangerang sebesar Rp28.939.358.700,00, dan hibah gedung arsip Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp3.598.121.525,00 yang dicatat dalam persediaan tahun 2019 dikarenakan belum ada berita acara serah terima penyerahan aset tersebut.

Reklasifikasi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.963.500.476,00 terdiri dari reklasifikasi aset tetap dari Gedung dan Bangunan menjadi aset tetap Tanah sebesar Rp195.763.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.196.332.375,00, Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.650.036.600,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp814.885.101,00, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.106.483.400,00.

Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp4.132.999.596,00 diakibatkan adanya usulan penghapusan dari OPD.

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2019 sebesar Rp593.485.414.558,00 terdiri dari penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp537.203.481.888,00, Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai aset



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

tetap sebesar Rp30.553.888.940,00, Perolehan lain yang sah yaitu hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional berupa menara bak penampung atau reservok air minum sebesar Rp54.450.000,00, dan reklasifikasi aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp25.673.593.730,00.

Reklasifikasi aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp25.673.593.730,00 terdiri dari reklasifikasi aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp381.931.630,00, dari Gedung dan Bangunan yang menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.650.036.600,00, dan Konstruksi dalam Pengerjaan yang menjadi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp22.641.625.500,00.

Sedangkan mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.224.738.460,00 terdiri dari reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.450.000,00, Gedung dan Bangunan senilai Rp594.554.650,00, dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.612.733.810,00.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya di tahun 2019 sebesar Rp8.629.337.675,00 terdiri dari penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp7.367.513.778,00, Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai aset tetap sebesar Rp194.550.338,00, dan reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp252.388.458,00 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp814.885.101,00.

Sedangkan, mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp599.856.630,00 terdiri dari reklasifikasi ke aset tetap Tanah sebesar Rp49.900.000,00, ke peralatan dan mesin sebesar Rp78.689.400,00 dan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp471.267.230,00.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2019 sebesar Rp10.719.217.210,00 terdiri dari penambahan yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.106.483.400,00 dan dari Belanja barang dan jasa yang diakui sebagai aset Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp4.612.733.810,00.

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp158.450.855.194,01 terdiri dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung Bangunan sebesar Rp125.963.199.275,00 dan reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp32.487.655.919,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.381.592.639,00 adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan sampai dengan berakhirnya Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Anggaran 2019, dan akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

OPD	2019			2018
	Saldo Akhir	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
RSUD Tangerang	402.883.250,00	1.823.970.000,00	9.846.030.419,00	8.424.943.669,00
Dinas Bina Marga dan SDA	8.810.006.989,00	4.612.733.810,00	22.641.625.500,00	26.838.898.679,00
Dinas Tata Ruang dan Bangunan	5.168.702.400,00	4.282.513.400,00	125.963.199.275,01	126.849.388.275,01
Jumlah	14.381.592.639,00	10.719.217.210,00	158.450.855.194,01	162.113.230.623,01

Mutasi tambah KDP pada RSUD Tangerang sebesar Rp1.823.970.000,00 adalah penambahan KDP di tahun 2019 pada pembangunan Gedung Poliklinik tahap II. Mutasi kurang sebesar Rp9.846.030.419,00 merupakan reklasifikasi ke Aset tetap Gedung dan Bangunan telah selesai yaitu pembangunan Renovasi Gedung Poliklinik Tahap I.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp4.612.733.810,00 adalah penambahan KDP di tahun 2019 yang peroleh dari Belanja Barang dan Jasa sebanyak 43 kegiatan diantaranya yaitu berupa *Detailed Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, Normalisasi Sungai, dan Saluran Pembuangan. Sedangkan mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp22.641.625.500,00, adalah reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang telah selesai pembangunan yaitu Peningkatan Jl. Jati Mulya - Dadap (Sta. Akhir) Kec. Kosambi (*Multiyears*) sebesar Rp8.966.780.000,00, Lanjutan Peningkatan Jl. Kawasan Wisata Tanjung Pasir Teluknaga Kec. Teluknaga (*Multiyears*) sebesar Rp4.633.048.500,00, Peningkatan Jl. Cibadak - Tigaraksa Kec. Tigaraksa (*Multiyears*) sebesar Rp4.643.930.000,00, dan Lanjutan Peningkatan Jl. Karawaci - Legok Kec. Kelapa Dua/Legok (*Multiyears*) Rp4.397.867.000,00.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebesar Rp4.282.513.400,00 adalah penambahan KDP di tahun 2019 sebanyak 2 kegiatan yaitu Relokasi pembangunan Gedung Puskesmas Sukawali (*multiyears*) dan Pembangunan Gedung Diorama (*multiyears*). Mutasi kurang sebesar Rp125.963.199.275,01 adalah reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena pembangunannya telah selesai diantaranya Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan (*multiyears*), Lanjutan Landscape Sport Center Tahap III (*multiyears*), dan Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahap I (*multiyears*).



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Aset Tetap Bersih 2019 disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung sejak bulan aset tetap yang bersangkutan digunakan dengan metode garis lurus sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode 2019 sebesar Rp5.804.618.704.820,20 yang terdiri dari:

	2019			2018
	Saldo Akhir	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	1.113.162.758.369,13	206.212.699.367,26	24.573.461.973,89	931.523.520.975,76
Gedung dan Bangunan	1.292.597.382.991,58	174.485.598.855,85	3.038.200.036,69	1.121.149.984.172,42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.398.858.563.459,49	369.581.422.265,03	-	3.029.277.141.194,46
Jumlah	5.804.618.704.820,20	750.279.720.488,14	27.611.662.010,58	5.081.950.646.342,64

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp206.212.699.367,26 berasal dari Beban Penyusutan tahun 2019, sedangkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp24.573.461.973,89 terdiri dari penghapusan atas usulan OPD sebesar Rp3.462.116.625,00 dan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp21.111.345.348,89.

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp174.485.598.855,85 adalah berasal dari beban penyusutan tahun 2019. Sedangkan mutasi kurang akumulasi penyusutan sebesar Rp3.038.200.036,69 adalah reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp2.998.231.757,52, dan koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Tanah sebesar Rp39.968.279,17.

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp369.581.422.265,03 merupakan beban penyusutan tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di tahun 2019 adalah sebesar Rp750.279.720.488,14. Bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 sebesar Rp750.303.887.154,81, terdapat selisih sebesar Rp24.166.666,67 yang merupakan nilai Beban Amortisasi Di dalam saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang tidak menambah saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Penjelasan tambahan atas aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



- 1) Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang sebanyak 119 Bidang dengan luasan $\pm 437.741 \text{ m}^2$ dengan data terlampir pada Lampiran 4;
- 2) Upaya pengamanan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal pengamanan yuridis (dokumen kepemilikan) melalui kegiatan pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui BPN Kabupaten Tangerang antara lain:
 - Tindak lanjut terhadap persertifikatan tanah yang berlokasi di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa dilakukan terlebih dahulu upaya penyelesaian sengketa antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT. PWS melalui fasilitasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berdasarkan MOU nomor 417.4/161-KSD dan NKS-01/O.6.15/GS/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 serta PKS nomor 417.4/46-BPKAD/2019 dan nomor NKS-02/O.6.15/GS/01/2019 tanggal 15 Januari 2019. Kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa tersebut telah dianggarkan kegiatan penanganan sengketa aset Pemda dengan PT. PWS.
 - Pada tahun 2019, telah diselesaikan sebanyak 171 sertifikat adalah hasil pendaftaran tahun 2018. Adapun pendaftaran tahun 2019 sebanyak 375 bidang sedang dalam proses sertifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
 - Selain mendaftarkan 375 bidang tanah pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan pengukuran terhadap 500 bidang tanah yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
 - Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/636/2019, tanggal 25 Februari 2019 dari Bupati Tangerang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa, terhadap 44 bidang yang terdiri dari Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan penyelesaian terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- 3) Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu :
 - Surat permohonan PT Serpong Cipta Kreasi (Grup Summarecon) Nomor : 0001/0407/W.SKC/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Permohonan Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Status Tanah Berupa Jalan di Desa Cijantra, atas ruas jalan dikawasan pengembangan Summarecon Serpong;

- Surat Permohonan PT Serpong Cipta Kreasi (Grup Summarecon) Nomor: 002/0407/PT.SKC/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Permohonan Keterangan Status Tanah Berupa Jalan di Kelurahan Medang, atas ruas jalan dikawasan pengembangan Summarecon Serpong;
- Surat PT Sahrindo Matratama 001/SM/IV/2019 25 April 2019 Permohonan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemda di Desa Muara;
- Surat PT Kukuh Mandiri Lestari Nomor 006/KML/IV/2019 25 April 2019 Permohonan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemda di Desa Salemban Jati;
- Surat Yayasan Syavana Islamic School Nomor 001/YASMI/CP/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 permohonan Ruislagh Tanah di Desa Lengkong Kulon;
- Surat permohonan PT Griya Sukamanah Nomor 19/GSP/EXT/II/2019 07 Februari 2019 Permohonan Kejelasan Status Kepemilikan Jalan di Desa Sukamanah Kecamatan Jambe;
- Surat permohonan PT Deltamas Persada (Lapon) Nomor 037/DMP/DEPP/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 Mohon Tukar Menukar Jalan (6 Titik) di Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya;
- Surat Permohonan TNI Angkatan Laut / Lamtamal Nomor B/669/XI/2019 tanggal 2 Nopember 2018 Peromohonan Hibah Aset;
- Surat Permohonan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Nomor 459/MAN.28.04/KS01.01/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Permohonan Hibah Tanah MAN Tigaraksa;
- Surat permohonan PT Harapan Inti Persada Indah (Serpong Garden) Nomor 005/S.Ext.HIPI/II/2019 Permohonan *Ruislagh* Tempat Pemakaman Umum (TPU) Suradita;
- Surat PT Angkasa Pura II perihal permohonan relokasi SDN Bojong Renged I dan II dengan Syarat Tangguh yang terkena Pembangunan Runway III.

4.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp317.157.538.696,46 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Aset Lainnya:	2019	2018
Tagihan Jangka Panjang	14.254.375,00	128.344.368,00
Aset Tidak Berwujud	61.552.083,33	26.718.750,00
Aset Lain-lain	317.081.732.238,13	325.676.887.060,36
Jumlah	317.157.538.696,46	325.831.950.178,36

Saldo Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp14.254.375,00 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas penetapan tahun 2019 sebesar yang baru dapat ditagih pada tahun 2021.

Aset Tak Berwujud sebesar Rp61.552.083,33 merupakan perangkat lunak (*software*) aplikasi SIMPAD dan *software* peralatan komputer dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud:	2019	2018
<i>Software</i>	106.500.000,00	47.500.000,00
Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(44.947.916,67)	(20.781.250,00)
Jumlah	61.552.083,33	26.718.750,00

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp317.081.732.238,13 merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lain-lain:	2019	2018
Aset Lain-lain	369.503.974.669,65	356.968.018.787,80
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(52.422.242.431,52)	(31.291.131.727,44)
Jumlah	317.081.732.238,13	325.676.887.060,36

Aset Lain-lain sebesar Rp369.503.974.669,65 terdiri dari:

1. Aset dalam kondisi rusak berat sebesar Rp71.804.419.149,86;
2. Aset tetap yang akan dipindahtangankan ke Kota Tangerang sebesar Rp297.691.588.374,00;
3. Sewa dibayar dimuka sebesar Rp7.967.145,79.

4.3.2. Kewajiban

Pos Kewajiban per 31 Desember 2019 terdiri dari :

	2019	2018
Kewajiban Jangka Pendek	64.967.983.641,51	69.812.067.706,68
Kewajiban Jangka Panjang	135.217.583,67	178.908.437,00
Jumlah	65.103.201.225,18	69.990.976.143,68

4.3.2.1. Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo tidak lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Utang Jangka Pendek:	2019	2018
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	282.373.112,00	2.584.788.714,00
Pendapatan Diterima Dimuka	9.703.718.021,41	7.321.441.100,86
Utang Beban	42.663.257.723,00	46.462.297.645,12
Utang Jangka Pendek Lainnya	12.318.634.785,10	13.443.540.246,70
Jumlah	64.967.983.641,51	69.812.067.706,68

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp282.373.112,00 merupakan penerimaan potongan pajak atas Belanja BOS Pusat pada Dinas Pendidikan yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2019.

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp9.703.718.021,41 merupakan pendapatan atas pajak reklame dan sewa BMD yang pembayarannya telah diterima, namun sampai dengan 31 Desember 2019 masih terdapat masa yang belum dijalani dengan rincian sebagai berikut:

OPD:	2019			2018
	Saldo Akhir	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Saldo Akhir
Badan Pendapatan Daerah	8.983.748.666,00	8.983.748.666,00	6.996.525.061,00	6.996.525.061,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	719.969.355,41	719.969.355,41	324.916.039,86	324.916.039,86
Jumlah	9.703.718.021,41	9.703.718.021,41	7.321.441.100,86	7.321.441.100,86

Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp8.983.748.666,00 merupakan Pendapatan Pajak Diterima di Muka berdasarkan ketentuan pajak reklame tahun 2019 dengan masa pajak 12 bulan yang belum dapat diakui sebagai Pendapatan Pajak Reklame di tahun 2019.

Pendapatan diterima dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp719.969.355,41 merupakan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka atas penyewaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan masa sewa lebih dari 12 bulan yang baru dapat diakui sebagai Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tahun 2020.

Utang Beban sebesar Rp42.663.257.723,00 terdiri dari:

- 1) Utang Beban Barang dan Jasa atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019 namun belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp41.940.716.223,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Utang Jamkesda sebesar Rp14.108.790.395,00 merupakan utang Dinas Kesehatan kepada 7 rumah sakit yang melayani Jamkesda;



- Utang pada BLUD RSUD Tangerang sebesar Rp26.492.896.641,00 terdiri atas utang obat dan alat kesehatan habis pakai sebesar Rp20.625.179.065,00, dan utang non medis sebesar Rp5.867.717.576,00;
- Kewajiban kepada pihak ketiga pada RSUD Balaraja sebesar Rp1.339.029.187,00 terdiri dari utang atas belanja obat-obatan sebesar Rp183.556.510,00, belanja bahan pakai habis sebesar Rp1.155.472.677,00; dan
- 2) Utang Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp722.541.500,00. Utang tersebut merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak dibayarkan pada tahun 2019 selama 4 bulan (September-Desember) dikarenakan adanya perubahan jumlah perolehan suara pada partai politik dari masa bhakti 2014-2019 ke masa bhakti 2019-2024 yang berakhir pada bulan Agustus tahun 2019.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 12.318.634.785,10 terdiri dari:

- 1) Utang kepada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp857.853.374,00;
- 2) Utang retensi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebesar Rp1.582.435.958,70 dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebesar Rp9.570.298.290,40;
- 3) Kewajiban kepada pegawai terkait dengan sewa beli dan syarat tangguh atas kendaraan roda empat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp308.047.162,00.

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat Jaminan Pemeliharaan yang diserahkan oleh pihak rekanan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk pekerjaan konstruksi yang masih berlangsung masa pemeliharaannya atas 99 kontrak pekerjaan sejumlah Rp7.614.729.421,00 dengan rincian terdapat pada Lampiran 5.

4.3.2.2. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Jangka Panjang:	2019	2018
Utang Jangka Panjang Lainnya	135.217.583,67	178.908.437,00
Jumlah	135.217.583,67	178.908.437,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp135.217.583,67 merupakan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka atas penyewaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan masa sewa lebih dari 12 bulan yang baru dapat diakui sebagai Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah setelah tahun 2020.

4.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.889.444.019.111,50 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.286.052.543.703,56.

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional. Adapun penjelasan pos-pos Laporan Operasional ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian dan uraian penjelasan sebagai berikut:

4.4.1. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran 2019 dan tidak perlu dibayar kembali yang diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan – LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah-LO	2.830.522.884.636,99	2.883.521.198.251,04	(52.998.313.614,05)	(1,84)
Pendapatan Transfer-LO	2.416.073.231.417,00	2.565.187.826.512,00	(149.114.595.095,00)	(5,81)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	2.706.097.322.269,00	1.410.529.915.677,00	1.295.567.406.592,00	91,85
Jumlah	7.952.693.438.322,99	6.859.238.940.440,04	1.094.056.138.882,95	15,95

4.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

PAD-LO menggambarkan kondisi PAD pada Laporan Operasional yang merupakan besarnya hak yang telah diakui pemerintah daerah atas pengelolaan PAD, yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO,



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya-LO.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, terdapat dua sistem pengelolaan yaitu *self-assessment* (tanpa penetapan) antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan BPHTB, dan *official assessment* (dengan penetapan) antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan PBB-P2, Retribusi IMB, Pemberian Ijin Gangguan, dan Perpanjangan IMTA.

Pendapatan-LO atas pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self-assessment* pada prinsipnya diakui secara basis kas sehingga pendapatan tersebut diakui pada saat kas diterima. Sedangkan pengakuan pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang dikelola dengan sistem *official assessment* dan atas pajak atau retribusi daerah yang dilakukan pemeriksaan kemudian diterbitkan ketetapan pajak/retribusi kurang bayar, pengakuan pendapatannya adalah pada saat diterbitkannya ketetapan pajak berupa SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, dan SPPT PBB-P2 sebesar nilai pada ketetapan dimaksud.

Khusus untuk Pajak Reklame-LO pengakuan pendapatannya diakui pada saat pembayaran pajak reklame diterima di Kas Daerah sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian sebesar bagian periode yang telah dilalui sebagai Pendapatan-LO. Apabila pada akhir periode pelaporan juga terdapat ketetapan pajak reklame yang belum dibayar maka akan diakui sebagai pendapatan Pajak Reklame-LO sebesar bagian periode yang telah dilalui.

PAD-LO untuk periode tahun 2019 mencapai sebesar Rp2.830.522.884.636,99 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah- LO				
Pendapatan Pajak Daerah – LO	2.141.243.909.204,00	1.930.479.184.113,17	210.764.725.090,83	10,92
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	108.745.836.500,78	125.549.008.380,14	(16.803.171.879,36)	(13,38)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	55.344.456.622,21	63.339.738.168,73	(7.995.281.546,52)	(12,62)
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	525.188.682.310,00	764.153.267.589,00	(238.964.585.279,00)	(31,27)
Jumlah	2.830.522.884.636,99	2.883.521.198.251,04	(52.998.313.614,05)	(1,84)

Penurunan PAD-LO tahun 2019 sebesar Rp52.998.313.614,05 atau 1,84% dibanding PAD-LO tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp2.883.521.198.251,04 dipicu oleh penurunan Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah yang disebabkan diantaranya oleh penurunan penerimaan jasa giro, penerimaan dana BOS di tahun 2019 yang dicatat pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan penurunan Piutang Retribusi di tahun 2019.

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp2.141.243.909.204,00 terdiri dari:

Pendapatan Pajak Daerah LO:	Jumlah (Rp)
Pajak Hotel-LO	30.006.725.771,00
Pajak Restoran-LO	392.421.436.470,00
Pajak Hiburan-LO	75.582.807.307,00
Pajak Reklame-LO	25.703.933.543,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	267.051.525.230,00
Pajak Parkir-LO	62.447.046.364,00
Pajak Air Tanah-LO	3.408.179.521,00
PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO	451.078.548.017,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO	833.543.706.981,00
Jumlah	2.141.243.909.204,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp108.745.836.500,78 terdiri dari:

Pendapatan Retribusi Daerah LO:	Jumlah (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.997.902.086,00
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan-LO	4.153.170.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	254.400.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	75.015.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	3.350.912.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	690.524.691,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	438.309.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	352.967.500,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	3.640.700.200,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.579.435.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.609.212.030,78
Retribusi Tempat Pelelangan-LO	425.059.765,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	38.090.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	67.683.417.228,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	22.307.500,00
Retribusi Izin Trayek-LO	61.147.100,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	18.373.267.400,00
Jumlah	108.745.836.500,78

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2019 sebesar Rp55.344.456.622,21 terdiri dari:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO:	Jumlah (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Kerta Raharja-LO	22.502.781.722,97
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. Pasar Niaga Kerta Raharja-LO	375.304.031,75
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Jabar Banten-LO	26.560.308.547,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. BPR Kerta Raharja-LO	5.703.745.480,21
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PT. LKM-LO	123.860.242,27
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD MKR – LO	78.456.598,01
Jumlah	55.344.456.622,21



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp525.188.682.310,00 terdiri dari:

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO:	Jumlah (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	8.590.837.518,00
Penerimaan Jasa Giro-LO	49.798.288.027,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	57.017.500,00
Pendapatan Denda Pajak-LO	27.409.528.996,00
Pendapatan Denda Retribusi-LO	534.940.860,00
Pendapatan BLUD-LO	431.062.166.848,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	7.735.902.561,00
Jumlah	525.188.682.310,00

4.4.1.2. Pendapatan Transfer- LO

Pendapatan Transfer-LO untuk periode tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp2.416.073.231.417,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer- LO	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.762.566.495.923,00	1.758.969.673.001,00	3.596.822.922,00	0,20
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	26.070.533.000,00	249.640.904.216,00	(223.570.371.216,00)	(89,56)
Transfer Pemerintah Daerah Lain-LO	627.436.202.494,00	556.577.249.295,00	70.858.953.199,00	12,73
Jumlah	2.416.073.231.417,00	2.565.187.826.512,00	(149.114.595.095,00)	(5,81)

Pendapatan Transfer-LO merupakan gambaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah lain yang pengakuan pendapatannya berdasarkan basis kas kecuali jika terdapat ketentuan kurang salur atas dana transfer periode berkenaan dari pemberi dana, maka atas dana kurang salur tersebut harus diakui sebagai pendapatan pada Laporan Operasional.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2019 sebesar Rp1.762.566.495.923,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp174.291.351.680,00, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp1.574.452.815,00, Dana Alokasi Umum-LO sebesar Rp1.222.971.999.000,00 dan Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp363.728.692.428,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2019 sebesar Rp26.070.533.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2019 sebesar Rp627.436.202.494,00 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

**4.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah- LO**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah-LO untuk periode tahun anggaran 2019 mencapai sebesar Rp2.706.097.322.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO	348.615.605.000,00	70.000.000.000,00	278.615.605.000,00	398,02
Pendapatan Hibah Aset-LO	2.357.481.717.269,00	1.340.529.915.677,00	1.016.951.801.592,00	75,86
Jumlah	2.706.097.322.269,00	1.410.529.915.677,00	1.295.567.406.592,00	91,85

Pendapatan Hibah-LO tahun 2019 sebesar Rp348.615.605.000,00 terdiri dari:

- Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten untuk periode tahun anggaran 2019 sebesar Rp64.999.965.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.145-Huk/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
- Hibah Dana BOS SD dan SMP Negeri dengan rincian: (1) BOS Pusat sebesar Rp267.906.640.000,00; (2) BOS Afirmasi sebesar Rp8.378.000.000,00; dan (3) BOS Kinerja sebesar Rp7.056.000.000,00.
- Hibah bantuan keuangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp275.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Bantuan	Penerima Bantuan	Nilai (Rp)
1.	Program Pembinaan Kurikulum di Zonasi SD	SDN Kohod I	50.000.000,00
		SDN Lebak Wangi	50.000.000,00
2.	Program Pembinaan UKS	SMPN 1 Curug	50.000.000,00
3.	Program Pembinaan Pengelolaan SMP Bermutu	SMPN 1 Legok	25.000.000,00
		SMPN 1 Sepatan	25.000.000,00
		SMPN 1 Tigaraksa	25.000.000,00
4.	Bantuan Operasional	SMPN 1 Pagedangan	50.000.000,00
Jumlah			275.000.000,00

Pendapatan Hibah Aset-LO tahun 2019 sebesar Rp2.357.481.717.269,00 merupakan hasil penilaian dan penyesuaian atas aset yang diserahkan atau dilimpahkan oleh pihak lain. Atas nilai aset tetap tersebut diakui sebagai pendapatan pada LO. Pendapatan Hibah Aset-LO tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya:



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

1. Penyerahan Aset Tetap dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.269.006.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp993.306.000,00;
2. Penyerahan aset tanah PSU dari pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang sebesar Rp2.351.242.180.200,00; dan
3. Hibah persediaan sebesar Rp2.977.225.069,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD Penerima Hibah	Nilai (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	295.172.375,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	643.437.784,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.038.614.910,00
Jumlah	2.977.225.069,00

Perbandingan Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO Tahun 2019

No.	Uraian	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah	2.812.933.124.762,00	2.830.522.884.636,99	(17.589.759.874,99)
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.153.661.721.883,00	2.141.243.909.204,00	12.417.812.679,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	112.593.677.767,00	108.745.836.500,78	3.847.841.266,22
1.3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.766.074.188,00	55.344.456.622,21	2.421.617.565,79
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	488.911.650.924,00	525.188.682.310,00	(36.277.031.386,00)
2	Pendapatan Transfer	2.682.123.916.519,00	2.416.073.231.417,00	266.050.685.102,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.748.787.956.936,00	1.762.566.495.923,00	(13.778.538.987,00)
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	304.820.252.828,00	26.070.533.000,00	278.749.719.828,00
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	628.515.706.755,00	627.436.202.494,00	1.079.504.261,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	348.615.605.000,00	2.706.097.322.269,00	(2.357.481.717.269,00)
3.1	Hibah dari Pemerintah	348.615.605.000,00	348.615.605.000,00	-
3.3	Hibah Aset	-	2.357.481.717.269,00	(2.357.481.717.269,00)
	Jumlah	5.843.672.646.281,00	7.952.693.438.322,99	(2.109.020.792.041,99)

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp12.417.812.679,00 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Rekonsiliasi Selisih Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo akhir Piutang pajak tahun 2018	710.613.852.341,00
2	Saldo akhir Piutang pajak tahun 2019	(699.356.732.658,00)
3	Saldo akhir Pendapatan diterima dimuka tahun 2018	(6.996.525.061,00)
4	Saldo akhir Pendapatan diterima dimuka tahun 2019	8.983.748.666,00
5	Koreksi Piutang Pajak	(826.530.609,00)
	Jumlah Selisih	12.417.812.679,00

- 1) Piutang pajak tahun 2018 sebesar Rp710.613.852.341,00 (dicatat dalam Pendapatan-LRA namun tidak menjadi Pendapatan-LO) terdiri dari Pajak Hotel Rp3.184.220.513,00, Pajak Restoran Rp4.683.196.049,00, Pajak Hiburan Rp1.431.659.292,00, Pajak Reklame Rp1.117.488.968,00, Pajak Parkir



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- Rp611.257.103,00, Pajak Air Tanah Rp65.143.862,00, Pajak Bumi dan Bangunan Rp699.520.886.554,00;
- 2) Piutang Pajak tahun 2019 sebesar Rp699.356.732.658,00 (menambah Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA), terdiri dari Pajak Hotel Rp3.143.616.294,00, Pajak Restoran Rp4.210.683.448,00, Pajak Hiburan Rp885.896.111,00, Pajak Reklame Rp862.231.075,00, Pajak Parkir Rp449.449.956,00, Pajak Air Tanah Rp79.453.258,00, dan Pajak Bumi dan Bangunan Rp689.725.402.516,00;
 - 3) Pengakuan Pendapatan LO 2019 atas Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2018 yang telah jatuh tempo tahun 2019 sebesar Rp6.996.525.061,00 (menambah Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA);
 - 4) Pendapatan Pajak Reklame yang dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2019 pada Neraca sebesar Rp8.983.748.666,00 (dicatat dalam Pendapatan-LRA namun tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO).
 - 5) Koreksi nilai piutang sebesar Rp826.530.609,00 merupakan koreksi atas nilai piutang tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi pembayaran Piutang Pajak Hotel sebesar Rp40.604.219;
 - Koreksi ketetapan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp200.774.402,00;
 - Koreksi ketetapan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp579.795.538,00; dan
 - Koreksi pembayaran Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp5.356.450,00.

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp3.847.841.266,22 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Rekonsiliasi Selisih Pendapatan Retribusi-LRA dan Pendapatan Retribusi-LO

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo akhir piutang retribusi tahun 2018	8.597.183.620,00
2	Saldo akhir piutang retribusi tahun 2019	(5.100.704.816,00)
3	Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (jangka pendek) 2018	(324.916.039,86)
4	Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (jangka pendek) 2019	719.969.355,41
5	Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan 2019 yang dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka 2019 (jangka panjang)	385.666,67
6	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (jangka pendek) 2019 dari reklasifikasi Pendapatan Diterima Dimuka (jangka panjang)	(44.076.520,00)
Jumlah Selisih		3.847.841.266,22



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

- 1) Saldo Piutang Retribusi tahun 2018 sebesar Rp8.597.183.620,00 (dicatat dalam Pendapatan-LRA namun tidak menjadi Pendapatan-LO) terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan sebesar Rp375.875.000,00, Retribusi IMB sebesar Rp6.110.792.147,00, Retribusi Minuman Beralkohol Rp2.500.000,00 dan Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp2.108.016.473,00;
- 2) Saldo Piutang Retribusi tahun 2019 sebesar Rp5.100.704.816,00 (menambah Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA), terdiri dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp11.100.000,00, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp625.350.000,00, Retribusi IMB sebesar Rp2.041.323.343,00, Retribusi Minuman Beralkohol Rp2.500.000,00, Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp2.108.016.473,00, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan sebesar Rp312.415.000,00;
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka 2018 atas Penyewaan Tanah dan Bangunan yang dicatat sebagai Pendapatan-LO 2019 sebesar Rp324.916.039,86,00;
- 4) Saldo Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka tahun 2019 sebesar Rp719.969.355,41 yang terdiri dari Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp675.892.835,41 (menambah Pendapatan-LRA namun tidak menambah Pendapatan-LO) dan reklasifikasi dari Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka jangka panjang sebesar Rp44.076.520,00;
- 5) Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan 2019 yang dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka 2019 (jangka panjang) sebesar Rp385.666,67 (menambah Pendapatan-LRA namun tidak menambah Pendapatan-LO); dan
- 6) Reklasifikasi dari Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka jangka panjang 2018 ke Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka jangka pendek 2019 sebesar Rp44.076.520,00.

Selisih antara Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp2.421.617.565,79 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Bagian laba (dividen) BUMD tahun 2018 dengan metode ekuitas	31.205.765.641,00
2	Bagian laba BUMD tahun 2019	(28.784.148.075,21)
Jumlah Selisih		2.421.617.565,79



- 1) Bagian laba BUMD tahun 2018 sebesar Rp31.205.765.641,00 merupakan penerimaan atas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2019 untuk BUMD dengan metode ekuitas (menambah Pendapatan-LRA namun tidak menambah Pendapatan-LO); dan
- 2) Bagian laba BUMD tahun 2019 sebesar Rp28.784.148.075,21 merupakan pengakuan pendapatan atas laba BUMD tahun 2019 dengan metode ekuitas (menambah Pendapatan-LO namun tidak menambah Pendapatan-LRA).

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp36.277.031.386,00 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2018	50.117.166.422,00
2	Piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2019	(87.109.928.801,00)
3	Reklasifikasi dari aset lainnya ke piutang lain-lain PAD yang sah karena telah jatuh tempo	128.344.368,00
4	Reklasifikasi dari Piutang lain-lain PAD yang sah ke aset lainnya karena belum jatuh tempo	(14.254.375,00)
5	Pendapatan atas Penjualan Paket BMD Tidak Terpakai Secara Lelang yang dicatat dalam Surplus Kegiatan Non Operasional	601.641.000,00
Jumlah Selisih		(36.277.031.386,00)

- 1) Piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2018 sebesar Rp50.117.166.422,00 (dicatat dalam Pendapatan-LRA namun tidak menjadi Pendapatan-LO) terdiri dari Piutang TGR sebesar Rp520.094.369,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp1.995.803.725,00, Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji sebesar Rp6.500.000,00, Piutang Penjualan angsuran sebesar Rp88.863.000,00 dan Piutang BLUD sebesar Rp47.505.905.328,00;
- 2) Piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2019 sebesar Rp87.109.928.801,00 (menambah Pendapatan-LO namun tidak menjadi Pendapatan-LRA), terdiri dari Piutang TGR sebesar Rp611.401.862,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp1.995.803.725,00, Piutang Penjualan angsuran sebesar Rp88.863.000,00 dan Piutang BLUD sebesar Rp84.413.860.214,00;
- 3) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Piutang TGR karena telah jatuh tempo tahun 2019 sebesar Rp128.344.368,00;
- 4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Piutang TGR karena baru dapat ditagih tahun 2020 sebesar Rp14.254.375,00; dan
- 5) Pendapatan atas Penjualan Paket BMD Tidak Terpakai Secara Lelang yang dicatat dalam Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp601.641.000,00.



Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp13.778.538.987,00 terjadi karena adanya Pendapatan Transfer Bagi Hasil sebelum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp29.102.476.508,00 yang dicatat dalam Pendapatan LRA namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO dan Piutang Transfer 2019 sebesar Rp42.881.015.495,00 yang tidak diakui dalam Pendapatan LRA namun dicatat sebagai Pendapatan LO.

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp278.749.719.828,00 terjadi karena adanya Pendapatan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp278.749.719.828,00 yang dicatat dalam Pendapatan LRA namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Transfer Dana Desa termasuk dalam penerimaan Dana Transfer bukan Pendapatan LO.

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp1.079.504.261,00 terjadi karena adanya Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi 2018 sebesar Rp61.955.670.185,00 yang dicatat dalam Pendapatan LRA namun tidak diakui sebagai Pendapatan LO dan Piutang Transfer 2019 sebesar Rp60.876.165.924,00 yang tidak diakui dalam Pendapatan LRA namun dicatat sebagai Pendapatan LO.

Selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp2.357.481.717.269,00 merupakan Pendapatan Hibah Aset yang tidak dicatat sebagai Pendapatan-LRA namun diakui sebagai Pendapatan-LO dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerahan Aset Tetap dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.269.006.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp993.306.000,00;
2. Penyerahan aset tanah PSU dari pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang sebesar Rp2.351.242.180.200,00; dan
3. Hibah persediaan sebesar Rp2.977.225.069,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD Penerima Hibah	Nilai (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	295.172.375,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	643.437.784,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.038.614.910,00
Jumlah	2.977.225.069,00



4.4.2. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui pada saat terjadinya pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban tersebut.

Beban diklasifikasikan berdasarkan asal dan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer dengan kondisi untuk periode tahun 2019 terdiri dari:

Beban:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Operasi	5.021.880.599.837,43	3.975.083.064.277,54	1.046.797.535.559,89	26,33
Beban Transfer	370.910.304.531,00	551.065.183.269,00	(180.154.878.738,00)	(32,69)
Jumlah	5.392.790.904.368,43	4.526.148.247.546,54	866.642.656.821,89	19,15

4.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2019 terdiri dari:

Beban Operasi:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.870.732.534.034,00	1.379.279.128.155,00	491.453.405.879,00	35,63
Beban Barang dan Jasa	1.674.224.573.189,99	1.613.154.280.264,50	61.070.292.925,49	3,79
Beban Hibah	580.722.701.528,00	234.202.152.594,00	346.520.548.934,00	147,96
Beban Bantuan Sosial	7.089.085.500,00	26.662.567.600,00	(19.573.482.100,00)	(73,41)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	750.303.887.154,81	588.926.361.775,47	161.377.525.379,34	27,40
Beban Penyisihan Piutang	68.549.301.516,08	63.138.509.677,72	5.410.791.838,36	8,57
Beban Lain-lain	68.096.022.647,55	69.720.064.210,85	(1.624.041.563,30)	(2,33)
Beban Tak Terduga	2.162.494.267,00	-	2.162.494.267,00	-
Jumlah	5.021.880.599.837,43	3.975.083.064.277,54	1.046.797.535.559,89	26,33

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi kenaikan pada Beban Operasi sebesar Rp1.046.797.535.559,89 atau sebesar 26,33%. Kenaikan terbesar terjadi pada Beban Pegawai sebesar Rp491.453.405.879,00 akibat kenaikan pada Belanja Pegawai di tahun 2019. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada Beban Hibah sebesar Rp346.520.548.934,00 yang disebabkan oleh pembebanan atas Persediaan Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga tahun 2018 yang diserahkan pada tahun 2019 dan Belanja Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2019. Sebaliknya, terdapat penurunan pada Beban Bantuan Sosial sebesar Rp19.573.482.100,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp1.624.041.563,30.

Beban Barang dan Jasa tahun 2019 terdiri dari:

- Beban Persediaan	209.339.774.473,95
- Beban Jasa	562.523.643.550,41
- Beban Pemeliharaan	35.070.046.413,00
- Beban Perjalanan Dinas	90.801.429.123,00
- Beban Barang dan Jasa BOS	417.248.114.685,50
- Beban Barang dan Jasa BLUD	359.241.564.944,13
Jumlah	1.674.224.573.189,99



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Selisih antara Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang Jasa sebesar Rp248.233.633.159,51. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo akhir Persediaan tahun 2019	144.729.374.357,84
Saldo akhir Beban Dibayar Dimuka 2019	42.976.754,54
Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap	53.533.028.449,00
Saldo utang tahun 2018	46.462.297.645,12
Reklasifikasi ke Beban Hibah atas Bel. Yang Diserahkan ke Masyarakat	437.432.932.702,00
Reklasifikasi Beban atas Persediaan Kadaluausa ke Defisit – LO	931.198.890,67
Penyesuaian saldo Beban dibayar dimuka 2019	10.266,94
Jumlah (a)	683.131.819.066,11
Saldo awal Persediaan tahun 2019	327.543.115.811,87
Saldo awal Beban dibayar dimuka tahun 2019	190.041.666,67
Saldo Utang tahun 2019	41.940.716.223,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Beban Dibayar Dimuka	14.989.733,06
Reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan barang yang diberikan kepada pihak ketiga	60.317.226.051,00
Penyesuaian saldo awal Utang 2019	18.639.504,00
Persediaan yang berasal dari hibah	2.977.225.069,00
Penyesuaian saldo awal Persediaan 2019	1.896.231.848,00
Jumlah (b)	434.898.185.906,60
Jumlah (a) - (b)	248.233.633.159,51

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp750.303.887.154,81 merupakan beban pengalokasian atas perolehan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud untuk tahun 2019 berdasarkan masa manfaatnya dengan metode garis lurus. Nilai tersebut terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp750.279.720.488,14 dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp24.166.666,67.

Dalam kondisi ideal, kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam satu periode sama dengan Beban Penyusutan pada periode tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan kenaikan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp722.668.058.477,56, terdapat selisih dengan Beban Penyusutan sebesar Rp27.611.662.010,58 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sebesar Rp39.968.279,17 merupakan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap 2018 yang mengurangi akumulasi penyusutan aset tetap, namun tidak mempengaruhi nilai Beban Penyusutan;
- Sebesar Rp3.462.116.625,00 merupakan penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai dampak dari penghapusan Aset yang tidak mempengaruhi Beban Penyusutan; dan
- Sebesar Rp24.109.577.106,41 merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang tidak mempengaruhi Beban Penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp68.549.301.516,08 dihitung secara sistematis untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang seiring dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual.

Sama halnya dengan Beban Penyusutan, dalam kondisi ideal, kenaikan Penyisihan Piutang dalam satu periode sama dengan Beban Penyisihan Piutang pada periode tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan kenaikan Penyisihan Piutang sebesar Rp47.445.067.423,88, terdapat selisih dengan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp21.104.234.092,20 yang merupakan penyesuaian atas nilai penyisihan akibat adanya pembayaran atas Piutang Pendapatan 2018 di tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada RSUD Tangerang sebesar Rp3.044.211.534,00 atas pembayaran piutang BLUD 2018;
- Pada RSUD Balaraja sebesar Rp1.742.533.298,00 atas pembayaran piutang BLUD 2018;
- Pada UPDB UMKM sebesar Rp40.916.490,00 atas pembayaran piutang BLUD 2018;
- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp750.038.354,00 atas pembayaran piutang Retribusi Daerah 2018;
- Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp15.456.884.416,20 atas pembayaran piutang Pajak Daerah 2018; dan
- Pada BPKAD sebesar Rp69.650.000,00 atas pembayaran piutang TPTGR 2018.

Beban Lain-lain sebesar Rp68.096.022.647,55 terdiri dari Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp659.830.836,00 dan Beban Aset Tetap Non Kapitalisasi sebesar Rp67.436.191.811,55 yaitu beban atas Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap berdasarkan kebijakan akuntansi. Namun, bila dibandingkan dengan Belanja Modal yang tidak Menjadi Aset Tetap sebesar Rp105.788.673.618,55, terdapat selisih dengan Beban Aset Tetap Non Kapitalisasi sebesar Rp38.352.481.807,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp27.779.745.826,00 tidak dicatat sebagai Beban Aset Tetap Non Kapitalisasi tetapi sebagai Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap tersebut merupakan belanja



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

pembangunan gedung Mapolres Tangerang dan Gedung Arsip BPN akan diserahkan kepada Kepolisian RI dan BPN;

2. Sebesar Rp10.595.391.981,00 tidak dicatat sebagai Beban Aset Tetap Non Kapitalisasi namun sebagai pengurang nilai Utang Retensi pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebesar Rp7.534.408.631,00 dan Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp3.060.983.350,00;
3. Sebesar Rp22.656.000,00 merupakan penerimaan hibah aset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namun tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap sehingga dicatat sebagai Beban Aset Tetap Non Kapitalisasi.

4.4.2.2. Beban Transfer

Posisi Beban Transfer tahun anggaran 2019 terdiri dari:

Beban Transfer:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	185.326.247.348,00	147.287.579.218,00	38.038.668.130,00	25,83
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	17.469.776.958,00	19.034.877.851,00	(1.565.100.893,00)	(8,22)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	166.002.881.725,00	381.659.440.700,00	(215.656.558.975,00)	(56,50)
Beban Transfer bantuan Keuangan Lainnya	2.111.398.500,00	2.083.285.500,00	28.113.000,00	1,35
Jumlah	370.910.304.531,00	551.065.183.269,00	(180.154.878.738,00)	(32,69)

Terdapat perbedaan senilai Rp279.960.991.069,00 antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang disajikan pada LRA yang merupakan nilai Transfer Dana Desa yang disalurkan pada tahun 2019 yang berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual termasuk dalam penerimaan Dana Transfer bukan Pendapatan LO.

Terdapat perbedaan senilai Rp722.541.500,00 antara Beban Transfer dengan realisasi Transfer yang disajikan pada LRA yang merupakan Utang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang belum disalurkan pada tahun 2019 dan akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan Bupati Tangerang Nomor 213/KEP.306-HUK/2020 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jumlah Perolehan Suara Sah yang Diterima Partai Tahun Anggaran 2020.



4.4.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional tahun 2019 terdiri dari Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional.

Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	601.641.000,00	-	601.641.000,00	-
Jumlah	601.641.000,00	-	601.641.000,00	-

Surplus Non Operasional-LO tahun 2019 sebesar Rp601.641.000,00 merupakan pendapatan atas penjualan paket Barang Milik Daerah secara lelang.

Defisit Non Operasional

Kegiatan Non Operasional:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Defisit Non Operasional Lainnya– LO	11.253.775.289,34	33.471.565.951,93	(22.217.790.662,59)	(66,38)
Jumlah	11.253.775.289,34	33.471.565.951,93	(22.217.790.662,59)	(66,38)

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2019 sebesar Rp11.253.775.289,34 terdiri dari nilai buku atas Aset Tetap yang dihapuskan di tahun 2019 sebesar Rp10.322.576.398,67 dan nilai Persediaan yang telah kadaluarsa sebesar Rp931.198.890,67.

4.4.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Pos Luar Biasa:	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Luar Biasa	-	6.437.284.819,00	(6.437.284.819,00)	(100,00)
Jumlah	-	6.437.284.819,00	(6.437.284.819,00)	(100,00)

Berdasarkan Laporan Operasional tahun 2019, diperoleh surplus/defisit-LO sebesar Rp2.549.250.399.665,22 yang mempengaruhi ekuitas dan disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Kondisi LPE tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Laporan Perubahan Ekuitas:	Saldo 2019	Saldo 2018
Ekuitas Awal	14.286.052.543.703,56	11.885.397.862.203,88
Surplus/Defisit-LO	2.549.250.399.665,22	2.293.181.842.122,57
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (netto)	54.141.075.742,72	107.472.839.377,11
Ekuitas Akhir	16.889.444.019.111,50	14.286.052.543.703,56

Penjelasan lebih rinci atas pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp14.286.052.543.703,56 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2018 (*audited*);
- 2) Surplus/Defisit-LO sebesar Rp2.549.250.399.665,22 merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional untuk periode tahun 2019 berdasarkan basis akrual yang menambah nilai ekuitas pada neraca;
- 3) Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp54.141.075.742,72 terdiri dari:
 - a. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp1.896.231.848,00 merupakan penyesuaian saldo awal persediaan 2019 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan 2018 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.809.484,00 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.867.422.364,00.
 - b. Penyesuaian nilai piutang sebesar minus Rp57.900.402,00 merupakan penyesuaian atas nilai piutang tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi kurang atas pembayaran Piutang Pajak Hotel yang telah dilakukan pada tahun 2018 sebesar Rp40.604.219,00 atas nama Yasmin Hotel;
 - Koreksi kurang atas pembayaran Piutang Pajak Restoran sebesar Rp200.774.402,00 dikarenakan adanya pembayaran pada tahun 2018 sebesar Rp8.584.945,00 atas nama Afung Baso Sapi dan adanya keberatan dari wajib pajak E-Maxx dan PT Sahabat Prima Inti Niaga atas hasil pemeriksaan SKPD-KB BPK dengan omset yang diperoleh sebesar Rp192.189.457,00;



- Koreksi kurang Piutang Pajak Hiburan dikarenakan adanya ketidaksesuaian nilai pada SKPD-KB pada wajib pajak E-Maxx dan Q Biliard sebesar Rp579.795.538,00;
 - Koreksi kurang Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp5.356.450,00 karena telah dilakukan pembayaran pada tahun 2016 dan 2017;
 - Koreksi tambah Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pusat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp768.630.207,00.
- c. Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp39.968.279,17 merupakan penyesuaian atas saldo awal Akumulasi Penyusutan pada Kecamatan Teluknaga akibat dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap tanah.
- d. Penyesuaian utang jangka pendek sebesar Rp277.103.023,00 merupakan penyesuaian atas saldo awal utang jangka pendek pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.639.504,00 dikarenakan adanya perbedaan nilai dengan hasil verifikasi dan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebesar Rp258.463.519,00 dikarenakan penghapusan saldo hutang retensi 2018 yang tidak akan ditagih oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing perusahaan.
- e. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp21.104.234.092,20 merupakan penyesuaian atas nilai penyisihan piutang tahun 2018 dikarenakan adanya pembayaran piutang pada tahun 2019 pada RSUD Tangerang sebesar Rp3.044.211.534,00; RSUD Balaraja sebesar Rp1.742.533.298,00; UPDB UMKM sebesar Rp40.916.490,00; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp750.038.354,00; Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp15.456.884.416,20; dan BPKAD sebesar Rp69.650.000,00.
- f. Koreksi Nilai Investasi sebesar Rp2.989.787.023,44 merupakan penyesuaian saldo awal Investasi Jangka Panjang Penanaman Modal pada PDAM Tirta Kerta Raharja atas penghitungan ulang saldo Investasi Jangka Panjang Permanen 2018 dengan menggunakan angka laba bersih setelah audit.
- g. Koreksi lainnya sebesar Rp27.891.651.878,91 yang terdiri dari:



- Penyesuaian atas kurang catat saldo awal Beban Dibayar Dimuka 2019 sebesar Rp446.611,91;
- Penyesuaian atas lebih catat Pendapatan-LO atas penerimaan Transfer Pemerintah Pusat yang merupakan hak tahun 2018 sebesar Rp29.102.476.508,00;
- Koreksi atas lebih catat Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban atas Dana Desa yang tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LO dan Beban berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua sebesar Rp1.211.271.241,00.

Berdasarkan data Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2019 didapat saldo ekuitas akhir sebesar Rp16.889.444.019.111,50 yang merupakan nilai ekuitas yang disajikan pada Neraca.

4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.6.1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.238.546.520.307,50. Arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:		
Penerimaan Pajak Daerah	2.153.661.721.883,00	1.915.261.073.035,00
Penerimaan Retribusi Daerah	112.587.577.767,00	122.436.775.010,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.766.074.188,00	57.137.623.310,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	479.719.172.406,00	770.028.886.335,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	160.484.375.585,00	199.354.194.945,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.602.889.923,00	1.600.419.761,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.222.971.999.000,00	1.176.554.273.724,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	363.728.692.428,00	381.460.784.571,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	304.820.252.828,00	249.640.904.216,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	628.515.706.755,00	531.931.324.087,00
Penerimaan Hibah	348.615.605.000,00	70.000.000.000,00
Jumlah arus masuk kas	5.834.474.067.763,00	5.475.406.258.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran:		
Pembayaran Pegawai	1.870.808.950.995,00	1.379.279.128.155,00
Pembayaran Barang	1.922.465.556.349,50	1.916.601.637.944,00
Pembayaran Hibah	143.252.706.244,00	234.202.152.594,00
Pembayaran Bantuan	454.441.815.294,00	411.405.293.800,00
Pembayaran Tak Terduga	2.162.494.267,00	7.463.910.774,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	185.326.247.348,00	147.287.579.218,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	17.469.776.958,00	19.034.877.851,00
Jumlah arus keluar kas	4.595.927.547.455,50	4.115.274.580.336,00
Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	1.238.546.520.307,50	1.360.131.678.658,00

Dalam penyajian Arus Kas Aktivitas Operasi terdapat perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu pada:

- Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp6.100.000 yaitu terdapat setoran Saldo Kas Bendahara Penerimaan tahun 2018 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp840.000,00 yang tidak dicatat LRA akan tetapi disajikan dalam LAK dan Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2019 pada RSU Pakuhaji sebesar Rp6.940.000,00 yang dicatat LRA akan tetapi tidak disajikan dalam LAK.
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yaitu terdapat Pendapatan Penjualan Aset Tetap sebesar Rp9.192.478.518,00 yang merupakan Penerimaan Royalti dan Penjualan Paket BMD Tidak Terpakai Secara Lelang dari Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi diklasifikasikan ke dalam Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi.

4.6.2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.426.474.974.313,50). Arus kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari:		
Pencairan Dana Cadangan	-	141.000.000.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	9.192.478.518,00	7.722.409.942,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	26.969.527.671,00	39.093.740.348,00
Jumlah arus masuk kas	36.162.006.189,00	187.816.150.290,00
Arus keluar kas untuk aktivitas investasi digunakan untuk pengeluaran:		
Perolehan Tanah	190.663.045.773,00	422.438.669.296,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	254.524.178.235,00	264.414.214.369,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	375.185.879.776,00	506.810.131.538,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	542.637.490.209,00	534.350.783.768,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	30.532.647.561,50	35.546.698.053,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.999.998.600,00	10.941.821.652,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	39.093.740.348,00	-
Jumlah arus keluar kas	1.462.636.980.502,50	1.774.502.318.676,00
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(1.426.474.974.313,50)	(1.586.686.168.386,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp9.192.478.518,00 berasal dari Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi dengan rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya yang diklasifikasikan ke dalam Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi yang terdiri dari penerimaan royalti dari PT Aetra Air Tangerang sebesar Rp8.590.837.518,00 dan hasil penjualan paket BMD tidak terpakai secara lelang sebesar Rp601.641.000,00;

Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp26.969.527.671,00 merupakan saldo kas dari investasi non permanen pada Unit Pengelola Dana Bergulir UMKM yang tidak masuk dalam mekanisme pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen sebesar Rp39.093.740.348,00 merupakan saldo kas dari investasi non permanen pada Unit Pengelola Dana Bergulir UMKM yang digulirkan kepada Koperasi maupun UMKM yang tidak masuk dalam mekanisme pendapatan dan belanja pemerintah daerah.

4.6.3. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan diperoleh dari :		
SAL Tahun Lalu	-	3.171.97500
Jumlah arus masuk kas	-	3.171.975,00
Arus keluar kas untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pengeluaran :		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Jumlah arus keluar kas	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	3.171.975,00

4.6.4. Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2019 sebesar (Rp2.011.309.151,00). Arus kas dari aktivitas transitoris dan saldo kas akhir tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
Arus masuk kas dari aktivitas transitoris diperoleh dari:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	324.329.732.687,00	341.364.152.298,64
Penerimaan Transito	821.751.717,00	
Jumlah arus masuk kas	325.151.484.404,00	341.364.152.298,64
Arus keluar kas untuk aktivitas transitoris digunakan untuk pengeluaran:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	326.632.148.289,00	338.152.218.688,64
Pengeluaran Transito	642.825.466,00	76.129.540,00
Jumlah arus keluar kas	327.274.973.755,00	338.228.348.228,64
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(2.123.489.351,00)	3.135.804.070,00
Kenaikan (penurunan) kas Bersih selama periode	(190.051.943.357,00)	(223.415.513.683,00)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	834.476.526.995,16	1.057.892.040.678,16
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	644.424.583.638,16	834.476.526.995,16
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	15.680.570,00	76.078.543,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	6.940.000,00	840.000,00
Saldo Akhir Kas Lain dan Setara Kas	26.306.267.106,00	
Saldo Akhir Kas	670.753.471.314,16	834.553.445.538,16

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp324.329.732.687,00 terdiri dari Penerimaan atas potongan PFK oleh Kas Daerah sebesar Rp324.047.359.575,00 dan saldo pajak atas dana-dana di sekolah yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp282.373.112,00. Sedangkan, Penerimaan Transito sebesar Rp821.751.717,00 terdiri dari penyetoran ke Kas Daerah atas sisa Uang Persediaan tahun 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp76.078.543,00 dan saldo dana lainnya yang belum dipertanggungjawabkan oleh unit satuan pendidikan sebesar Rp745.673.174,00.

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp326.632.148.289,00 terdiri dari pengeluaran atas penyetoran potongan PFK oleh Kas Daerah sebesar Rp 324.047.359.575,00 dan pengeluaran atas penyetoran pajak dana BOS yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.584.788.714,00. Sedangkan, Pengeluaran Transito sebesar Rp642.825.466,00 terdiri dari pembayaran atas utang kepada pihak ketiga dari dana-dana di sekolah sebesar Rp627.144.896,00 dan saldo kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2019 atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.630.570,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp50.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2019.



BAB V

PENJELASAN NON KEUANGAN

5.1.1. Kejadian Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)

- 1) Sebanyak 56 Bidang Tanah dan/atau Bangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlokasi di wilayah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang menyerahkan sebanyak 5 bidang Tanah. Pemindahtanganan telah dilaksanakan melalui Hibah pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Gedung Pendopo Bupati Tangerang dengan Berita Acara Nomor : 032/717-BPKAD/2020 dan Nomor 593/754-BPKD/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 2) Telah dilakukan lelang atas Barang Milik Daerah pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Lelang KPKNL Tangerang sesuai surat penetapan jadwal lelang dari KPKNL dengan Nomor : S-119/WKN.06/KNL.03.2020 tanggal 21 Januari 2020. dengan Berita Acara Nomor : 028/687-BPKAD/2019 tanggal 21 Februari 2020, dan surat persetujuan Bupati Tangerang Nomor 028/4320-BPKAD/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal persetujuan lelang BMD dengan Kondisi Rusak Berat, dengan penetapan harga Appraisal sebesar Rp440.640.000,00 berupa peralatan dan mesin dengan risalah lelang Nomor : RI_107.24/2020 tanggal 11 Februari 2020.
- 3) Terdapat sejumlah Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang terkena dampak bencana banjir Januari 2020, diantaranya Gedung SDN dan SMPN di 9 Kecamatan, Gedung Puskesmas pada 3 Kecamatan, dan 1 unit kendaraan dinas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Data ini diperoleh berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang masing-masing OPD.



5.1.2. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1) Estimasi Dampak terhadap Perekonomian Kabupaten Tangerang

Dengan adanya pandemi Covid-19, target indikator makro ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan memperhatikan penurunan target nasional dan Provinsi Banten. Hal ini berpengaruh terhadap penetapan target indikator makro RKPD 2021, akan tetapi untuk target tahun 2022 dan 2023 (akhir RPJMD) untuk sementara belum disesuaikan karena akan dilakukan Analisa Target Indikator Makro pada RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan tahun 2021 akan dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023.

Sama halnya dengan indikator ekonomi makro, indikator program Tahun Anggaran 2020 juga mengalami penyesuaian target dikarenakan adanya *refocusing* pandemi Covid-19. Penyusunan target indikator program tahun 2021 menyesuaikan sesuai hasil evaluasi tahun berjalan, akan tetapi untuk target tahun 2022 dan 2023 (akhir RPJMD) untuk sementara belum disesuaikan karena akan dilakukan analisa capaian target indikator program pada RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 karena tahun 2021 akan dilakukan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023.

**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tangerang
Pasca Pandemi Covid-19**

Uraian	Target dan Realisasi 2019-2021				RPJMD		
	Realisasi 2019	Target RKPD 2020	Outlook Target 2020	Target RKPD 2021	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.93	6	3	5.1	6,1	6,2	6,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8.91	9.61	12.61	11.5	9,32	9,05	8,80
Persentase Penduduk Miskin (%)	5.14	5.05	6.25	6.1	5,00	4,95	4,90
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71.93	71.4	71	71.52	71,8	71,9	72

2) Dampak terhadap Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi di Kabupaten Tangerang secara tidak langsung mempengaruhi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2020. Dari sisi Pendapatan Daerah, terjadi penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp357.714.951.805,00 (sampai dengan bulan Mei 2020) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2019 dengan periode yang sama dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi sampai dengan Mei 2019	Realisasi sampai dengan Mei 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
PENDAPATAN DAERAH			
Pendapatan Asli Daerah	1.008.335.208.577,00	881.097.732.612,00	(127.237.475.965,00)
Dana Perimbangan	805.275.938.290,00	741.733.050.424,00	(63.542.887.866,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	261.497.266.144,00	94.562.678.170,00	(166.934.587.974,00)
Jumlah Pendapatan Daerah	2.075.108.413.011,00	1.717.393.461.206,00	(357.714.951.805,00)

Penurunan realisasi pendapatan ini, terutama Pajak Daerah tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan insentif kepada pelaku usaha berupa keringanan/kemudahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tanggal 30 April 2020. Insentif pajak yang diberikan berupa penghapusan sanksi administrasi dan penentuan jatuh tempo pembayaran pajak.

Penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah atas denda dan/atau bunga atas kewajiban pajak sampai dengan bulan Maret 2020. Artinya, terhadap hutang pajak Wajib pajak Bulan Januari 2020 - Maret 2020, pajak tahun 2019, 2018, 2017 dan sebelumnya, tidak dikenakan denda dan/atau bunga pajak. Dalam kebijakan penentuan jatuh tempo, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan keringanan berupa penentuan jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak bulan Maret, April, dan Mei 2020 pada tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan analisis Kementerian Perdagangan RI, diperkirakan akan ada sekitar 30% usaha hotel, restoran, dan usaha hiburan yang tetap akan tutup dan tidak bisa beraktivitas lagi akibat pandemi Covid-19. Analisis ini tentunya akan menurunkan potensi ketertagihan piutang pemerintah daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penurunan realisasi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 12% seperti yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, dapat menjadi tolak ukur atau estimasi penurunan ketertagihan piutang di tahun 2020 dengan asumsi pandemi belum berakhir sampai dengan akhir tahun 2020 dan akan meningkatkan penyisihan piutang di tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19 dan menyesuaikan Keuangan Daerah 2020, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan realokasi dan *refocusing* APBD 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2020. Realokasi dan *refocusing* APBD 2020 tersebut mengubah struktur APBD sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN	5.717.193.619.729,00	4.598.100.471.802,00	(1.119.093.147.927,00)	(19,57)
Pendapatan Asli Daerah	2.757.788.378.434,00	1.692.285.100.230,00	(1.065.503.278.204,00)	(38,64)
Dana Perimbangan	1.786.036.567.000,00	1.688.015.760.000,00	(98.020.807.000,00)	(5,49)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.173.368.674.295,00	1.217.799.611.572,00	44.430.937.277,00	3,79
BELANJA	6.212.193.619.729,00	5.148.100.471.802,00	(1.064.093.147.927,00)	(17,13)
Belanja Tidak Langsung	2.760.183.136.631,00	2.846.442.388.704,00	86.259.252.073,00	3,13
Belanja Pegawai	1.926.013.191.964,00	1.725.226.586.017,00	(200.786.605.947,00)	(10,42)
Belanja Hibah	146.807.991.800,00	127.795.691.800,00	(19.012.300.000,00)	(12,95)
Belanja Bantuan Sosial	10.361.676.950,00	10.361.676.950,00	-	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	229.469.599.717,00	110.199.972.009,00	(119.269.627.708,00)	(51,98)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	437.530.676.200,00	397.330.638.673,00	(40.200.037.527,00)	(9,19)
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	475.527.823.255,00	465.527.823.255,00	4.655,28
Belanja Langsung	3.452.010.483.098,00	2.301.658.083.098,00	(1.150.352.400.000,00)	(33,32)
Belanja Pegawai	166.861.035.413,00	162.520.471.201,00	(4.340.564.212,00)	(2,60)
Belanja Barang dan Jasa	1.888.343.605.612,00	1.363.411.091.773,00	(524.932.513.839,00)	(27,80)
Belanja Modal	1.396.805.842.073,00	775.726.520.124,00	(621.079.321.949,00)	(44,46)
Surplus/(Defisit)	(495.000.000.000,00)	(550.000.000.000,00)	(55.000.000.000,00)	11,11
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000,00	550.000.000.000,00	50.000.000.000,00	10,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	(100,00)
SILPA	-	-	-	-

3) Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun langkah penanggulangan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Penanganan di bidang kesehatan.

Penanganan di bidang kesehatan dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas Covid-19, mempersiapkan tenaga medis dan memberikan insentif bagi tenaga medis, menyediakan rumah singgah Graha Anabatic bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan dan tanpa gejala, melakukan pengadaan alat non medis, pengadaan barang habis pakai kesehatan untuk *rapid test* dan *swab test*, serta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Total alokasi dana dalam penanganan di bidang kesehatan adalah sebesar Rp105.000.000.000,00.



- Skema Jaring Pengaman Sosial

Skema Jaring Pengaman Sosial dilakukan dengan cara menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan memberikan insentif bagi RT/RW di Desa untuk membantu dalam menghentikan penyebaran Covid-19 dengan rencana target pemberian bantuan selama 3 bulan berturut-turut. Alokasi anggaran dalam Jaring Pengaman Sosial adalah sebesar Rp330.300.000.000,00.

- Penanganan Dampak Ekonomi

Dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuat kebijakan dalam mempermudah skema pinjaman melalui UPDB UMKM bagi pelaku usaha kecil dan menengah, melakukan pembinaan dan pelatihan produk bagi UMKM, memberikan stimulus bagi nelayan dan petani, serta memberikan stimulus kepada pelaku usaha dan mempermudah perijinan yang dikelola oleh OPD terkait. Anggaran yang disiapkan dalam penanganan dampak ekonomi adalah sebesar Rp172.518.539.308,00.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mengalokasikan anggaran penanganan pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan realokasi dan *refocusing* APBD 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2020. Dengan adanya realokasi dan *refocusing* tersebut, maka dilakukan rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Melakukan pembatalan kontrak kerja sama terhadap kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan;
- Melakukan penjadwalan ulang pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan, kecuali yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19;
- Melakukan penjadwalan ulang kegiatan strategis pada APBD Perubahan 2020.

Pembayaran atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan namun pembayarannya dijadwal ulang, akan dilakukan pada tahun 2020 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan terlebih dahulu mengutamakan penanganan Covid-19, belanja utilitas, dan belanja wajib.



BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 secara keseluruhan.

Tigaraksa, Juni 2020
BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

